



P U T U S A N

NOMOR: 312/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara biasa pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SYAIFUL PRIYATNA, Ama . Pd.**
Tempat lahir : Tawaeli;
Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun/ 21 Nopember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Jaelangkara No. 18, Kel. Lambana, Kec. Tawaeli,
Kota Palu, Prov. Sulteng;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Guru Honor SLB Tawaeli, Kota Palu;
Pendidikan : Semesten Akhir FKIP Universitas Tadulako;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
5. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
6. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya bernama: H.M. Mahendradatta, Phd. SH., MA., MH. dkk. Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Muslim Indonesia "TIM PENGACARA MUSLIM", berkantor di Jalan Pinang 1 No. 9 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. hal 1 dari 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kajaksaaan Negeri Jakarta Utara Nomor: B-324/0.1.11/Epp.2/03/2015, tanggal 9 Maret 2015;

Telah membaca Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Maret 2015 Nomor: 312/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr., tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan tanggal 15 Januari 2015 Nomor Reg.Perk: PDM-30/JKTUTR/01/2015, yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 23 Maret 2015;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL PRIYATNA,AMA.PD alias IPUL** bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Pasal 5 Jo 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dakwaan KESATU ketiga dan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti :

Berdasarkan Penetapan No 468/Pen.Pid/X/2014 PN Pal.Pengadilan Negeri Palu tanggal 01 Oktober 2014 berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam no Pol DN 2881 KA Noka MH8BG41EAEJ274057, Nosin G427-ID280966;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol 4679 VB, Noka MH32S6005K679159, Nosin 2S6-679235;
- 20 (dua puluh) kunci-kunci ring/Pas;
- 5 (lima) buah obeng;
- 1 (satu) set cover body Yamaha Jupiter MX warna biru;
- 5 (lima) buah plat nomor sepeda motor;
- 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor;

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 2 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu stop (belakang) sepeda motor warna bening;
- 1 (satu) buah lampu stop (belakang) sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) set sayap sepeda motor jupiter warna merah;
- 2 (dua) buah dus Hand Phone merek Samsung Galaxy Young;
- 1 (satu) buah penutup knalpot sepeda motor Satria F;
- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang corak merah abu-abu bertuliskan QUICKEN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SYAIFUL PRIYATNA No Rek 3448- 01-033084-53-9;
- 1 (satu) pasang cover body (dop) sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu;
- 1 (satu) buah buku servis Suzuki;
- 1 (satu) lembar nota servis kendaraan;
- 1 (satu) pasang rangkaian cover Body sepeda motor warna hitam;

Dikembalikan kepada Densus 88 untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 6 Juli 2015 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Syaiful Priyatna, AMA.PD alias Ipul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan DAKWAAN KESATU ketiga dan DAKWAAN KEDUA ;
2. Membebaskan Terdakwa Syaiful Priyatna, AMA.PD alias Ipul, dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Syaiful Priyatna, AMA.PD alias Ipul dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag van alle rechtvervolging*)
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Syaiful Priyatna, AMA.Pd.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (*azasi*) Terdakwa sebagai manusia.

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan duplik

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 3 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU :

PERTAMA:

Bahwa la terdakwa SYAIFUL PRIYATNA, Ama.Pd alias IPUL bersama-sama dengan MUHTAR alias ROMI (belum tertangkap), SOLMET als KALMAN (penuntutan terpisah), JOJO als HAMZAH als AKBAR (penuntutan terpisah) pada tahun 2013 dan 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Marantale Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulteng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 200/KMA/SK/XII/ 2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa SYAIFUL PRIYATNA, Ama.Pd alias IPUL melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan tahun 2013, MUHTAR als ROMI (belum tertangkap) mulai sering datang kerumah Terdakwa di Kel. Lambara Kec. Tawaeli Kota Palu awalnya bergaul seperti biasa sekedar silaturahmi, namun lama-kelamaan Terdakwa melihat ada perubahan dalam bersikap, berperilaku dan gerak geriknya. Dimana sejak MUHTAR sering datang dan tinggal dirumah Terdakwa ada beberapa temannya yang tinggal di Palu yang datang menemui MUHTAR dirumah Terdakwa antara lain SOLMET als KALMAN (penuntutan terpisah), JOJO als HAMZAH als AKBAR (penuntutan terpisah), FARID dan MUIN. Pada akhir tahun 2013 MUHTAR als ROMI sering menitipkan sepeda motor yang berganti-ganti jenis dan mereknya dirumah Terdakwa dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya, dan setelah Terdakwa mendapat penjelasan langsung dari SOLMET als KALMAN bahwa sebenarnya sepeda motor yang

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 4 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan tersebut merupakan hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh MUHTAR dan teman-temannya di wilayah Kota Palu.

- Bahwa MUHTAR als ROMI (belum tertangkap), pada waktu berada di rumah terdakwa memberikan penjelasan dan pemahaman kepada teman terdakwa bernama KALMAN (Penuntutan terpisah), yang pada saat itu Terdakwa SYAIFUL PRIYATNA Ama Pd Alias IPUL mendengar pembicaraan tersebut, didalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut hanya dilakukan terhadap sepeda motor milik orang non muslim dan Yahudi, karena mengambil / mencuri harta benda milik orang Non Muslim dan Yahudi hukumnya Halal (tidak berdosa) asalkan sebagian dari hasil dari pencurian tersebut dikeluarkan 25 % untuk infaq yang akan dipergunakan untuk perjuangan kelompoknya. Dimana MUHTAR dan kelompoknya sedang memperjuangkan untuk mendirikan dan menegakkan negara Islam di Indonesia dengan berdasarkan hukum Islam (Syariah Islam).
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh MUHTAR (belum tertangkap) dan kelompoknya dititipkan di rumah Terdakwa SYAIFUL PRIYATNA, Ama Pd alias IPUL berupa sepeda motor berbagai macam merek dan jenis. Adapun sepeda motor curian tersebut antara lain :
 - 1). Sekitar akhir tahun 2013 yakni 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam yang dicuri oleh MUHTAR dan KALMAN, namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Saat itu sepeda motor tersebut diantar kerumah terdakwa sekitar pukul 22.30 wita dan kemudian sekitar 01.00 wita (malam itu juga) sepeda motor tersebut diambil kembali oleh MUHTAR yang tidak diketahui dibawa kemana.
 - 2). 1 unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru, terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya maupun pencurinya, yang dibawa oleh KALMAN ke rumah terdakwa yang saat itu sedang ada MUHTAR dan salah satu temannya yang bernama DAENG (punggung kedua tangan dan muka bertato) asal Sulawesi Selatan. Kemudian sepeda motor tersebut malam itu langsung dibawa oleh DAENG untuk dikendarai menuju Poso bersama sama dengan MUHTAR yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam milik terdakwa;
 - 3). 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam putih yang terdakwa tidak ketahui dimana lokasi pencuriannya. Malam itu sekitar pukul 22.30 wita MUHTAR yang mengendarai sepeda motor tersebut datang ke rumah terdakwa bersama dengan KALMAN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam. Kemudian terdakwa dimintai tolong oleh MUHTAR untuk menemaninya ke tempat temannya yang sudah menunggu di dekat jembatan

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 5 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kinta (Tawaeli). Sehingga malam itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik terdakwa mengantar mereka berdua menuju ke jembatan tersebut. Sesampainya di jembatan sudah ada 2 (dua) orang laki laki dan 1 unit motor Yamaha Mio yang terparkir disitu. Kemudian MUHTAR menyerahkan sepeda motor curian tersebut kepada salah satu lelaki yang menunggu di tempat itu, lalu MUHTAR terdakwa antar pulang kerumah mertuanya di BTN II Mambo. Malam itu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 200 ribu.

- 4). 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam yang terdakwa tidak ketahui dimana lokasi pencuriannya. Malam itu sekitar pukul 22.30 wita MUHTAR yang mengendarai sepeda motor tersebut datang kerumah terdakwa bersama dengan KALMAN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam. Kemudian terdakwa dimintai tolong oleh MUHTAR untuk menemaninya ke tempat temannya yang sudah menunggu di dekat jembatan Desa Kinta (Tawaeli). Sehingga malam itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik terdakwa mengantar mereka berdua menuju ke jembatan tersebut. Sesampainya di jembatan sudah ada 3 (tiga) orang laki laki dan 1 unit mobil Carry pick Up warna hitam yang terparkir disitu. Kemudian MUHTAR menyerahkan sepeda motor curian tersebut kepada salah satu lelaki yang menunggu di tempat itu, lalu MUHTAR terdakwa antar pulang kerumah mertuanya di BTN II Mambo.
- 5). 1 unit sepeda motor Suzuki F warna hitam putih yang saat itu terdakwa lihat dikendarai oleh MUHTAR ketika baru datang dari Palu. Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya maupun pelakunya. Saat itu kami berdua sempat berpapasan di pintu pagar dimana terdakwa hendak keluar rumah dan MUHTAR akan masuk kerumah terdakwa, namun ketika terdakwa pulang kerumah, MUHTAR maupun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di rumah terdakwa.
- 6). 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna abu abu yang terdakwa tidak ketahui siapa yang melakukan pencurian maupun lokasi pencuriannya. Dimana saat itu sepeda motor tersebut dinaiki oleh MUHTAR kemudian singgah di rumah terdakwa untuk membeli bensin serta rokok karena akan langsung menuju Palu. Saat itu MUHTAR sempat meminjam kunci kontak sepeda motor Jupiter MX milik terdakwa yang digunakan untuk membuka sadel jok sepeda motor yang dikendarainya karena akan diisi bensin, dan ternyata kuncinya cocok sehingga sadel jok sepeda motor tersebut bisa terbuka. Setelah mengisi bensin sebanyak 4 botol maka MUHTAR langsung berangkat ke Poso.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 6 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam yang dicuri oleh MUHTAR dan KALMAN, namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya menurut penjelasan MUHTAR bahwa lokasi pencurian disekitar Jl. Lagarutu Palu. Saat itu terdakwa dihubungi oleh MUHTAR untuk menuju ke sekitar lokasi STQ (didepan showroom Mobil Hyundai). Saat terdakwa sampai di sekitar lokasi tersebut sudah ada MUHTAR dan KALMAN serta 2 unit sepeda motor yakni Satria F warna hitam dan Honda Beat warna hitam. Kemudian terdakwa disuruh oleh MUHTAR untuk duluan pulang ke Tawaeli sambil membawa sepeda motor Satria F warna hitam bersama dengan MUHTAR yang mengendarai sepeda motor milik terdakwa jenis Yamaha Jupiter MX. Sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa disuruh oleh MUHTAR untuk mengganti nomor plat motor dengan plat motor yang dibawa oleh MUHTAR, sekitar 01.00 wita (malam itu juga) sepeda motor tersebut diambil kembali oleh MUHTAR yang terdakwa tidak ketahui dibawa kemana. Malam itu terdakwa diberikan uang oleh MUHTAR sebesar Rp. 100 ribu.
- 8). 1 unit sepeda motor Suzuki F warna hitam yang dicuri oleh KALMAN dan MUHTAR di sekitar Jl. Dewi Sartika Palu. Dimana dalam proses pencurian tersebut terdakwa disuruh oleh MUHTAR untuk menuju ke sekitar gardu PLTD lokasi STQ. Saat terdakwa sampai di sekitar lokasi tersebut sudah ada MUHTAR dan KALMAN serta 2 unit sepeda motor yakni Satria F warna hitam dan Honda Beat warna hitam. Kemudian terdakwa disuruh oleh MUHTAR untuk duluan pulang ke Tawaeli sambil membawa sepeda motor Satria F warna hitam tersebut, sedangkan sepeda motor milik terdakwa jenis Yamaha Jupiter MX di pakai oleh MUHTAR. Sampai sekarang ini sepeda motor tersebut masih ada pada terdakwa dimana MUHTAR pernah meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.1,5 juta sebagai pembayaran terhadap sepeda motor tersebut.
- 9). 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru yang dicuri oleh MUHTAR dan KALMAN, namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Saat itu sepeda motor tersebut diantar oleh MUHTAR dan KALMAN, kemudian keesokan malamnya sekitar pukul 01.00 wita sepeda motor tersebut diambil kembali oleh MUHTAR yang terdakwa tidak ketahui dibawa kemana. Saat sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa MUHTAR pernah menyuruh terdakwa untuk membongkar / melepas dop sepeda motor tersebut. Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa diberikan uang oleh MUHTAR sebesar Rp. 300 ribu.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 7 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). 1 unit sepeda motor Suzuki F warna hijau yang dicuri oleh KALMAN dan JOJO als AKBAR namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Sekitar jam 22.30 wita sepeda motor tersebut diantar kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 02.00 wita diambil oleh MUHTAR yang menurutnya di bawa ke wilayah Pantai Timur (Kab. Parigi Moutong).
- 11). 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam yang dicuri oleh JOJO als AKBAR namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Dimana yang mengantar sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yaitu JOJO bersama istrinya pada akhir bulan Juli 2014 (bulan puasa). Atas perintah MUHTAR Kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual bersama IFAN kepada AGUNG di Mambo ro laku seharga Rp.2 juta. Uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada MUHTAR saat malam ketika terdakwa mengantar MUHTAR dan DONI ke Poso (antara tanggal 24 / 25 Juli 2014), dimana uang tersebut digunakan untuk menyewa mobil rental, bensin dan sewa sopir sebesar Rp.800 ribu. Namun sampai sekarang ini terdakwa maupun IFAN belum / tidak pernah diberikan uang pembagian hasil penjualan.
- 12). 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dicuri oleh KALMAN, namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Saat sepeda motor tersebut diantar oleh KALMAN kerumah terdakwa pada saat itu terdakwa mengantar MUHTAR dan DONI ke Poso bulan Juli 2014 (antara 24/25 Juli 2014). Sepulangnya dari Poso terdakwa mendapati sepeda motor tersebut sudah terparkir didalam rumah tepatnya di bekas ruang tamu yang sudah tidak ada atapnya lagi. Dan saat itu Ibu terdakwa juga menyampaikan bahwa tadi malam ada temannya yang menitipkan sepeda motor. Pada sore harinya KALMAN menelepon terdakwa memberitahukan bahwa dia titip motor dan akan ada temannya yang akan mengambilnya. Sepeda motor tersebut diambil kembali oleh KALMAN yang menurut penjelasannya akan di bawa ke wilayah Pantai Timur (Kab. Parigi Moutong).
- 13). 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dicuri oleh KALMAN, namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Saat itu sepeda motor tersebut diantar oleh KALMAN kerumah terdakwa pada awal bulan Agustus 2014 sekitar pukul 22.30 wita . Dimana saat mengantar sepeda motor tersebut, dirumah terdakwa masih ada 1 unit motor Jupiter Z warna hitam (motor point 12) sehingga saat itu KALMAN menyuruh terdakwa untuk menukar dop kedua motor tersebut, sehingga keesokan harinya (siang hari) terdakwa bersama IFAN menukar dop kedua motor tersebut. Pada malam

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 8 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sekitar 02.00 wita sepeda motor tersebut diambil kembali oleh KALMAN (namun terdakwa tidak bisa memastikan jupiter yang pertama atau yang kedua yang diambil) yang menurut penjelasannya akan di bawa ke wilayah Pantai Timur (Kab. Parigi Moutong). Saat itu terdakwa dikasih uang oleh KALMAN sebesar Rp.100 ribu yang kemudian terdakwa bagi dengan IFAN masing-masing Rp.50 ribu.

14). 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam yang dicuri oleh KALMAN, namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Saat itu sepeda motor tersebut diantar oleh KALMAN kerumah terdakwa pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 wita. Dimana saat mengantar sepeda motor tersebut dirumah terdakwa masih terdapat sepeda motor Jupiter Z warna hitam (pada point 13) sehingga KALMAN menyuruh terdakwa untuk saling tukar dop dua motor tersebut. Kemudian kedua sepeda motor tersebut terdakwa dan IFAN bongkar / lepas dop, dimana sepeda motor tersebut dititipkan dirumah terdakwa selama sekitar 5 hari, dan kemudian sepeda motor tersebut diambil kembali oleh KALMAN yang menurut penjelasannya akan di bawa ke wilayah Pantai Timur (Kab. Parigi Moutong). Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa diberikan uang oleh KALMAN sebesar Rp. 80 ribu, dimana dari uang tersebut terdakwa berikan kepada IFAN sebesar Rp. 50 ribu.

15). 1 unit sepeda motor Suzuki F warna abu-abu yang dicuri oleh KALMAN bersama dengan terdakwa di depan warnet Jl. Kartini Palu pada bulan Agustus 2014 (sekitar tanggal 20 Agustus). Dimana dalam proses pencurian tersebut terdakwa disuruh oleh KALMAN untuk menuju ke sekitar perempatan Jl. Sisingamangaraja, Jl. Tombolotutu Palu. Saat terdakwa sampai dilokasi tersebut sudah ada KALMAN dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam. Kemudian terdakwa bersama KALMAN putar-putar Kota Palu untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri , sesampainya di depan sebuah warnet yang terletak di Jl. Kartini terdakwa lihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir, kemudian KALMAN turun sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor dengan kondisi mesin masih hidup. Saat terdakwa lihat dari kaca spion ternyata KALMAN sudah mendorong salah satu sepeda motor dan menaikinya maka terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Tawaeli. Setelah sepeda motor tersebut terdakwa simpan dirumah maka terdakwa mengantar KALMAN menuju ke perempatan Jl. Sigma - Jl. Tombolotutu tempat KALMAN memarkir sepeda motor miliknya. Keesokan harinya terdakwa disuruh oleh KALMAN

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 9 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual sepeda motor Satria F tersebut seharga Rp.4,5 juta, dan sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada MA'RUF yang beralamat di Tawaeli laku sebesar Rp.4 juta. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada KALMAN yang kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 300 ribu.

16). 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna biru putih yang saat itu dikendarai oleh KALMAN pada sekitar akhir bulan Agustus 2014 (sekitar tanggal 22 Agustus) ketika singgah didepan rumah terdakwa untuk menanyakan apakah dirumah terdakwa ada MUHTAR, namun saat itu terdakwa jawab bahwa MUHTAR sudah lama tidak datang kerumah terdakwa. Terhadap sepeda motor tersebut terdakwa curigai merupakan sepeda motor hasil curian karena sepeda motor yang biasanya dipakai oleh KALMAN adalah Honda Beat warna Hitam dan Honda Revo warna hitam. Pada saat itu bersamaan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4 juta hasil penjualan sepeda motor Satria F yang terdakwa curi bersama KALMAN di depan Warnet Jl. Kartini.

- Bahwa terdakwa dalam kegiatan-kegiatan tersebut berperan:
 - Menampung hasil motor curian dirumah terdakwa di Jln. Jaelangkara No. 18 Kel. Lambara Kec. Tawaeli Kota Palu Prop. Sulteng.
 - Membantu membongkar pasang sepeda motor hasil curian.
 - Membantu menjual sepeda motor hasil curian.
 - Menjemput hasil pencurian sepeda motor tersebut dari kelompok MUKHTAR.
 - Terlibat langsung dalam pencurian sepeda motor bersama KALMAN di Jl. Kartini Palu, terdakwa berperan sebagai Joki, KALMAN yang melaksanakan aksinya.
- Pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekitar jam 16.30 wita MUHTAR (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk menjemput temannya di Makassar yang mau ke Poso, kemudian terdakwa menemui ICANG untuk memastikan bersedia atau tidak untuk berangkat ke Makassar sekaligus menanyakan jumlah biaya/ongkosnya ICANG bersedia untuk berangkat ke Makassar.
- Terdakwa menyampaikan tidak bisa ikut karena Terdakwa harus mengajar dan Terdakwa tidak mau bepergian jauh karena bulan depan tgl 14 Oktober 2014 Terdakwa akan menikah. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada IFAN untuk menemani ICANG pergi ke Makassar.
- Pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pk.02.00 wita (dini hari) ICANG dan IFAN berangkat menuju Makassar melalui jalur Mamuju (Sulawesi Barat) dimana pada saat itu terdakwa tidak ikut dan selama ICANG dan IFAN

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 10 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan MUHTAR (baik telepon maupun sms), namun Terdakwa hanya berkomunikasi dengan ICANG.

- Saat dalam perjalanan menuju Makassar Terdakwa menghubungi ICANG untuk menanyakan apakah ada yang menghubungi aplikasi whatsapp milik Terdakwa tersebut, dan ICANG menjelaskan bahwa Orang Makassar sempat menanyakan keberadaannya ketika ICANG sampai di wilayah Majene, dan orang Makassar tersebut sempat meminta nomor Hp milik Terdakwa yang bisa dihubungi, sehingga Terdakwa menyuruh ICANG untuk mengirimkan nomor Hp milik Terdakwa yang nomor AS 082396002099 dan nomor HP milik ICANG sendiri.
- Kemudian Terdakwa menelepon untuk menanyakan keadaan, dan ICANG menjelaskan bahwa orang yang dijemput tersebut sudah bersama dengan ICANG dan IFAN. Yang ternyata orang Bule/asing yang jumlahnya 4 (empat) orang, selain itu ICANG juga menjelaskan bahwa ke 4 (empat) orang Bule/asing tersebut diantar oleh 2 (dua) orang Makassar yang mengendarai mobil, dimana salah satu dari orang Makassar tersebut selaku sopir dan seorang lagi temannya yang berpostur tubuh lebih pendek duduk disamping sopir. Saat itu si Sopir sempat menanyakan yang mana yang namanya IPUL, sehingga saat itu ICANG yang mengaku sebagai IPUL, kemudian orang (sopir) tersebutlah yang menyerahkan uang sebanyak Rp.2 juta. Karena ICANG tidak mengetahui / mengenal jalan keluar dari kota Makassar maka ICANG meminta tolong kepada kedua orang Makassar tersebut untuk memandunya sampai keluar Kota Makassar.
- Pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 06.30 wita, Terdakwa menelepon ICANG yang saat itu memberitahukan bahwa posisinya sudah sampai di wilayah Majene, selain itu Terdakwa juga sempat menanyakan apakah Om Terdakwa (MUHTAR) pernah menghubungi ke aplikasiWhatsapps milik Terdakwa, namun saat itu ICANG menjelaskan bahwa om Terdakwa (MUHTAR) tidak pernah menghubunginya. Namun demikianTerdakwa tetap menyuruh ICANG untuk tetap mengirim pesan kepada Om Terdakwa (MUHTAR) tentang posisi mereka saat dalam perjalanan pulang tersebut, tapi pesan tersebut tidak pernah di balas oleh MUHTAR.
- Sekitar pkl. 15.00 wita rombongan ICANG sampai di Tawaeli kemudian Terdakwa arahkan ICANG untuk berhenti di jalan masuk Kawasan Industri, dimana saat itu Terdakwa sudah menunggu di Pos pemeriksaan hasil hutan Kota Palu. Selanjutnya Terdakwa mengikuti dari belakang dan kemudian semua berhenti di jalan masuk Kawasan Industri. Setelah mobil tersebut berhenti maka seluruh penumpang mobil tersebut keluar untuk buang air kecil di semak-semak,

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 11 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan IFAN berada di luar mobil, dengan posisi ICANG duduk di kursi sopir, Terdakwa duduk didepan samping sopir, dan 4 (empat) orang bule/asing duduk di kursi tengah dan kursi belakang. Setelah berada di dalam mobil maka Terdakwa menanyakan kepada ICANG apakah pesan yang dikirim ke Om Terdakwa (MUHTAR) maupun orang yang di Makassar sudah dibalas atau belum, dan ICANG menjelaskan bahwa pesannya belum ada yang di jawab.

- Karena waktu itu Terdakwa tanyakan kepada ICANG dan IFAN apakah sudah makan atau belum dan ternyata mereka semua belum makan maka Terdakwa mengajak mereka untuk makan. Dimana saat itu bahasa yang Terdakwa gunakan untuk mengajak / menawari ke 4 orang bule/asing tersebut makan yakni dengan bahasa Inggris "EAT....EATING" sambil Terdakwa menggunakan gerakan tubuh sebagaimana yang Terdakwa lakukan terhadap murid Terdakwa yang tuna rungu / wicara. Akhirnya menuju warung makan yang terletak di pinggir jalan Trans Sulawesi dekat jembatan Lembana Tawaeli (dari arah Palu sebelah kiri jalan berseberangan dengan TPI Tawaeli).
- Karena saat itu Terdakwa tidak bisa menghubungi MUHTAR dan bingung harus berbuat apa maka saat dalam perjalanan menuju warung makan ketika didalam mobil Terdakwa menelepon SOLMET als KALMAN sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat oleh SOLMET als KALMAN. Sesampainya di depan warung makan tersebut Terdakwa masih sempat menanyakan kepada mereka apakah mau makan dengan bahasa Inggris "EATING...EATING" sambil menggerakkan tangan mengarah ke mulut (bahasa tubuh), ternyata dari ke 4 orang tersebut hanya yang paling tua yang paham dan mengerti maksud dan tujuan kami berhenti di depan warung makan tersebut, kemudian orang yang paling tua tersebut menjelaskan kepada 3 orang temannya dan mereka semua baru memahaminya.
- Ketika sedang makan Terdakwa keluar dari dalam warung makan dan berdiri di pinggir jalan kemudian menelepon SOLMET als KALMAN, namun panggilan Terdakwa tersebut tidak diangkat oleh SOLMET. Kemudian Terdakwa menghubungi JOJO als HAMZAH als AKBAR, dan memberitahukan keadaannya yang sedang bingung orang bule/asing ini mau di bawa kemana, dan akhirnya mereka berangkat menuju arah kebon kopi.
- Sesampainya di Kel. Lambara mobil berhenti sambil menunggu kepastian jawaban / informasi dari JOJO als HAMZAH maupun dari SOLMET als KALMAN, dimana mereka sempat singgah sholat Ashar di Masjid Al Hidayah Desa Lambara Tawaeli. Saat berada di teras Masjid tersebut Terdakwa menelepon SOLMET als KALMAN, namun hpnya tidak aktif, lalu Terdakwa menghubungi JOJO als HAMZAH als AKBAR untuk menanyakan kepastian 4 orang bule/asing tersebut,

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. Halaman 12 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu JOJO als HAMZAH als AKBAR menyampaikan bahwa saat itu dia sementara dalam perjalanan untuk menemui temannya. Tidak lama kemudian Terdakwa hubungi lagi JOJO dan sempat ngobrol / bicara dengan JOJO tentang bagaimana kelanjutan penempatan dan biaya makan ke 4 orang bule/asing tersebut, saat itu JOJO tidak memberikan kepastian, lalu JOJO menyerahkan Hpnya kepada SOLMET yang ternyata saat itu sudah berada bersama JOJO. Yang Terdakwa bicarakan dengan SOLMET tetap pada pembahasan penempatan dan biaya makan ke 4 orang bule/asing tersebut, namun saat itu belum ada juga kepastian tentang penempatan maupun siapa yang akan menanggung biayanya. Tidak lama kemudian datang ICANG di Masjid lalu mengajak semua untuk pergi ke rumah mertua ICANG yang terletak di depan Koramil Tawaeli karena mertua ICANG ingin memastikan apakah benar ICANG baru saja menjemput orang bule/asing.

- Hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 17.00 wita ke 4 orang bule/asing tersebut Terdakwa antar bersama ICANG menuju ke Palu, sedangkan IFAN tidak ikut lagi. Dalam perjalanan ke Palu Terdakwa kembali menghubungi JOJO untuk menanyakan letak rumah kost temannya yang beralamat di Jl. Touwa, sesuai penjelasan JOJO bahwa letaknya dekat pertigaan Jl. Karanjalemba, sehingga jika nanti sudah mendekati Jl. Karanjalemba maka akan Terdakwa hubungi lagi. Ketika Terdakwa sampai di perempatan Palu Studio Terdakwa telepon lagi memberitahukan posisinya sampai Terdakwa masuk ke Jl. Karanjalemba dari arah atas (dari arah Biromaru). Saat Terdakwa sudah berada/memasuki Jl. Karanjalemba maka JOJO menghubungi Terdakwa untuk mengetahui posisi dan mobil apa yang Terdakwa naiki dan Terdakwa disuruh berhenti di pinggir jalan dan berdiri di samping mobil agar bisa dilihat oleh JOJO. Tidak lama kemudian JOJO datang dari arah Jl. Touwa (bawah) naik sepeda motor Yamaha Mio warna putih seorang diri, setelah JOJO memarkir sepeda motornya dibelakang mobil lalu JOJO membuka pintu mobil sebelah kiri untuk melihat para penumpang yang ada di dalam mobil. Selanjutnya JOJO menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya dari arah belakang untuk menuju ke rumah kost temannya, ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh JOJO mengarah ke Jl. Banteng kemudian masuk lorong dan sampailah di petakan kost berbentuk letter "T", setelah itu JOJO mengetuk salah satu kamar kost dan kemudian kamar kost tersebut dibuka dari dalam oleh seorang lelaki, kemudian JOJO sendirian masuk kedalam kamar kost tersebut, sementara yang lainnya tunggu dimobil, Tidak lama kemudian JOJO keluar dari dalam kamar kost lalu menyuruh untuk mengarahkan mobil agar mendekati pintu masuk kamar kost, setelah itu ke 4 orang bule/asing

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 13 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung turun dari atas mobil melalui pintu tengah sebelah kanan dan langsung masuk kedalam kamar kost, setelah mereka semua masuk kedalam kost lalu Terdakwa bersama ICANG membuka pintu belakang (bagasi) untuk menurunkan 4 (empat) buah tas punggung (ransel) dan 2 (dua) bungkus kantong plastic dan 6 buah tas jinjing, kemudian di bawa masuk kedalam kamar kost. Saat masuk kedalam kamar kost tersebut Terdakwa lihat 2 (dua) orang lelaki penghuni kamar kost yang tidak Terdakwa kenal. Selesai memasukkan barang maka Terdakwa dan ICANG langsung pulang ke Tawaeli karena sudah maghrib.

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat pesan masuk ke aplikasi whatsapp dari MUHTAR yang meminta agar tidak memberitahukan teman-teman di Palu kalau ada teman yang datang dari makassar dan minta langsung diantar ke Poso. Terdakwa membalas pesan tersebut dengan meminta maaf karena telah menghubungi teman-teman di Palu karena MUHTAR sulit dihubungi. Terdakwa juga langsung menghubungi ICANG menyampaikan apa yang diminta MUHTAR untuk segera mengantar 4 orang bule/asing tersebut ke POSO. Terdakwa juga menghubungi JOJO bahwa sesuai perintah MUHTAR ke 4 orang bule/asing tersebut malam ini harus diantar ke Poso. Sambil menunggu ICANG mencari mobil rental.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa, ICANG dan 4 orang bule/asing tersebut berangkat dari Palu menuju Poso, dengan posisi ICANG sebagai sopir, Terdakwa duduk di depan sebelah kiri, dan orang bule/asingnya duduk di kursi tengah dan belakang. Sampai di Tawaeli singgah sebentar di rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah IFAN mau ikut atau tidak ke Poso, ternyata IFAN mau ikut ke Poso, dimana awalnya IFAN duduk bersama dengan Terdakwa di depan, namun karena sempit akhirnya IFAN pindah duduk di kursi tengah. Saat dalam perjalanan dari Tawaeli menuju Poso tersebut Terdakwa sempat menghubungi lagi orang yang akan menjemput tersebut dan penjemput tersebut mengingatkan untuk masuk ke poso sebelum jam 3 subuh. Atas pemberitahuan tersebut maka Terdakwa sampaikan kepada sdra. ICANG apakah bisa masuk / sampai di Poso jam 3 subuh, saat itu ICANG akan mengusahakannya
- Saat akan melewati Kantor Polres Parigi ICANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa didepan ada razia Polisi, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh ICANG untuk minggir dan berhenti. Saat kami sudah pada posisi berhenti di pinggir jalan Terdakwa lihat dari arah depan (Polres Parigi) ada beberapa orang anggota Polisi yang berjalan mendekati ke arah mobil yang kami tumpangi, melihat situasi tersebut maka Terdakwa berkesimpulan bahwa sebenarnya yang menjadi target Razia Polisi tersebut adalah mobil yang kami tumpangi maka

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 14 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh ICANG untuk berbalik arah menuju Palu. Saat itu ICANG dengan segera memutar arah mobil, saat berputar tersebutlah Terdakwa mendengar seperti ada suara benturan / lemparan yang mengenai mobil pada bagian sebelah kiri, kemudian ICANG tancap gas karena merasa mobil tersebut dikejar. Sesampainya di pertigaan Toboli ICANG menanyakan kepada Terdakwa tentang arah mana yang di tuju, karena Terdakwa memiliki keluarga di Desa Marantale maka Terdakwa menyuruh ICANG untuk langsung menuju ke arah Desa Marantale.

- Sesampainya di Desa Marantale maka Terdakwa menyuruh ICANG untuk belok kiri dan kemudian setelah melewati rumah tante Terdakwa bernama JANNA sekitar jarak 10 meter lalu berhenti, dan Terdakwa langsung turun menuju rumah tante Terdakwa, saat itu ke 4 orang bule/asing tersebut juga ikut turun dari dalam mobil mengikuti Terdakwa dari belakang. Saat itu Terdakwa langsung memanggil tante Terdakwa namun yang membukakan pintu adalah suaminya IWAN, ke 4 orang bule/asing tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menjelaskan kepada IWAN bahwa ke 4 orang tersebut adalah penumpang yang Terdakwa antar (namun tidak Terdakwa jelaskan akan Terdakwa antar kemana). Saat itu juga ICANG menyuruh Terdakwa untuk membantu mengeluarkan tas milik orang bule/asing tersebut dari dalam mobil dan kemudian menaruhnya di teras rumah, kemudian ICANG menyuruh Terdakwa untuk membantu mendorong mobil tersebut dengan maksud untuk menyembunyikannya, sehingga saat itu Terdakwa, IFAN dan ICANG mendorong mobil tersebut maju ke depan sekitar jarak 15 meter dengan posisi masih berada di jalan lorong depan rumah tante Terdakwa. Selesai mendorong mobil maka terdakwa dan temannya kembali lagi kerumah JANA.
- Bahwa pada saat itu IWAN meminta penjelasan lagi kepada Terdakwa tentang siapa ke 4 orang tersebut, lalu Terdakwa jelaskan bahwa ke 4 orang bule/asing tersebut adalah penumpang Terdakwa yang akan diantar ke Poso, dimana nanti sesampainya di Poso akan ada yang menjemput.
- Kemudian disekitar lokasi tersebut Terdakwa melihat ada BAHAR (masih family yang juga tinggal di Desa Marantale) berjalan kaki menuju arah rumahnya, kemudian Terdakwa, IFAN dan ICANG diajak oleh BAHAR untuk kerumahnya. Setelah berada dirumah BAHAR, ICANG menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 lembar surat jalan dari Pihak Kepolisian yang digunakan oleh ICANG ketika pergi ke Makassar, kemudian surat jalan tersebut Terdakwa robek-robek dan membuangnya.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 15 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pkl.01.00 wita (dini hari) di Desa Marantale Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulteng Terdakwa bersama-sama dengan MUH. IRFAN alias IFAN dan YUDIT CANDRA alias ICANG ditangkap oleh pihak Kepolisian
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kelompoknya telah menimbulkan rasa takut secara meluas terhadap masyarakat orang disekitar Desa Marantale Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulteng.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa SYAIFUL PRIYATNA, Ama.Pd alias IPUL, pada tahun 2013 dan 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Marantale Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulteng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 200/KMA/SK/XII/ 2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa SYAIFUL PRIYATNA, Ama.Pd alias IPUL dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada pertengahan tahun 2013, MUHTAR als ROMI (belum tertangkap) mulai sering datang kerumah Terdakwa di Kel. Lambara Kec. Tawaeli Kota Palu awalnya bergaul seperti biasa sekedar silaturahmi, namun lama-kelamaan Terdakwa melihat ada perubahan dalam bersikap, berperilaku dan gerak geriknya. Dimana sejak MUHTAR sering datang dan tinggal di rumah Terdakwa ada beberapa temannya yang tinggal di Palu yang datang menemui MUHTAR di rumah Terdakwa antara lain SOLMET als KALMAN, JOJO als HAMZAH als AKBAR, FARID dan MUIN. Pada akhir tahun 2013 MUHTAR als ROMI sering menitipkan sepeda motor yang berganti-ganti jenis dan mereknya di rumah Terdakwa dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya, dan setelah Terdakwa mendapat penjelasan langsung dari SOLMET als KALMAN

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 16 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebenarnya sepeda motor yang dititipkan tersebut merupakan hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh MUHTAR dan teman-temannya di wilayah Kota Palu.

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh MUHTAR (belum tertangkap) dan kelompoknya dititipkan di rumah Terdakwa SYAIFUL PRIYATNA, Ama.Pd alias IPUL berupa sepeda motor berbagai macam merek dan jenis.
- Pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekitar jam 16.30 wita MUHTAR (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk menjemput temannya di Makassar yang mau ke Poso, kemudian terdakwa menemui ICANG untuk memastikan bersedia atau tidak untuk berangkat ke Makassar sekaligus menanyakan jumlah biaya/ongkosnya. ICANG bersedia untuk berangkat ke Makassar.
- Terdakwa menyampaikan tidak bisa ikut karena Terdakwa harus mengajar dan Terdakwa tidak mau bepergian jauh karena bulan depan tgl 14 Oktober 2014 Terdakwa akan menikah. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada IFAN untuk menemani ICANG pergi ke Makassar.
- Pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pk. 02.00 wita (dini hari) ICANG dan IFAN berangkat menuju Makassar melalui jalur Mamuju (Sulawesi Barat) dimana pada saat itu terdakwa tidak ikut dan selama ICANG dan IFAN berangkat Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan MUHTAR (baik telepon maupun sms), namun Terdakwa hanya berkomunikasi dengan ICANG.
- Saat dalam perjalanan menuju Makassar Terdakwa menghubungi ICANG untuk menanyakan apakah ada yang menghubungi aplikasi whatsapp milik Terdakwa tersebut, dan ICANG menjelaskan bahwa Orang Makassar sempat menanyakan keberadaannya ketika ICANG sampai di wilayah Majene, dan orang Makassar tersebut sempat meminta nomor Hp milik Terdakwa yang bisa dihubungi, sehingga Terdakwa menyuruh ICANG untuk mengirimkan nomor Hp milik Terdakwa yang nomor AS 082396002099 dan nomor HP milik ICANG sendiri.
- Kemudian Terdakwa menelepon untuk menanyakan keadaan, dan ICANG menjelaskan bahwa orang yang dijemput tersebut sudah bersama dengan ICANG dan IFAN. Yang ternyata orang Bule/asing yang jumlahnya 4 (empat) orang, selain itu ICANG juga menjelaskan bahwa ke 4 (empat) orang Bule/asing tersebut diantar oleh 2 (dua) orang Makassar yang mengendarai mobil, dimana salah satu dari orang Makassar tersebut selaku sopir dan seorang lagi temannya yang berpostur tubuh lebih pendek duduk disamping sopir. Saat itu si Sopir sempat menanyakan yang mana yang namanya IPUL, sehingga saat itu ICANG yang

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 17 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai IPUL, kemudian orang (sopir) tersebutlah yang menyerahkan uang sebanyak Rp.2 juta. Karena ICANG tidak mengetahui / mengenal jalan keluar dari kota Makassar maka ICANG meminta tolong kepada kedua orang Makassar tersebut untuk memandunya sampai keluar Kota Makassar.

- Pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 06.30 wita, Terdakwa menelepon ICANG yang saat itu memberitahukan bahwa posisinya sudah sampai di wilayah Majene, selain itu Terdakwa juga sempat menanyakan apakah Om Terdakwa (MUHTAR) pernah menghubungi ke aplikasi Whatsapps milik Terdakwa, namun saat itu ICANG menjelaskan bahwa om Terdakwa (MUHTAR) tidak pernah menghubunginya. Namun demikian Terdakwa tetap menyuruh ICANG untuk tetap mengirim pesan kepada Om Terdakwa (MUHTAR) tentang posisi mereka saat dalam perjalanan pulang tersebut, tapi pesan tersebut tidak pernah di balas oleh MUHTAR.
- Sekitar pkl. 15.00 wita rombongan ICANG sampai di Tawaeli kemudian Terdakwa arahkan ICANG untuk berhenti di jalan masuk Kawasan Industri, dimana saat itu Terdakwa sudah menunggu di Pos pemeriksaan hasil hutan Kota Palu. Selanjutnya Terdakwa mengikuti dari belakang dan kemudian semua berhenti di jalan masuk Kawasan Industri. Setelah mobil tersebut berhenti maka seluruh penumpang mobil tersebut keluar untuk buang air kecil di semak-semak, sedangkan IFAN berada di luar mobil, dengan posisi ICANG duduk di kursi sopir, Terdakwa duduk didepan samping sopir, dan 4 (empat) orang bule/asing duduk di kursi tengah dan kursi belakang. Setelah berada di dalam mobil maka Terdakwa menanyakan kepada ICANG apakah pesan yang dikirim ke Om Terdakwa (MUHTAR) maupun orang yang di Makassar sudah dibalas atau belum, dan ICANG menjelaskan bahwa pesannya belum ada yang dijawab.
- Karena waktu itu Terdakwa tanyakan kepada ICANG dan IFAN apakah sudah makan atau belum dan ternyata mereka semua belum makan maka Terdakwa mengajak mereka untuk makan. Dimana saat itu bahasa yang Terdakwa gunakan untuk mengajak / menawari ke 4 orang bule/asing tersebut makan yakni dengan bahasa Inggris "EAT....EATING" sambil Terdakwa menggunakan gerakan tubuh sebagaimana yang Terdakwa lakukan terhadap murid Terdakwa yang tuna rungu / wicara. Akhirnya menuju warung makan yang terletak di pinggir jalan Trans Sulawesi dekat jembatan Lembana Tawaeli (dari arah Palu sebelah kiri jalan berseberangan dengan TPI Tawaeli).
- Karena saat itu Terdakwa tidak bisa menghubungi MUHTAR dan bingung harus berbuat apa maka saat dalam perjalanan menuju warung makan ketika didalam mobil Terdakwa menelepon SOLMET als KALMAN sebanyak 2 (dua) kali namun

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 18 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diangkat oleh SOLMET als KALMAN. Sesampainya di depan warung makan tersebut Terdakwa masih sempat menanyakan kepada mereka apakah mau makan dengan bahasa Inggris "EATING...EATING" sambil menggerakkan tangan mengarah ke mulut (bahasa tubuh), ternyata dari ke 4 orang tersebut hanya yang paling tua yang paham dan mengerti maksud dan tujuan kami berhenti di depan warung makan tersebut, kemudian orang yang paling tua tersebut menjelaskan kepada 3 orang temannya dan mereka semua baru memahaminya.

- Ketika sedang makan Terdakwa keluar dari dalam warung makan dan berdiri di pinggir jalan kemudian menelepon SOLMET als KALMAN, namun panggilan Terdakwa tersebut tidak diangkat oleh SOLMET. Kemudian Terdakwa menghubungi JOJO als HAMZAH als AKBAR, dan memberitahukan keadaannya yang sedang bingung orang bule/asing ini mau di bawa kemana, dan akhirnya mereka berangkat menuju arah kebon kopi.
- Sesampainya di Kel. Lambara mobil berhenti sambil menunggu kepastian jawaban / informasi dari JOJO als HAMZAH maupun dari SOLMET als KALMAN, dimana mereka sempat singgah sholat Ashar di Masjid Al Hidayah Desa Lambara Tawaeli. Saat berada di teras Masjid tersebut Terdakwa menelepon SOLMET als KALMAN, namun hpnya tidak aktif, lalu Terdakwa menghubungi JOJO als HAMZAH als AKBAR untuk menanyakan kepastian 4 orang bule/asing tersebut, dan saat itu JOJO als HAMZAH als AKBAR menyampaikan bahwa saat itu dia sementara dalam perjalanan untuk menemui temannya. Tidak lama kemudian Terdakwa hubungi lagi JOJO dan sempat ngobrol / bicara dengan JOJO tentang bagaimana kelanjutan penempatan dan biaya makan ke 4 orang bule/asing tersebut, saat itu JOJO tidak memberikan kepastian, lalu JOJO menyerahkan Hpnya kepada SOLMET yang ternyata saat itu sudah berada bersama JOJO. Yang Terdakwa bicarakan dengan SOLMET tetap pada pembahasan penempatan dan biaya makan ke 4 orang bule/asing tersebut, namun saat itu belum ada juga kepastian tentang penempatan maupun siapa yang akan menanggung biayanya. Tidak lama kemudian datang ICANG di Masjid lalu mengajak semua untuk pergi kerumah mertua ICANG yang terletak di depan Koramil Tawaeli karena mertua ICANG ingin memastikan apakah benar ICANG baru saja menjemput orang bule/asing.
- Hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 17.00 wita ke 4 orang bule/asing tersebut Terdakwa antar bersama ICANG menuju ke Palu, sedangkan IFAN tidak ikut lagi. Dalam perjalanan ke Palu Terdakwa kembali menghubungi JOJO untuk menanyakan letak rumah kost temannya yang beralamat di Jl. Touwa, sesuai penjelasan JOJO bahwa letaknya dekat pertigaan Jl.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 19 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanjalemba, sehingga jika nanti sudah mendekati Jl. Karanjalemba maka akan Terdakwa hubungi lagi. Ketika Terdakwa sampai di perempatan Palu Studio Terdakwa telepon lagi memberitahukan posisinya sampai Terdakwa masuk ke Jl. Karanjalemba dari arah atas (dari arah Biromaru). Saat Terdakwa sudah berada/memasuki Jl. Karanjalemba maka JOJO menghubungi Terdakwa untuk mengetahui posisi dan mobil apa yang Terdakwa naiki dan Terdakwa disuruh berhenti di pinggir jalan dan berdiri di samping mobil agar bisa dilihat oleh JOJO. Tidak lama kemudian JOJO datang dari arah Jl. Touwa (bawah) naik sepeda motor Yamaha Mio warna putih seorang diri, setelah JOJO memarkir sepeda motornya dibelakang mobil lalu JOJO membuka pintu mobil sebelah kiri untuk melihat para penumpang yang ada di dalam mobil. Selanjutnya JOJO menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya dari arah belakang untuk menuju ke rumah kost temannya, ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh JOJO mengarah ke Jl. Banteng kemudian masuk lorong dan sampailah di petakan kost berbentuk letter "T", setelah itu JOJO mengetuk salah satu kamar kost dan kemudian kamar kost tersebut dibuka dari dalam oleh seorang lelaki, kemudian JOJO sendirian masuk kedalam kamar kost tersebut, sementara yang lainnya tunggu dimobil, Tidak lama kemudian JOJO keluar dari dalam kamar kost lalu menyuruh untuk mengarahkan mobil agar mendekati pintu masuk kamar kost, setelah itu ke 4 orang bule/asing tersebut langsung turun dari atas mobil melalui pintu tengah sebelah kanan dan langsung masuk kedalam kamar kost, setelah mereka semua masuk kedalam kost lalu Terdakwa bersama ICANG membuka pintu belakang (bagasi) untuk menurunkan 4 (empat) buah tas punggung (ransel) dan 2 (dua) bungkusan kantong plastic dan 6 buah tas jinjing, kemudian di bawa masuk kedalam kamar kost. Saat masuk kedalam kamar kost tersebut Terdakwa lihat 2 (dua) orang lelaki penghuni kamar kost yang tidak Terdakwa kenal. Selesai memasukkan barang maka Terdakwa dan ICANG langsung pulang ke Tawaeli karena sudah maghrib.

Bahwa kemudian Terdakwa mendapat pesan masuk ke aplikasi whatsapp dari MUHTAR yang meminta agar tidak memberitahukan teman-teman di Palu kalau ada teman yang datang dari makassar dan minta langsung diantar ke Poso. Terdakwa membalas pesan tersebut dengan meminta maaf karena telah menghubungi teman-teman di Palu karena MUHTAR sulit dihubungi. Terdakwa juga langsung menghubungi ICANG menyampaikan apa yang diminta MUHTAR untuk segera mengantar 4 orang bule/asing tersebut ke POSO. Terdakwa juga menghubungi JOJO bahwa sesuai perintah MUHTAR ke 4 orang bule/asing tersebut malam ini harus diantar ke Poso. Sambil menunggu ICANG mencari mobil rental.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 20 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa, ICANG dan 4 orang bule/asing tersebut berangkat dari Palu menuju Poso, dengan posisi ICANG sebagai sopir, Terdakwa duduk di depan sebelah kiri, dan orang bule/asingnya duduk di kursi tengah dan belakang. Sampai di Tawaeli singgah sebentar di rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah IFAN mau ikut atau tidak ke Poso, ternyata IFAN mau ikut ke Poso, dimana awalnya IFAN duduk bersama dengan Terdakwa di depan, namun karena sempit akhirnya IFAN pindah duduk di kursi tengah. Saat dalam perjalanan dari Tawaeli menuju Poso tersebut Terdakwa sempat menghubungi lagi orang yang akan menjemput tersebut dan penjemput tersebut mengingatkan untuk masuk ke poso sebelum jam 3 subuh. Atas pemberitahuan tersebut maka Terdakwa sampaikan kepada sdr. ICANG apakah bisa masuk / sampai di Poso jam 3 subuh, saat itu ICANG akan mengusahakannya.
- Saat akan melewati Kantor Polres Parigi ICANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa didepan ada razia Polisi, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh ICANG untuk minggir dan berhenti. Saat kami sudah pada posisi berhenti di pinggir jalan Terdakwa lihat dari arah depan (Polres Parigi) ada beberapa orang anggota Polisi yang berjalan mendekati ke arah mobil yang kami tumpangi, melihat situasi tersebut maka Terdakwa berkesimpulan bahwa sebenarnya yang menjadi target Razia Polisi tersebut adalah mobil yang kami tumpangi maka Terdakwa menyuruh ICANG untuk berbalik arah menuju Palu. Saat itu ICANG dengan segera memutar arah mobil, saat berputar tersebutlah Terdakwa mendengar seperti ada suara benturan / lemparan yang mengenai mobil pada bagian sebelah kiri, kemudian ICANG tancap gas karena merasa mobil tersebut dikejar. Sesampainya di pertigaan Toboli ICANG menanyakan kepada Terdakwa tentang arah mana yang di tuju, karena Terdakwa memiliki keluarga di Desa Marantale maka Terdakwa menyuruh ICANG untuk langsung menuju ke arah Desa Marantale.
- Sesampainya di Desa Marantale maka Terdakwa menyuruh ICANG untuk belok kiri dan kemudian setelah melewati rumah tante Terdakwa bernama JANNA sekitar jarak 10 meter lalu berhenti, dan Terdakwa langsung turun menuju rumah tante Terdakwa, saat itu ke 4 orang bule/asing tersebut juga ikut turun dari dalam mobil mengikuti Terdakwa dari belakang. Saat itu Terdakwa langsung memanggil tante Terdakwa namun yang membukaan pintu adalah suaminya IWAN, ke 4 orang bule/asing tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menjelaskan kepada IWAN bahwa ke 4 orang tersebut adalah penumpang yang Terdakwa antar (namun tidak Terdakwa jelaskan akan Terdakwa antar kemana). Saat itu juga ICANG menyuruh Terdakwa untuk membantu mengeluarkan tas

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 21 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang bule/asing tersebut dari dalam mobil dan kemudian menaruhnya di teras rumah, kemudian ICANG menyuruh Terdakwa untuk membantu mendorong mobil tersebut dengan maksud untuk menyembunyikannya, sehingga saat itu Terdakwa, IFAN dan ICANG mendorong mobil tersebut maju ke depan sekitar jarak 15 meter dengan posisi masih berada di jalan lorong depan rumah tante Terdakwa. Selesai mendorong mobil maka terdakwa dan temannya kembali lagi kerumah JANA.

- Bahwa pada saat itu IWAN meminta penjelasan lagi kepada Terdakwa tentang siapa ke 4 orang tersebut, lalu Terdakwa jelaskan bahwa ke 4 orang bule/asing tersebut adalah penumpang Terdakwa yang akan diantar ke Poso, dimana nanti sesampainya di Poso akan ada yang menjemput.
- Kemudian disekitar lokasi tersebut Terdakwa melihat ada BAHAR (masih family yang juga tinggal di Desa Marantale) berjalan kaki menuju arah rumahnya, kemudian Terdakwa, IFAN dan ICANG diajak oleh BAHAR untuk kerumahnya. Setelah berada di rumah BAHAR, ICANG menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 lembar surat jalan dari Pihak Kepolisian yang digunakan oleh ICANG ketika pergi ke Makassar, kemudian surat jalan tersebut Terdakwa robek-robek dan membuangnya .
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pkl.01.00 wita (dini hari) di Desa Marantale Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulteng Terdakwa bersama-sama dengan MUH. IRFAN alias IFAN dan YUDIT CANDRA alias ICANG ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa la terdakwa SYAIFUL PRIYATNA, Ama.Pd alias IPUL, pada tahun 2013 dan 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Marantale Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulteng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 200/KMA/SK/XII/ 2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 22 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara pidana atas nama terdakwa SYAIFUL PRIYATNA, Ama.Pd alias IPUL dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme menyembunyikan Informasi tindak pidana terorisme Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan tahun 2013, MUHTAR als ROMI (belum tertangkap) mulai sering datang kerumah Terdakwa di Kel. Lambara Kec. Tawaeli Kota Palu awalnya bergaul seperti biasa sekedar silaturahmi, namun lama-kelamaan Terdakwa melihat ada perubahan dalam bersikap, berperilaku dan gerak geriknya. Dimana sejak MUHTAR sering datang dan tinggal dirumah Terdakwa ada beberapa temannya yang tinggal di Palu yang datang menemui MUHTAR dirumah Terdakwa antara lain SOLMET als KALMAN, JOJO als HAMZAH als AKBAR, FARID dan MUIN. Pada akhir tahun 2013 MUHTAR als ROMI sering menitipkan sepeda motor yang berganti-ganti jenis dan mereknya dirumah Terdakwa dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya, dan setelah Terdakwa mendapat penjelasan langsung dari SOLMET als KALMAN bahwa sebenarnya sepeda motor yang dititipkan tersebut merupakan hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh MUHTAR dan teman-temannya di wilayah Kota Palu.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh MUHTAR (belum tertangkap) dan kelompoknya dititipkan dirumah Terdakwa SYAIFUL PRIYATNA,Ama.Pd alias IPUL berupa sepeda motor berbagai macam merek dan jenis.
- Pada hari Senin tanggal 8 September 2014 sekitar jam 16.30 wita MUHTAR (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk menjemput temannya di Makassar yang mau ke Poso, kemudian terdakwa menemui ICANG untuk memastikan bersedia atau tidak untuk berangkat ke Makassar sekaligus menanyakan jumlah biaya/ ongkosnya. ICANG bersedia untuk berangkat ke Makassar.
- Terdakwa menyampaikan tidak bisa ikut karena Terdakwa harus mengajar dan Terdakwa tidak mau bepergian jauh karena bulan depan tgl 14 Oktober 2014 Terdakwa akan menikah. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada IFAN untuk menemani ICANG pergi ke Makassar.
- Pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pk1.02.00 wita (dini hari) ICANG dan IFAN berangkat menuju Makassar melalui jalur Mamuju (Sulawesi Barat) dimana pada saat itu terdakwa tidak ikut dan selama ICANG dan IFAN berangkat Terdakwa tidak pernah berkomunikasi langsung dengan MUHTAR (baik telepon maupun sms), namun Terdakwa hanya berkomunikasi dengan ICANG.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 23 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat dalam perjalanan menuju Makassar Terdakwa menghubungi ICANG untuk menanyakan apakah ada yang menghubungi aplikasi whatsapp milik Terdakwa tersebut, dan ICANG menjelaskan bahwa Orang Makassar sempat menanyakan keberadaannya ketika ICANG sampai di wilayah Majene, dan orang Makassar tersebut sempat meminta nomor Hp milik Terdakwa yang bisa dihubungi, sehingga Terdakwa menyuruh ICANG untuk mengirimkan nomor Hp milik Terdakwa yang nomor AS 082396002099 dan nomor HP milik ICANG sendiri.
- Kemudian Terdakwa menelepon untuk menanyakan keadaan, dan ICANG menjelaskan bahwa orang yang dijemput tersebut sudah bersama dengan ICANG dan IFAN. Yang ternyata orang Bule/asing yang jumlahnya 4 (empat) orang, selain itu ICANG juga menjelaskan bahwa ke 4 (empat) orang Bule/asing tersebut diantar oleh 2 (dua) orang Makassar yang mengendarai mobil, dimana salah satu dari orang Makassar tersebut selaku sopir dan seorang lagi temannya yang berpostur tubuh lebih pendek duduk disamping sopir. Saat itu si Sopir sempat menanyakan yang mana yang namanya IPUL, sehingga saat itu ICANG yang mengaku sebagai IPUL, kemudian orang (sopir) tersebutlah yang menyerahkan uang sebanyak Rp.2 juta. Karena ICANG tidak mengetahui / mengenal jalan keluar dari kota Makassar maka ICANG meminta tolong kepada kedua orang Makassar tersebut untuk memandunya sampai keluar Kota Makassar.
- Pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 06.30 wita, Terdakwa menelepon ICANG yang saat itu memberitahukan bahwa posisinya sudah sampai di wilayah Majene, selain itu Terdakwa juga sempat menanyakan apakah Om Terdakwa (MUHTAR) pernah menghubungi ke aplikasi Whatsapps milik Terdakwa, namun saat itu ICANG menjelaskan bahwa om Terdakwa (MUHTAR) tidak pernah menghubunginya. Namun demikian Terdakwa tetap menyuruh ICANG untuk tetap mengirim pesan kepada Om Terdakwa (MUHTAR) tentang posisi mereka saat dalam perjalanan pulang tersebut, tapi pesan tersebut tidak pernah di balas oleh MUHTAR.
- Sekitar pkl. 15.00 wita rombongan ICANG sampai di Tawaeli kemudian Terdakwa arahkan ICANG untuk berhenti di jalan masuk Kawasan Industri, dimana saat itu Terdakwa sudah menunggu di Pos pemeriksaan hasil hutan Kota Palu. Selanjutnya Terdakwa mengikuti dari belakang dan kemudian semua berhenti di jalan masuk Kawasan Industri. Setelah mobil tersebut berhenti maka seluruh penumpang mobil tersebut keluar untuk buang air kecil di semak-semak, sedangkan IFAN berada di luar mobil, dengan posisi ICANG duduk di kursi sopir, Terdakwa duduk didepan samping sopir, dan 4 (empat) orang bule/asing duduk di kursi tengah dan kursi belakang. Setelah berada di dalam mobil maka

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 24 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan kepada ICANG apakah pesan yang dikirim ke Om Terdakwa (MUHTAR) maupun orang yang diMakassar sudah dibalas atau belum, dan ICANG menjelaskan bahwa pesannya belum ada yang dijawab.

- Karena waktu itu Terdakwa tanyakan kepada ICANG dan IFAN apakah sudah makan atau belum dan ternyata mereka semua belum makan maka Terdakwa mengajak mereka untuk makan. Dimana saat itu bahasa yang Terdakwa gunakan untuk mengajak / menawari ke 4 orang bule/asing tersebut makan yakni dengan bahasa Inggris "EAT....EATING" sambil Terdakwa menggunakan gerakan tubuh sebagaimana yang Terdakwa lakukan terhadap murid Terdakwa yang tuna rungu / wicara. Akhirnya menuju warung makan yang terletak di pinggir jalan Trans Sulawesi dekat jembatan Lembana Tawaeli (dari arah Palu sebelah kiri jalan berseberangan dengan TPI Tawaeli).
- Karena saat itu Terdakwa tidak bisa menghubungi MUHTAR dan bingung harus berbuat apa maka saat dalam perjalanan menuju warung makan ketika didalam mobil Terdakwa menelepon SOLMET als KALMAN sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat oleh SOLMET als KALMAN. Sesampainya di depan warung makan tersebut Terdakwa masih sempat menanyakan kepada mereka apakah mau makan dengan bahasa Inggris "EATING...EATING" sambil menggerakkan tangan mengarah ke mulut (bahasa tubuh), ternyata dari ke 4 orang tersebut hanya yang paling tua yang paham dan mengerti maksud dan tujuan kami berhenti di depan warung makan tersebut, kemudian orang yang paling tua tersebut menjelaskan kepada 3 orang temannya dan mereka semua baru memahaminya.
- Ketika sedang makan Terdakwa keluar dari dalam warung makan dan berdiri di pinggir jalan kemudian menelepon SOLMET als KALMAN, namun panggilan Terdakwa tersebut tidak diangkat oleh SOLMET. Kemudian Terdakwa menghubungi JOJO als HAMZAH als AKBAR, dan memberitahukan keadaannya yang sedang bingung orang bule/asing ini mau di bawa kemana, dan akhirnya mereka berangkat menuju arah kebon kopi.
- Sesampainya di Kel. Lambara mobil berhenti sambil menunggu kepastian jawaban / informasi dari JOJO als HAMZAH maupun dari SOLMET als KALMAN, dimana mereka sempat singgah sholat Ashar di Masjid Al Hidayah Desa Lambara Tawaeli. Saat berada di teras Masjid tersebut Terdakwa menelepon SOLMET als KALMAN, namun hpnya tidak aktif, lalu Terdakwa menghubungi JOJO als HAMZAH als AKBAR untuk menanyakan kepastian 4 orang bule/asing tersebut, dan saat itu JOJO als HAMZAH als AKBAR menyampaikan bahwa saat itu dia sementara dalam perjalanan untuk menemui temannya. Tidak lama kemudian Terdakwa hubungi lagi JOJO dan sempat ngobrol / bicara dengan JOJO tentang

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 25 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana kelanjutan penempatan dan biaya makan ke 4 orang bule/asing tersebut, saat itu JOJO tidak memberikan kepastian, lalu JOJO menyerahkan Hpnya kepada SOLMET yang ternyata saat itu sudah berada bersama JOJO. Yang Terdakwa bicarakan dengan SOLMET tetap pada pembahasan penempatan dan biaya makan ke 4 orang bule/asing tersebut, namun saat itu belum ada juga kepastian tentang penempatan maupun siapa yang akan menanggung biayanya. Tidak lama kemudian datang ICANG di Masjid lalu mengajak semua untuk pergi ke rumah mertua ICANG yang terletak di depan Koramil Tawaeli karena mertua ICANG ingin memastikan apakah benar ICANG baru saja menjemput orang bule/asing.

- Hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 17.00 wita ke 4 orang bule/asing tersebut Terdakwa antar bersama ICANG menuju ke Palu, sedangkan IFAN tidak ikut lagi. Dalam perjalanan ke Palu Terdakwa kembali menghubungi JOJO untuk menanyakan letak rumah kost temannya yang beralamat di Jl. Touwa, sesuai penjelasan JOJO bahwa letaknya dekat pertigaan Jl. Karanjalemba, sehingga jika nanti sudah mendekati Jl. Karanjalemba maka akan Terdakwa hubungi lagi. Ketika Terdakwa sampai di perempatan Palu Studio Terdakwa telepon lagi memberitahukan posisinya sampai Terdakwa masuk ke Jl. Karanjalemba dari arah atas (dari arah Biromaru). Saat Terdakwa sudah berada/memasuki Jl. Karanjalemba maka JOJO menghubungi Terdakwa untuk mengetahui posisi dan mobil apa yang Terdakwa naiki dan Terdakwa disuruh berhenti di pinggir jalan dan berdiri di samping mobil agar bisa dilihat oleh JOJO. Tidak lama kemudian JOJO datang dari arah Jl. Touwa (bawah) naik sepeda motor Yamaha Mio warna putih seorang diri, setelah JOJO memarkir sepeda motornya dibelakang mobil lalu JOJO membuka pintu mobil sebelah kiri untuk melihat para penumpang yang ada di dalam mobil. Selanjutnya JOJO menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya dari arah belakang untuk menuju ke rumah kost temannya, ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh JOJO mengarah ke Jl. Banteng kemudian masuk lorong dan sampailah di petakan kost berbentuk letter "T", setelah itu JOJO mengetuk salah satu kamar kost dan kemudian kamar kost tersebut dibuka dari dalam oleh seorang lelaki, kemudian JOJO sendirian masuk kedalam kamar kost tersebut, sementara yang lainnya tunggu dimobil, Tidak lama kemudian JOJO keluar dari dalam kamar kost lalu menyuruh untuk mengarahkan mobil agar mendekati pintu masuk kamar kost, setelah itu ke 4 orang bule/asing tersebut langsung turun dari atas mobil melalui pintu tengah sebelah kanan dan langsung masuk kedalam kamar kost, setelah mereka semua masuk kedalam kost lalu Terdakwa bersama ICANG membuka pintu belakang (bagasi) untuk

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 26 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan 4 (empat) buah tas punggung (ransel) dan 2 (dua) bungkus kantong plastic dan 6 buah tas jinjing, kemudian di bawa masuk kedalam kamar kost. Saat masuk kedalam kamar kost tersebut Terdakwa lihat 2 (dua) orang lelaki penghuni kamar kost yang tidak Terdakwa kenal. Selesai memasukkan barang maka Terdakwa dan ICANG langsung pulang ke Tawaeli karena sudah maghrib.

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat pesan masuk ke aplikasi whatsapp dari MUHTAR yang meminta agar tidak memberitahukan teman-teman di Palu kalau ada teman yang datang dari makassar dan minta langsung diantar ke Poso. Terdakwa membalas pesan tersebut dengan meminta maaf karena telah menghubungi teman-teman di Palu karena MUHTAR sulit dihubungi. Terdakwa juga langsung menghubungi ICANG menyampaikan apa yang diminta MUHTAR untuk segera mengantar 4 orang bule/asing tersebut ke POSO. Terdakwa juga menghubungi JOJO bahwa sesuai perintah MUHTAR ke 4 orang bule/asing tersebut malam ini harus diantar ke Poso. Sambil menunggu ICANG mencari mobil rental.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa, ICANG dan 4 orang bule/asing tersebut berangkat dari Palu menuju Poso, dengan posisi ICANG sebagai sopir, Terdakwa duduk di depan sebelah kiri, dan orang bule/asingnya duduk di kursi tengah dan belakang. Sampai di Tawaeli singgah sebentar di rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah IFAN mau ikut atau tidak ke Poso, ternyata IFAN mau ikut ke Poso, dimana awalnya IFAN duduk bersama dengan Terdakwa di depan, namun karena sempit akhirnya IFAN pindah duduk di kursi tengah. Saat dalam perjalanan dari Tawaeli menuju Poso tersebut Terdakwa sempat menghubungi lagi orang yang akan menjemput tersebut dan penjemput tersebut mengingatkan untuk masuk ke poso sebelum jam 3 subuh. Atas pemberitahuan tersebut maka Terdakwa sampaikan kepada sdra. ICANG apakah bisa masuk / sampai di Poso jam 3 subuh, saat itu ICANG akan mengusahakannya.
- Saat akan melewati Kantor Polres Parigi ICANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa didepan ada razia Polisi, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh ICANG untuk minggir dan berhenti. Saat kami sudah pada posisi berhenti di pinggir jalan Terdakwa lihat dari arah depan (Polres Parigi) ada beberapa orang anggota Polisi yang berjalan mendekati ke arah mobil yang kami tumpangi, melihat situasi tersebut maka Terdakwa berkesimpulan bahwa sebenarnya yang menjadi target Razia Polisi tersebut adalah mobil yang kami tumpangi maka Terdakwa menyuruh ICANG untuk berbalik arah menuju Palu. Saat itu ICANG dengan segera memutar arah mobil, saat berputar tersebutlah Terdakwa

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 27 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar seperti ada suara benturan / lemparan yang mengenai mobil pada bagian sebelah kiri, kemudian ICANG tancap gas karena merasa mobil tersebut dikejar. Sesampainya di pertigaan Toboli ICANG menanyakan kepada Terdakwa tentang arah mana yang di tuju, karena Terdakwa memiliki keluarga di Desa Marantale maka Terdakwa menyuruh ICANG untuk langsung menuju ke arah Desa Marantale.

- Sesampainya di Desa Marantale maka Terdakwa menyuruh ICANG untuk belok kiri dan kemudian setelah melewati rumah tante Terdakwa bernama JANNA sekitar jarak 10 meter lalu berhenti, dan Terdakwa langsung turun menuju rumah tante Terdakwa, saat itu ke 4 orang bule/asing tersebut juga ikut turun dari dalam mobil mengikuti Terdakwa dari belakang. Saat itu Terdakwa langsung memanggil tante Terdakwa namun yang membukaan pintu adalah suaminya IWAN, ke 4 orang bule/asing tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa menjelaskan kepada IWAN bahwa ke 4 orang tersebut adalah penumpang yang Terdakwa antar (namun tidak Terdakwa jelaskan akan Terdakwa antar kemana). Saat itu juga ICANG menyuruh Terdakwa untuk membantu mengeluarkan tas milik orang bule/asing tersebut dari dalam mobil dan kemudian menaruhnya di teras rumah, kemudian ICANG menyuruh Terdakwa untuk membantu mendorong mobil tersebut dengan maksud untuk menyembunyikannya, sehingga saat itu Terdakwa, IFAN dan ICANG mendorong mobil tersebut maju ke depan sekitar jarak 15 meter dengan posisi masih berada di jalan lorong depan rumah tante Terdakwa. Selesai mendorong mobil maka terdakwa dan temannya kembali lagi kerumah JANA.
- Bahwa pada saat itu IWAN meminta penjelasan lagi kepada Terdakwa tentang siapa ke 4 orang tersebut, lalu Terdakwa jelaskan bahwa ke 4 orang bule/asing tersebut adalah penumpang Terdakwa yang akan diantar ke Poso, dimana nanti sesampainya di Poso akan ada yang menjemput.
- Kemudian disekitar lokasi tersebut Terdakwa melihat ada BAHAR (masih family yang juga tinggal di Desa Marantale) berjalan kaki menuju arah rumahnya, kemudian Terdakwa, IFAN dan ICANG diajak oleh BAHAR untuk kerumahnya. Setelah berada dirumah BAHAR, ICANG menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 lembar surat jalan dari Pihak Kepolisian yang digunakan oleh ICANG ketika pergi ke Makassar, kemudian surat jalan tersebut Terdakwa robek-robek dan membuangnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pkl.01.00 wita (dini hari) di Desa Marantale Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulteng

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 28 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan MUH. IRFAN alias IFAN dan YUDIT CANDRA alias ICANG ditangkap oleh pihak Kepolisian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

DAN :

KEDUA :

Bahwa la terdakwa SYAIFUL PRIYATNA, Ama.Pd alias IPUL bersama-sama dengan MUHTAR alias ROMI (belum tertangkap), SOLMET als KALMAN (penuntutan terpisah), JOJO als HAMZAH als AKBAR (penuntutan terpisah) pada tahun 2013 dan 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Marantale Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulteng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 200/KMA/SK/XII/ 2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa SYAIFUL PRIYATNA, Ama.Pd alias IPUL, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris atau teroris Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan tahun 2013, MUHTAR als ROMI (belum tertangkap) mulai sering datang kerumah Terdakwa di Kel. Lambara Kec. Tawaeli Kota Palu awalnya bergaul seperti biasa sekedar silaturahmi, namun lama-kelamaan Terdakwa melihat ada perubahan dalam bersikap, berperilaku dan gerak geriknya. Dimana sejak MUHTAR sering datang dan tinggal dirumah Terdakwa ada beberapa temannya yang tinggal di Palu yang datang menemui MUHTAR dirumah Terdakwa antara lain SOLMET als KALMAN, JOJO als HAMZAH als AKBAR, FARID dan MUIN. Pada akhir tahun 2013 MUHTAR als ROMI sering menitipkan sepeda motor yang berganti-ganti jenis dan mereknya dirumah Terdakwa dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah sebenarnya

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 29 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang ditiptkan tersebut merupakan hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh MUHTAR dan teman-temannya di wilayah Kota Palu.

- Bahwa MUHTAR als ROMI (belum tertangkap) yang pada saat itu berada di rumah terdakwa memberikan penjelasan dan pemahaman kepada teman terdakwa bernama KALMAN (Penuntutan terpisah), yang pada saat itu Terdakwa SYAIFUL PRIYATNA, Ama.Pd alias IPUL mendengar pembicaraan tersebut, didalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut hanya dilakukan terhadap sepeda motor milik orang non muslim dan Yahudi, karena mengambil / mencuri harta benda milik orang Non Muslim dan Yahudi hukumnya Halal (tidak berdosa) asalkan sebagian dari hasil dari pencurian tersebut dikeluarkan 20% sampai dengan 25% untuk infaq yang akan dipergunakan untuk perjuangan kelompoknya. Dimana MUHTAR dan kelompoknya sedang memperjuangkan untuk mendirikan dan menegakkan negara Islam di Indonesia dengan berdasarkan hukum Islam (Syariah Islam).
- Bahwa yang dipercayakan untuk memegang uang sedekah tersebut adalah KALMAN (penuntutan terpisah), saat MUHTAR (belum tertangkap) dan KALMAN berada didalam kamar rumah Terdakwa, yang pada saat itu mereka berdua menghitung uang hasil penjualan antara lain :
 - a. Hasil penjualan motor Jupiter MX yang laku Rp.2.000.000,- Terdakwa mendapat Rp.300.000,- kemudian sisanya mereka berdua bagi rata masing-masing Rp.850.000,-, kemudian dari jatah pembagian mereka masing-masing mengeluarkan Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,- untuk infaq (sedekah)
 - b. Hasil penjualan motor Satria F warna hitam yang dibeli Terdakwa seharga Rp.1.500.000,- dimana uang tersebut dibagi rata masing-masing Rp.750.000,- kemudian dari jatah pembagian mereka MUHTAR dan KALMAN mengeluarkan sekitar Rp.250.000,-

Dari pembicaraan MUHTAR, KALMAN, JOJO, FARID terdakwa mengetahui bahwa sebagian dari uang infaq sedekah tersebut diberikan kepada anak istri para pelaku yang tertangkap/ditahan oleh pihak kepolisian dalam perkara tindak pidana terorisme, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja anak istri yang dimaksud.

- Bahwa harta benda / barang yang pernah diambil / dicuri oleh MUHTAR (belum tertangkap) dan kelompoknya di Palu yakni berupa sepeda motor dari berbagai macam merek dan jenis. Dan sepeda motor hasil curian tersebut ada yang sempat ditiptkan di rumah terdakwa maupun hanya sekedar singgah sementara / sebentar saja. Adapun sepeda motor curian tersebut antara lain:

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 30 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Sekitar akhir tahun 2013 yakni 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F warna merah hitam yang dicuri oleh MUHTAR dan KALMAN, namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Saat itu sepeda motor tersebut diantar kerumah terdakwa sekitar pukul 22.30 wita dan kemudian sekitar 01.00 wita (malam itu juga) sepeda motor tersebut diambil kembali oleh MUHTAR yang tidak diketahui dibawa kemana.
- 2). 1 unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru, terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya maupun pencurinya, yang dibawa oleh KALMAN ke rumah terdakwa yang saat itu sedang ada MUHTAR dan salah satu temannya yang bernama DAENG (punggung kedua tangan dan muka bertato) asal Sulawesi Selatan. Kemudian sepeda motor tersebut malam itu langsung dibawa oleh DAENG untuk dikendarai menuju Poso bersama sama dengan MUHTAR yang mengendarai sepeda motor Jupiter MX warna hitam milik terdakwa.
- 3). 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam putih yang terdakwa tidak ketahu di mana lokasi pencuriannya. Malam itu sekitar pukul 22.30 wita MUHTAR yang mengendarai sepeda motor tersebut datang ke rumah terdakwa bersama dengan KALMAN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam. Kemudian terdakwa dimintai tolong oleh MUHTAR untuk menemaninya ke tempat temannya yang sudah menunggu di dekat jembatan Desa Kinta (Tawaeli). Sehingga malam itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik terdakwa mengantar mereka berdua menuju ke jembatan tersebut. Sesampainya di jembatan sudah ada 2 (dua) orang laki laki dan 1 unit motor Yamaha Mio yang terparkir disitu. Kemudian MUHTAR menyerahkan sepeda motor curian tersebut kepada salah satu lelaki yang menunggu di tempat itu, lalu MUHTAR terdakwa antar pulang kerumah mertuanya di BTN II Mambo. Malam itu terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 200 ribu.
- 4). 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F warna biru hitam yang terdakwa tidak ketahu di mana lokasi pencuriannya. Malam itu sekitar pukul 22.30 wita MUHTAR yang mengendarai sepeda motor tersebut datang kerumah terdakwa bersama dengan KALMAN yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam. Kemudian terdakwa dimintai tolong oleh MUHTAR untuk menemaninya ke tempat temannya yang sudah menunggu di dekat jembatan Desa Kinta (Tawaeli). Sehingga malam itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik terdakwa mengantar mereka berdua menuju ke jembatan tersebut. Sesampainya di jembatan sudah ada 3 (tiga) orang laki laki

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 31 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 unit mobil Carry pick Up warna hitam yang terparkir disitu. Kemudian MUHTAR menyerahkan sepeda motor curian tersebut kepada salah satu lelaki yang menunggu di tempat itu, lalu MUHTAR terdakwa antar pulang kerumah mertuanya di BTN II Mamboro.

- 5). 1 unit sepeda motor Suzuki F warna hitam putih yang saat itu terdakwa lihat dikendarai oleh MUHTAR ketika baru datang dari Palu. Terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya maupun pelakunya. Saat itu kami berdua sempat berpapasan di pintu pagar dimana terdakwa hendak keluar rumah dan MUHTAR akan masuk kerumah terdakwa, namun ketika terdakwa pulang kerumah, MUHTAR maupun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi dirumah terdakwa.
- 6). 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna abu abu yang terdakwa tidak ketahui siapa yang melakukan pencurian maupun lokasi pencuriannya. Dimana saat itu sepeda motor tersebut dinaiki oleh MUHTAR kemudian singgah dirumah terdakwa untuk membeli bensin serta rokok karena akan langsung menuju Palu. Saat itu MUHTAR sempat meminjam kunci kontak sepeda motor Jupiter MX milik terdakwa yang digunakan untuk membuka sadel jok sepeda motor yang dikendarainya karena akan diisi bensin, dan ternyata kuncinya cocok sehingga sadel jok sepeda motor tersebut bisa terbuka. Setelah mengisi bensin sebanyak 4 botol maka MUHTAR langsung berangkat ke Poso.
- 7). 1 unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam yang dicuri oleh MUHTAR dan KALMAN, namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya menurut penjelasan MUHTAR bahwa lokasi pencurian disekitar Jl. Lagarutu Palu. Saat itu terdakwa dihubungi oleh MUHTAR untuk menuju ke sekitar lokasi STQ (didepan showroom Mobil Hyundai). Saat terdakwa sampai di sekitar lokasi tersebut sudah ada MUHTAR dan KALMAN serta 2 unit sepeda motor yakni Satria F warna hitam dan Honda Beat warna hitam. Kemudian terdakwa disuruh oleh MUHTAR untuk duluan pulang ke Tawaeli sambil membawa sepeda motor Satria F warna hitam bersama dengan MUHTAR yang mengendarai sepeda motor milik terdakwa jenis Yamaha Jupiter MX. Sesampainya dirumah terdakwa kemudian terdakwa disuruh oleh MUHTAR untuk mengganti nomor plat motor dengan plat motor yang dibawa oleh MUHTAR, sekitar 01.00 wita (malam itu juga) sepeda motor tersebut diambil kembali oleh MUHTAR yang terdakwa tidak ketahui dibawa kemana. Malam itu terdakwa diberikan uang oleh MUHTAR sebesar Rp. 100 ribu.
- 8). 1 unit sepeda motor Suzuki F warna hitam yang dicuri oleh KALMAN dan MUHTAR di sekitar Jl. Dewi Sartika Palu. Dimana dalam proses pencurian

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 32 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa disuruh oleh MUHTAR untuk menuju ke sekitar gardu PLTD lokasi STQ. Saat terdakwa sampai di sekitar lokasi tersebut sudah ada MUHTAR dan KALMAN serta 2 unit sepeda motor yakni Satria F warna hitam dan Honda Beat warna hitam. Kemudian terdakwa disuruh oleh MUHTAR untuk duluan pulang ke Tawaeli sambil membawa sepeda motor Satria F warna hitam tersebut, sedangkan sepeda motor milik terdakwa jenis Yamaha Jupiter MX di pakai oleh MUHTAR. Sampai sekarang ini sepeda motor tersebut masih ada pada terdakwa dimana MUHTAR pernah meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.1,5 juta sebagai pembayaran terhadap sepeda motor tersebut.

- 9). 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru yang dicuri oleh MUHTAR dan KALMAN, namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Saat itu sepeda motor tersebut diantar oleh MUHTAR dan KALMAN, kemudian keesokan malamnya sekitar pukul 01.00 wita sepeda motor tersebut diambil kembali oleh MUHTAR yang terdakwa tidak ketahui dibawa kemana. Saat sepeda motor tersebut berada di rumah terdakwa MUHTAR pernah menyuruh terdakwa untuk membongkar / melepas dop sepeda motor tersebut. Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa diberikan uang oleh MUHTAR sebesar Rp. 300 ribu.
- 10). 1 unit sepeda motor Suzuki F warna hijau yang dicuri oleh KALMAN dan JOJO als AKBAR namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Sekitar jam 22.30 wita sepeda motor tersebut diantar kerumah terdakwa, kemudian sekitar pukul 02.00 wita diambil oleh MUHTAR yang menurutnya di bawa ke wilayah Pantai Timur (Kab. Parigi Moutong).
- 11). 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam yang dicuri oleh JOJO als AKBAR namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Dimana yang mengantar sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yaitu JOJO bersama istrinya pada akhir bulan Juli 2014 (bulan puasa). Atas perintah MUHTAR kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual bersama IFAN kepada AGUNG di Mambo roku seharga Rp. 2 juta. Uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada MUHTAR saat malam ketika terdakwa mengantar MUHTAR dan DONI ke Poso (antara tanggal 24 / 25 Juli 2014), dimana uang tersebut digunakan untuk menyewa mobil rental, bensin dan sewa sopir sebesar Rp. 800 ribu. Namun sampai sekarang ini terdakwa maupun IFAN belum / tidak pernah diberikan uang pembagian hasil penjualan.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 33 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dicuri oleh KALMAN, namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Saat sepeda motor tersebut diantar oleh KALMAN kerumah terdakwa pada saat itu terdakwa mengantar MUHTAR dan DONI ke Poso bulan Juli 2014 (antara 24/25 Juli 2014). Sepulangnya dari Poso terdakwa mendapati sepeda motor tersebut sudah terparkir didalam rumah tepatnya di bekas ruang tamu yang sudah tidak ada atapnya lagi. Dan saat itu Ibu terdakwa juga menyampaikan bahwa tadi malam ada temannya yang menitipkan sepeda motor. Pada sore harinya KALMAN menelepon terdakwa memberitahukan bahwa dia titip motor dan akan ada temannya yang akan mengambilnya. Sepeda motor tersebut diambil kembali oleh KALMAN yang menurut penjelasannya akan di bawa ke wilayah Pantai Timur (Kab. Parigi Moutong).
- 13). 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dicuri oleh KALMAN, namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Saat itu sepeda motor tersebut diantar oleh KALMAN kerumah terdakwa pada awal bulan Agustus 2014 sekitar pukul 22.30 wita. Dimana saat mengantar sepeda motor tersebut, dirumah terdakwa masih ada 1 unit motor Jupiter Z warna hitam (motor point 12) sehingga saat itu KALMAN menyuruh terdakwa untuk menukar dop kedua motor tersebut, sehingga keesokan harinya (siang hari) terdakwa bersama IFAN menukar dop kedua motor tersebut. Pada malam harinya sekitar 02.00 wita sepeda motor tersebut diambil kembali oleh KALMAN (namun terdakwa tidak bisa memastikan jupiter yang pertama atau yang kedua yang diambil) yang menurut penjelasannya akan di bawa ke wilayah Pantai Timur (Kab. Parigi Moutong). Saat itu terdakwa dikasih uang oleh KALMAN sebesar Rp.100 ribu yang kemudian terdakwa bagi dengan IFAN masing-masing Rp. 50 ribu.
- 14). 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam yang dicuri oleh KALMAN, namun terdakwa tidak mengetahui dimana lokasi pencuriannya. Saat itu sepeda motor tersebut diantar oleh KALMAN kerumah terdakwa pada bulan Agustus 2014 sekitar pukul 01.00 wita. Dimana saat mengantar sepeda motor tersebut dirumah terdakwa masih terdapat sepeda motor Jupiter Z warna hitam (pada point 13) sehingga KALMAN menyuruh terdakwa untuk saling tukar dop dua motor tersebut. Kemudian kedua sepeda motor tersebut terdakwa dan IFAN bongkar / lepas dop, dimana sepeda motor tersebut dititipkan dirumah terdakwa selama sekitar 5 hari, dan kemudian sepeda motor tersebut diambil kembali oleh KALMAN yang menurut penjelasannya akan di bawa ke wilayah Pantai Timur (Kab. Parigi Moutong). Dari hasil penjualan

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 34 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut terdakwa diberikan uang oleh KALMAN sebesar Rp.80 ribu, dimana dari uang tersebut terdakwa berikan kepada IFAN sebesar Rp.50 ribu.

15). 1 unit sepeda motor Suzuki F warna abu-abu yang dicuri oleh KALMAN bersama dengan terdakwa di depan warnet Jl. Kartini Palu pada bulan Agustus 2014 (sekitar tanggal 20 Agustus). Dimana dalam proses pencurian tersebut terdakwa disuruh oleh KALMAN untuk menuju ke sekitar perempatan Jl. Sisingamangaraja – Jl. Tombolotutu Palu. Saat terdakwa sampai dilokasi tersebut sudah ada KALMAN dan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam. Kemudian terdakwa bersama KALMAN putar-putar Kota Palu untuk mencari target sepeda motor yang akan dicuri, sesampainya di depan sebuah warnet yang terletak di Jl. Kartini terdakwa lihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir, kemudian KALMAN turun sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor dengan kondisi mesin masih hidup. Saat terdakwa lihat dari kaca spion ternyata KALMAN sudah mendorong salah satu sepeda motor dan menaikinya maka terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan langsung menuju ke rumah terdakwa di Tawaeli. Setelah sepeda motor tersebut terdakwa simpan di rumah maka terdakwa mengantar KALMAN menuju ke perempatan Jl. Sigma – Jl. Tombolotutu tempat KALMAN memarkir sepeda motor miliknya. Keesokan harinya terdakwa disuruh oleh KALMAN untuk menjual sepeda motor Satria F tersebut seharga Rp.4,5 juta, dan sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada MA'RUF yang beralamat di Tawaeli laku sebesar Rp.4 juta. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada KALMAN yang kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp.300 ribu.

16). 1 unit sepeda motor Jupiter Z warna biru putih yang saat itu dikendarai oleh KALMAN pada sekitar akhir bulan Agustus 2014 (sekitar tanggal 22 Agustus) ketika singgah didepan rumah terdakwa untuk menanyakan apakah di rumah terdakwa ada MUHTAR, namun saat itu terdakwa jawab bahwa MUHTAR sudah lama tidak datang kerumah terdakwa. Terhadap sepeda motor tersebut terdakwa curigai merupakan sepeda motor hasil curian karena sepeda motor yang biasanya dipakai oleh KALMAN adalah Honda Beat warna Hitam dan Honda Revo warna hitam. Pada saat itu bersamaan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4 juta hasil penjualan sepeda motor Satria F yang terdakwa curi bersama KALMAN di depan Warnet Jl. Kartini.

- Bahwa terdakwa dalam kegiatan-kegiatan tersebut berperan:

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 35 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menampung hasil motor curian dirumah terdakwa di Jln. Jaelangkara No. 18 Kel. Lambara Kec. Tawaeli Kota Palu Prop. Sulteng.
- Membantu membongkar pasang sepeda motor hasil curian.
- Membantu menjual sepeda motor hasil curian.
- Menjemput hasil pencurian sepeda motor tersebut dari kelompok MUKHTAR.
- Terlibat langsung dalam pencurian sepeda motor bersama KALMAN di Jl. Kartini Palu, dimana terdakwa berperan sebagai Joki sementara KALMAN yang melaksanakan aksinya di Warnet.
- Bahwa MUHTAR (belum tertangkap) pernah mengirimkan barang-barang dalam bentuk pakaian, bahan makanan maupun peralatan dari Palu ke Poso, antara lain :
 - a. 1 (satu) buah mobil mainan yang menggunakan remote kontrol, 5 (lima) pasang sepatu karet warna putih, 1 (satu) karton lampu hias, 2 (dua) dos korek api gas yang terdapat senter yang dibawa langsung oleh MUHTAR pada akhir tahun 2013.
 - b. 3 (tiga) botol madu, 1 (satu) karton ikan asin dan duo (sejenis ikan asin kecil-kecil). Yang dibawa langsung oleh MUHTAR.
 - c. 3 (tiga) pasang celana loreng, 2 (dua) pasang sepatu Lars, 3 (tiga) lembar kaus bergambar senjata, 4 (empat) pasang kaos kaki loreng TNI. Yang diantar langsung oleh MUHTAR bersama RONAL als GURU WONG.
 - d. 2 (dua) buah HP merek Samsung layar sentuh, 1 (satu) buah GPS, 4 (empat) buah sarung tangan. Yang dibawa langsung oleh MUHTAR.

Bahwa pengepakan / pembungkusan barang-barang tersebut dilakukan dirumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pk. 01.00 wita (dini hari) di Desa Marantale Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Prop. Sulteng Terdakwa bersama-sama dengan MUH. IRFAN alias IFAN dan YUDIT CANDRA alias ICANG ditangkap oleh pihak Kepolisian ketika mengantar 4 (empat) orang asing/bule dari Palu menuju Poso.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 5 jo 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi, di persidangan telah didengar keterangannya secara di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. YUDIT CHANDRA alias ICANG Bin KASO MASE :

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 36 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa SYAIFUL als IPUL sejak tahun 2001 semenjak saksi bertempat tinggal di Palu di Desa Tawaili Kelurahan Lembara Kecamatan Palu Utara ikut Tante saksi dalam rangka meneruskan sekolah setingkat SMA di Tawaili;
- Bahwa Terdakwa merupakan sesama warga masyarakat desa Lembara, tidak ada hubungan apapun namun pada sekira tahun 2003/2004 pernah bekerja di bengkel sepeda motor milik TATANG LES NUSA yang juga sebagai warga Desa Lembara;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai guru honor di SLB (Sekolah Luar Biasa) di Palu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Warga Negara Asing (WNA) maupun asal Negaranya, namun orang tersebut adalah orang bule yang pernah saksi jemput dengan MUHAMMAD IRFAN als IFAN pada tanggal 11 September 2014 di Makasar atas suruhan Terdakwa untuk dibawa ke Palu, selanjutnya disuruh mengantar ke Poso, yang akhirnya pada hari Sabtu tanggal 13 September sekira pukul 01.30 wita saksi ditangkap pihak Kepolisian bersama Terdakwa dan MUHAMMAD IRFAN als IFAN di Parigi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana perbuatan mereka berkaitan dengan tindak pidana terorisme yang dilakukannya, Saksi adalah sebagai teman dari Terdakwa sesama warga Masyarakat Lembara Palu Utara;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2014 atau beberapa hari sebelum Lebaran, saksi diminta tolong untuk mengantarkan saudara sepupunya dari Palu ke Poso yang tidak mengenalkan nama maupun latar belakangnya dengan memberikan uang transport kepada saksi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setiba di daerah sebelum Kasiguncu, saudaranya Terdakwa tersebut minta diturunkan di pinggir jalan dikatakan oleh Terdakwa nanti ada yang menjemputnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014, saksi diminta tolong Terdakwa untuk menjemput saudara sepupunya (orang yang pernah saksi antar ke Poso) punya sepupu di Makasar, dengan diberikan uang Transportasi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ditemani oleh MUHAMMAD IRFAN als IFAN yang juga atas suruhan Terdakwa, kemudian setiba di Makasar pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 ternyata saudara sepupu yang disuruh menjemput saksi dengan MUHAMMAD IRFAN als IFAN tersebut 4 (empat) orang Asing/Bule, yang kemudian saksi bawa ke Palu selanjutnya disuruh meneruskan mengantarnya ke Poso ditunggu oleh saudara sepupunya;

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 37 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang bule yang saksi baru tahu namanya yakni ABDUL BAZID als TUZER. ABDULLAH als ALTINCI BAYYRAM als MUHAMMAD KASIM bin MUSTAFA, AHMED MAHMUD als AHMED BOZOGLAND semuanya warganegara Turki adalah orang yang pernah saksi jemput dari Makasar untuk dibawa ke Palu, kemudian dilanjutkan ke Poso atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuannya ke Palu kemudian ke Poso orang bule tersebut saksi tidak tahu, karena saksi hanya diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengantarnya dan diberikan uang sebagai transportasi;
- Bahwa Saksi menghindar dan melarikan diri pada saat polisi melakukan razia atau pemeriksaan di depan Polres Parigi Montong yaitu karena saksi disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 16.00 wita, ketika saksi bekerja di bengkel milik tetangga saksi yang bernama TATANG LES NUSA di Desa Tawaili, tiba tiba Terdakwa menghubungi Hp saksi, dalam pembicaraan via HP Terdakwa menawarkan pekerjaan menjemput sepupunya di Makasar, dan menyarankan kepada saksi untuk mencari mobil rental;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRFAN als IFAN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik Terdakwa datang di Bengkel tempat saksi bekerja, dalam pertemuan di bengkel tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi tentang apakah sudah mencari mobil rental, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi sebagai biaya transportasinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi bagaimana kalau dibayar Rp.1.000.000,- dulu nanti selebihnya diterima di Makasar, dan saksi mengiyakan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2014 sekira pukul 01.00 wita saksi melanjutkan perjalanan menuju arah Palu melalui Mamuju dengan membawa 4 (empat) orang bule, dan selama dalam perjalanan menuju Palu, Terdakwa selalu mengecek perjalanan kami;
- Bahwa pada hari Jumat Sekira pukul 15.00 Wita setelah perjalanan hingga sekira 17 pukul, saksi bersama dengan MUHAMMAD IRFAN als IFAN dengan membawa 4 Orang bule tiba daerah Tawaili masuk Wilayah Kota Palu, dalam perjalanan saksi selalu menghubungi HP Terdakwa, menginformasikan perjalanan dan akan dikemanakan orang asing yang saksi jemput tersebut, saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa agar di Tawaili saja nanti akan ada orang yang menjemput dari Palu, kemudian saksi disuruh untuk menuju

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 38 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhenti di Kawasan Industri daerah Tawaili, atas informasi tersebut kemudian saksi mengarah ke Kawasan Industri dan berhenti serta menunggu di pinggir jalan raya;

- Bahwa Saksi tidak lama menunggu, kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Satria FU seorang diri, setelah memarkirkan sepeda motornya bertanya kepada saksi *"Di mana itu orangnya"* saksi jawab *"Itu di dalam mobil"*..., kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam Mobil dan berbicara dengan ke 4 (empat) orang asing yang masih berada di dalam mobil, apa yang dibicarakan saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kemudian mengajak mereka 4 (empat) orang bule untuk makan di rumah makan Sate dekat jembatan Tawaili, setelah disetujui oleh Terdakwa kemudian Saksi menuju Rumah Makan Sate dekat Jembatan Tawaili;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wita lebih dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, Saksi kembali ke atas untuk menemui rombongan orang asing tersebut berada di Masjid Kondayo, sekitar pukul 17.00 Wita rombongan diajak ke rumah mertua Saksi atau tempat tinggal Saksi di Lambara, di rumah mertua keempat WNA tersebut turun dan masuk ke dalam rumah, kemudian keempat WNA tersebut bersama dengan Terdakwa Saksi antar ke Palu;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Palu bertemu dengan seorang laki-laki pengendara sepeda motor metik teman dari Terdakwa yang Saksi tidak kenali karena memakai helm dan penutup hidung serta memakai jaket, setelah itu kemudian kami disuruh mengikutinya dari belakang menuju rumah-rumah kos petak-petak, ditempat tersebut ke keempat WNA diturunkan dan masuk ke dalam salah satu rumah Kos, sedangkan Saksi membantu menurunkan tas tas bawaan mereka, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa kembali pulang ke Tawaili;
- Bahwa pada hari Sabtu 13 September 2014 sekitar pukul 01.00 Wita ketika perjalanan kami mengantarkan ke-4 warga negara Turki sampai di Parigi, dalam perjalanan di depan Polres Parigi melihat operasi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolsian, melihat situasi tersebut Terdakwa menyuruh saksi untuk minggir pelan-pelan menghentikan mobil, kemudian menyuruh saksi untuk mundur pelan-pelan, setelah itu saksi disuruh untuk memutar balik mobil yang saksi kemudikan tersebut, setelah berputar balik SYAIFUL als IPUL memerintahkan saksi mempercepat laju kendaraan serta konsentrasi terhadap jalan, selain itu Terdakwa juga menugaskan MUHAMMAD IRFAN als IFAN untuk mengawasi arah belakang ada yang mengejar atau tidak, sementara mempercepat laju kendaraan saksi

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 39 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar adanya suara benda yang mengenai mobil Saksi sebanyak dua kali, mendengar hal tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa “apa itu PUL...” karena takut itu mobil rental rusak karena tanggung jawab Saksi, kala itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dilempar orang... selain adanya suara benda yang mengenai mobil, Saksi juga mendengar ada suara tembakan beberapa kali dari arah belakang di mana petugas Polisi sedang melakukan operasi;

- Bahwa setelah menjauh dari lokasi operasi dan situasi aman tidak ada yang mengejar, Saksi bertanya kepada Terdakwa “ke mana ini PUL...?” Dijawab oleh Terdakwa ke rumah tantenya dulu di daerah Marantale Kecamatan Ampibabo yang jaraknya sekitar 15 km dari Polres Parigi;
- Bahwa setiba di Marantale Ampibabo sekitar pukul 01.30 wita, setelah Terdakwa mengetok pintu rumah tantenya dan pintu telah terbuka keempat WNA tersebut segera turun dan langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan Saksi bersama dengan MUHAMMAD IRFAN als IFAN masih berada di luar rumah memeriksa kondisi mobil takut kenapa-kenapa karena tanggung jawab Saksi, di mana terlihat pada bodi mobil sebelah kiri belakang terlihat bolong menurut dugaan saksi terkena tembakan, sementara memeriksa mobil Terdakwa menyuruh Saksi dan MUHAMAD IRFAN als IFAN untuk segera masuk ke dalam rumah, ketika di dalam rumah Saksi hanya berdiri-berdiri di ruang tamu bersama dengan MUHAMMAD IRFAN als IFAN karena bingung, sedangkan keempat WNA bersembunyi di dapur, sedangkan Terdakwa terlihat sibuk bicara-bicara dengan tantenya, kemudian Terdakwa menyuruh ke 4 warga WNA tersebut lari keluar melalui dapur menuju hutan-hutan dan berbukit yang berada di sekitar rumah tantenya Terdakwa, kemudian Saksi disuruh membawakan tas mereka masing-masing untuk disembunyikan di bawah pohon sagu yang berada di pekarangan belakang rumah tantenya Terdakwa;
- Bahwa setelah menyembunyikan tas milik ke-4 WNA tersebut di kebun kemudian Saksi bersama dengan MUHAMAD IRFAN als IFAN kembali masuk ke rumah tantenya Terdakwa dan duduk di teras, sedangkan Terdakwa mondar mandir terlihat sibuk keluar masuk rumah dan terakhir terlihat berdiri di jalan raya, kala itu mulai datang warga satu persatu ke rumah tantenya Terdakwa ingin mengetahui apa yang terjadi, tidak lama kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa untuk berkumpul di salah satu rumah warga tetangga tentenya Terdakwa, di sana Terdakwa ditanya-tanya oleh warga dan tidak lama kemudian datang beberapa petugas Polisi berpakaian Preman yang

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 40 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengamankan Saksi, Terdakwa dan MUHAMMAD IRFAN als IFAN dibawa ke Polres Parigi;

- Bahwa yang menyuruh saksi bersama dengan MUHAMAD IRFAN als IFAN untuk menjemput 4 (empat) orang warga asing di Makassar Prop. Sulsel tersebut adalah Terdakwa, adapun Saksi diperintah oleh Terdakwa karena ia adalah teman sebaya Saksi, sama-sama bertempat tinggal satu kampung dan mengetahui kalau Saksi bisa mengemudikan mobil;
- Bahwa tidak tahu persis siapa yang menyuruh Terdakwa untuk menyuruh Saksi dan IRFAN menjemput ke-4 (empat) orang asing tersebut, namun kata Terdakwa yang menyuruh adalah saudara sepupunya yang kemudian setelah saksi tertangkap saksi ketahui bernama MUHTAR (belum tertangkap);
- Bahwa yang mengendalikan atau yang mengatur kegiatan saksi dalam rangka penjemputan 4 WNA hingga kemudian sampai dibawa ke Poso yang akhirnya saksi/kami tertangkap adalah Terdakwa;

2. YULIUS MOWISU Alias LIUS :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Parigi bagian Sat Intelkam adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan Pulbaket lidik dan penggalangan sejak bulan Pebruari tahun 2007;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Polres Parigi telah melakukan Razia / Swiping pada saat ada 1 (satu) buah Mobil jenis Mitsubishi Xenia warna merah maron yang kabur yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 bulan September 2014, sekitar pukul 00.30 wita di Depan Mako Polres Parigi dengan Jumlah Anggota Kepolisian yang melakukan Razia/swiping sekitar 20 (dua puluh) orang dari berbagai satuan kerja antara lain Sat Sabhara, Sat Intelkam, Sat Lantas dan Sat Reskrim dan razia tersebut dipimpin oleh Waka Polres Parimo KOMPOL SIRAJUDIN RAMLI bersama dengan Kasat Sabhara AKP SUDARYANTO;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota Polisi lainnya melakukan Razia / Swiping di depan Mako Polres Parigi, di mana saat itu ada 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron yang kabur menghindari Razia / Swipin yaitu sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 13 september 2014 sekitar pukul 00.20 Wita, Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya yang di pimpin oleh Waka Polres Parigi Kompol SIRAJUDIN RAMLI dan Kasat Sabhara AKP SUDARYANTO, melakukan Razia / Swiping rutin di depan Mako Polres Parigi, di mana saat itu semua kendaraan seperti sepeda motor dan Mobil digiring masuk ke dalam halaman Mako Polres, lalu dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat serta barang-barang yang dibawa pada saat itu, dan pada saat kami sedang

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 41 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Razia / Swiping sekitar pukul 00.30 Wita ada 1 (satu) buah mobil warna merah maron dari arah Palu (arah Utara) dan belakangan Saksi ketahui jika mobil tersebut jenis Daihatsu Xenia, berhenti dengan jarak sekitar 50 meter dari tempat kami Razia / Swiping, lalu saat itu ada 2 (dua) orang anggota Lantas dengan menggunakan lampu lalin memberi isyarat agar mobil tersebut maju, namun mobil tersebut malah mundur sehingga saat itu anggota polisi melakukan Razia / swiping berteriak untuk menyuruh berhenti sambil mendekati mobil tersebut, dan saat itu mobil Daihatsu Xenia warna merah maron langsung memutar balik arah mobilnya ke arah Palu (arah utara), dan pada saat mobil tersebut berbalik arah saksi melihat Waka Polres Parimo Kopol SIRAJUDIN RAMLI memberikan tembakan peringatan ke atas/udara dengan maksud agar mobil tersebut berhenti, namun saat itu mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron langsung pergi dengan kecepatan tinggi, sehingga saksi bersama dengan I MADE SUDARSANA melakukan pengejaran dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam, dan pada saat di perjalanan melakukan pengejaran Saksi melihat ada 1 (satu) buah mobil Patroli polisi ikut melakukan pengejaran dengan posisi di belakang mobil yang Saksi gunakan, dan pada saat di Desa Marantalu Saksi mencari informasi mengenai keberadaan mobil warna merah maron, sehingga saat itu Saksi mendapat informasi jika mobil warna merah maron yang kabur saat menghindari Razia Aparat Kepolisian di depan Mako Polres Parigi berada di Desa Marantale Kec. Siniu Kab. Parimo dan masuk ke dalam lorong, sehingga saat itu Saksi bersama dengan I MADE SUDARSANA melakukan pemantauan dan pengamanan di sekitar informasi keberadaan mobil tersebut, berselang sekitar 30 menit Saksi melakukan pemantauan dan pengamanan, datang Waka Polres Parigi Kopol SIRAJUDIN RAMLI bersama dengan masyarakat menuju ke tempat informasi keberadaan mobil yang kabur, dan saat itu juga Saksi langsung ikut bersama Waka Polres Parigi menuju ke tempat informasi keberadaan mobil tersebut;

Pada saat tiba di dekat rumah ibu JANNAH kami melihat mobil tersebut diparkir di tengah jalan desa (masuk lorong), lalu kami melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut, di mana saat itu mobil tersebut sudah dalam keadaan kosong dan terkunci, dan pada saat kami sedang melakukan pengecekan kepada mobil tersebut, tiba-tiba Waka Polres mendapat telephone yang memberi kabar jika ada 3 (tiga) orang yang dicurigai berada di rumah Hj. NAMLIA, sehingga saat itu Saksi bersama dengan Waka Polres langsung menuju ke Rumah Hj. NAMLIA yang rumahnya berada di Jalan

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 42 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Sulawesi Parigi, dan pada saat kami tiba di rumah Hj. NAMLIA, saksi melihat ada beberapa Anggota Polisi dari Satuan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri berada di dalam rumah Hj. NAMLIA, lalu Saksi bersama dengan Waka Polres masuk ke dalam rumah Hj. NAMLIA, di mana saat itu di dalam rumah tersebut sudah diamankan 3 (tiga) orang dan pada saat dilakukan interogasi salah satu dari ketiga orang tersebut mengatakan jika mereka bersama dengan 4 (empat) orang warga negara asing, lalu ketiga orang tersebut diamankan ke Polres dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, dan pada saat kami masih berada di rumah Hj. NAMLIA, Waka Polres mendapat informasi jika di rumah JANNA ada barang yang dititip tas dan Hand Phone, sehingga saat itu Waka Polres memerintahkan Kasat Serse dan Kasat Intelkam untuk pergi ke rumah JANNA mengambil barang titipan tersebut, lalu Saksi bersama dengan Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim menuju ke rumah JANNA, dan pada saat tiba di rumah JANNA kami menanyakan keberadaan Tas dan Hand Phone tersebut, di mana saat itu JANNA langsung mengatakan jika tas rangsel sudah di buang di belakang rumahnya, lalu Saksi meminta kepada JANNA untuk menunjukan tempat dia membuat tas tersebut, setelah itu Saksi mencari tas tersebut dengan menggunakan lampu penerangan senter dan tas rangsel tersebut Saksi temukan dekat pohon sagu yang berada di belakang JANNA, kemudian tas rangsel tersebut Saksi serahkan kepada Waka Polres dan sekitar pukul 14.00 Wita saksi kembali ke Polres Parigi;

- Bahwa setelah mobil tersebut ditemukan dan diamankan di Desa Marantale Parigi, di mana yang berada di dalam mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron yang kabur pada saat Saksi bersama dengan Tim melakukan razia / swiping yaitu 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia dan 4 (empat) orang warga negara asing (WNA);
- Bahwa benar mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron, kabur pada saat ada Razia / Swiping di depan Mako Polres Parigi, karena takut terkena Razia / swiping karena menurut informasi yang saksi dapatkan dari rekan-rekan sesama polisi jika orang yang berada di dalam mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron, merupakan kelompok berbahaya.
- Bahwa yang saksi ketahui 4 (empat) orang warga Negara asing (WNA), dan 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia di amankan oleh Aparat Kepolisian karena diduga merupakan jaringan teroris dan menurut informasi yang saksi dengar jika tujuan 4 (empat) orang warga Negara asing yang di amankan di Desa Marantale Parigi yaitu ingin pergi ke Poso;

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 43 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui apa saja keterlibatan Terdakwa SYAIFUL PRIYATNA Alias IPUL, KALMAN Alias SOLMED Alias KALMA, AKBAR Alias JO Alias HAMZA Alias BAMBAL Alias ROSSI Alias BAMS, FARID R. HAMZA Alias FARID, sehubungan dengan kedatangan 4 (empat) orang Warga Negara Asing (WNA) ke Poso;
- Bahwa kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR mencari simpatisan dalam rangka mengumpulkan dukungan dana maupun perekrutan anggota Muajahidin dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui fasilitas Internet dengan cara mengupload video-video pernyataan SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO alias SABAR di You Tube, yang saksi ketahui dari media massa maupun media elektronik dan saksi pernah melihat langsung video-video pernyataan SANTOSO Alias ABU WARDAH maupun DAENG KORO Alias SABAR di You Tube;

3. RIZAL SAIPUL alias RIZAL :

- Bahwa benar saksi sebagai Anggota Polisi yang bertugas di Polres Parimo bagian Sat Sabhara adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pengaturan, penjagaan dan patrol, sejak Bulan Pebruari tahun 2014;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi melakukan Razia / Swiping pada saat ada 1 (satu) buah Mobil jenis Mitsubishi Xenia warna merah maron yang kabur yaitu pada hari Sabtu Tanggal 13 bulan September 2014, sekitar pukul 01.00 wita di Depan Mako Polres Parigi dengan jumlah Anggota Kepolisian yang melakukan Razia / swiping pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, sekitar pukul 01.00 wita yaitu sekitar 10 (sepuluh) orang dari berbagai satuan kerja antara lain Sat Sabhara, Sat Intelkan, Sat Lantas dan Sat Reskrim.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang Memimpin Razia / swiping pada hari Sabtu Tanggal 13 September 2014, sekitar 01.00 wita, yang laksanakan di Depan mako Polres Parimo yaitu Waka Polres Parimo KOMPOL SIRAJUDIN RAMLI bersama dengan Kasat Sabhara AKP SUDARYANTO.
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Sabtu tanggal 13 september 2014 sekitar pukul 00.15 wita saksi bersama dengan anggota polisi lainnya Yang di pimpin oleh Waka Polres Parimo KOMPOL SIRAJUDIN RAMLI dan Kasat Sabhara AKP SUDARYANTO, melakukan melakukan Razia / Swiping rutin di depan Mako Polres Parimo, dimana saat itu semua kendaraan seperti sepeda motor dan Mobil di giring masuk kedalam halaman mako Polres Parimo lalu dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat serta barang-barang yang dibawah pada saat itu, dan pada saat kami sedang melakukan

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 44 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Razia / Swiping sekitar pukul 01.00 wita ada 1 (satu) buah mobil warna merah maron dari arah Palu (arah Utara) dan belakangan saksi ketahui jika mobil tersebut jenis Daihatsu xenia, berhenti dengan jarak sekitar 100 meter dari tempat kami Razia / Swiping, lalu saat itu ada 2 (dua) orang anggota lantas dengan menggunakan lampu lalin memberi isyarat agar mobil tersebut maju, namun mobil tersebut malah mundur sehingga saat itu anggota polisi melakukan Razia / swiping berteriak untuk meyuruh berhenti sambil mendekati mobil tersebut, dan saat itu mobil Daihatsu Xenia warna merah maron langsung memutar balik arah mobilnya ke arah Palu (arah utara), dan pada saat mobil tersebut berbalik arah saksi melihat waka Polres Parimo KOMPOL SIRAJUDIN RAMLI memberikan tembakan peringatan keatas udara dengan maksud agar mobil tersebut berhenti, namun saat itu mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron langsung pergi dengan kecepatan tinggi, sehingga Anggota Polisi yang melakukan Razia melakukan pengejaran dengan menggunakan 3 (tiga) unit mobil yang dipimpin langsung oleh waka Polres Parimo KOMPOL SIRAJUDIN RAMLI, dan saat itu kami tetap melanjutkan Razia / swiping, dan berselang beberapa menit kemudian kami mendengar jika mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron, berada di Desa marantale Kec. Siniu Kab. Parimo dan ada 3 (tiga) orang yang di amankan, Sehingga saat itu anggota yang masih tersisa yang melakukan Razia / Swiping, diperintahkan oleh Kasat Sabhara AKP SUDARYANTO untuk merapat ke Desa marantale Kec. Siniu Kab. Parimo karena saat itu banyak konsentrasi massa sehingga menyebabkan kendaraan macet, setelah itu saksi bersama dengan 4 (empat) orang anggota lainnya diantaranya 3 (tiga) anggota Sat sabhara dan 2 (dua) Anggota Sat Lantas, langsung bergeser ke Desa Marantale dengan menggunakan mobil Jenis Avanza, dan pada saat kami tiba di desa Marantale, saksi mendengar informasi jika ada 4 (empat) Warga Negara asing (WNA) yang melarikan diri, sehingga saat itu kami diperintahkan untuk melakukan pengamanan serta pengaturan dan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas, dan berselang beberapa saat kemudian saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang diamankan di bawah ke Polres parimo dengan menggunakan mobil, dan sekitar pukul 03.00 wita, saksi bersama dengan anggota lainnya digeser ke dekat perbatasan antara Desa Marantale dengan Desa Afulua untuk melakukan pencegahan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang lewat dan sekitar pukul 15.30 wita pada saat kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang lewat, saksi mendengar informasi jika ke 4 (empat) orang warga negara asing

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 45 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(WNA) sudah di amankan di daerah sekitaran Desa marantale, dan pada saat 4 (empat) orang warga negara asing di bawah kepala, lalu kami yang melakukan pengamanan di Desa marantale ditarik kembali ke Mako Polres Parimo, dan pada saat tiba di Mako Polres Parimo, saksi melihat mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron yang kabur pada saat kami Razia / Swiping sudah di amankan di Mako Polres Parimo.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui setelah mobil tersebut ditemukan dan diamankan di Desa Marantale Parigi, dimana yang berada didalam mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron yang kabur pada saat saksi bersama dengan Tim Melakukan razia / swiping yaitu 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia dan 4 (empat) orang warga Negara asing (WNA).
- Bahwa benar saksi menerangkan mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron, kabur pada saat ada Razia / Swiping di depan Mako Polres Parigi, karena takut terkena Razia / swiping karena menurut informasi yang saksi dapatkan dari rekan-rekan sesama polisi jika di orang yang berada di dalam mobil jenis Daihatsu Xenia warna merah maron, merupakan kelompok berbahaya.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui sehingga 4 (empat) orang warga Negara asing (WNA), dan 3 (tiga) orang warga Negara Indonesia di amankan oleh Aparat Kepolisian karena diduga merupakan jaringan teroris dan yang saksi ketahui pada saat saksi menonton Televisi jika ke 4 (empat) orang warga Negara asing yang diamankan di Desa Marantale Parigi berasal dari Negara Turki.
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut informasi yang saksi dengar jika tujuan 4 (empat) orang warga Negara asing yang di amankan di Desa Marantale Parigi yaitu ingin pergi ke Poso namun siapa yang ingin ditemui oleh 4 (empat) orang warga Negara asing di Poso saksi tidak ketahui.
- Benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR, mencari simpatisan dalam rangka mengumpulkan dukungan dana maupun perekrutan anggota Muajahidin dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui fasilitas Internet dengan cara mengupload video-video pernyataan SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR di You Tube, yang saksi ketahui dari media massa maupun media elektronik.

4. FARID RAMLI HAMZAH alias FARID alias RAMLI :

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 46 dari 92



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SYAIFUL PRIYATNA als IPUL, belum lama sejak sekitar awal tahun 2012, Saksi kenal dirumahnya di Desa Lambara Kecamatan Tawaeli sebagai saudara sepupu dari MUHTAR als ROMI yang kala itu sudah Saksi ketahui sebagai orang yang dicari-cari Polisi berkaitan dengan terjadinya peledakan Bom Bunuh diri di Polres Poso, adapun Saksi datang kerumahnya SYAIFUL PRIYATNA als ROMI karena Saksi dipanggil diperintahkan untuk naik keatas artinya ke Poso bergabung dengan kelompok SANTOSO als ABU WARDA untuk mengikuti tadrib atau pelatihan Askari, antara Saksi dengan SYAIFUL PRIYATNA als IPUL tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa keterlibatan 4 (empat) orang warga negara Turki tersebut saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan, namun sebagai anggota Mujahidin Wilayah Timur pimpinan SANTOSO als ABU WARDAH yang memiliki tujuan menegakkan syariat Islam di Poso, yang berada di Palu sebagai pendukung dalam pencarian dana dan memfasilitasi tamu atau anggota yang akan bergabung dengan SANTOSO als ABU WARDAH di Poso maupun yang akan meninggalkan Poso melalui Palu, telah memfasilitasi kehadiran 4 orang warga negara Turki tersebut, dengan cara menjemputnya ke Makasar kemudian singgah di Palu ditampung di rumah kontrakan AKBAR als ROSI als JOJO als BAMS als BAMBA di Jln. Banteng, kemudian sesuai perintah SANTOSO als ABU WARDAH atau MUHTAR als ROMI selaku pimpinan kelompok MIT Palu, keempat orang warganegara Turki tersebut malam itu juga untuk diantar ke Poso yang diantar oleh Terdakwa, namun dalam perjalanan ditangkap oleh Petugas Polisi di Parigi, sebagai dukungan dana untuk mengantar 4 orang warga negara asing tersebut Saksi mengeluarkan dana sebagai transport sebesar Rp. 400.000,- yang Saksi serahkan kepada FIRDAUS.

Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan kedatangan 4 orang berwarga negara asing tersebut ke Palu yakni akan menemui SANTOSO di Poso. dan saksi mengetahui bahwa keempat orang warga negara asing tersebut akan bertemu dengan SANTOSO als ABU WARDAH atas pemberitahuan MUIN melalui jasa komunikasi Whatsapps, yang memberitahukan benar bahwa keempat orang asing tersebut tamunya MUHTAR als ROMI dan SANTOSO als ABU WARDAH.

Bahwa yang memfasilitasi kedatangan mereka di Palu yakni dijemput oleh Terdakwa dari Makassar Sulawesi Selatan, Saksi tidak mengetahui menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana transportasi apa yang digunakan oleh ke 4 orang asing tersebut saat perjalanan dari Makassar hingga ke Palu.

Bahwa sebagai pendukung kelompok SANTOSO als ABU WARDAH, pernah mengetahui bahwa SANTOSO als ABU WARDAH dengan kelompoknya yang berada ditempat persembunyian di pegunungan Poso Pesisir menginginkan kelompoknya dikenal dan mendapatkan dukungan dari Mujahidin di luar Poso maupun di luar negeri;

Bahwa saksi pernah mengetahui secara langsung yaitu pada sekitar akhir bulan pebruari 2014 sampai dengan awal bulan Maret 2014 ketika Saksi dengan AKBAR als HAMZAH bertemu dengan SANTOSO als ABU WARDAH di tempat persembunyiannya di pegunungan sekitar Poso Pesisir, SANTOSO Als ABU WARDAH mengajak kami semua peserta pelatihan maupun para anggotanya berfoto bersama sambil memegang senjata api masing-masing, yang mana foto tersebut akan dikirim ke Mujahidin yang berada di Syuriah, agar mengetahui bahwa di Indonseia khususnya di Poso juga terdapat kelompok Mujahidin yang memiliki misi dan tujuan yang sama yakni menegakkan syariat Islam.

Bahwa benar foto saksi bersama SANTOSO als ABU WARDAH dengan peserta pelatihan lainnya masing-masing memegang senjata api tersebut telah dikirim oleh SANTOSO als ABU WARDAH ke Syuriah dengan cara di-uplout melalui Internet sehingga dapat diketahui oleh dunia luar termasuk Mujahidin-mujahidin yang berada di luar negeri. Hal tersebut Saksi ketahui dari AKBAR als HAMZAH.

Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa menjemput 4 orang asing tersebut di Makassar untuk di bawa ke Palu maupun ke Poso yakni atas perintah / suruhan MUHTAR als ROMI yang merupakan pimpinan kami di Palu yang dapat menjembatani kelompok kami yang berada di Palu dengan SANTOSO als ABU WARDAH di Poso.

B

ahwa sesuai apa yang Saksi dengar dan ketahui bahwa SANTOSO bersama kelompoknya yang ada di Poso telah sepakat untuk berbaiat dan mendukung perjuangan organisasi Irak Syuriah Islamic State (ISIS), namun Saksi tidak tahu secara pasti kapan SANTOSO maupun kelompoknya yang ada di Poso mulai berbaihah dengan ISIS.

Bahwa keterlibatan Terdakwa, AKBAR als HMZAH, KALMAN als SOLMED Pada mulanya yang Saksi ketahui perbuatan Terdakwa adalah menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme yaitu MUHTAR als ROMI dirumahnya yang beralamatkan di Desa Lambara Kecamatan Taeli, karena dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Lambara tersebut kelompok kami sering datang

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 48 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya untuk bertemu dengan MUHTAR als ROMI dan juga sebagai tempat untuk menyimpan sementara sepeda motor hasil Fai sebelum diantar kepada pembeli.

Bahwa selain itu Terdakwa yang menjemput 4 orang warga negara Turki dari Makasar untuk bertemu dengan SANTOSO als ABU WARDAH atau MUHTAR als ROMI.

Bahwa Terdakwa merupakan saudara sepupu dari MUHTAR als ROMI (belum tertangkap) yang merupakan orang yang di cari-cari petugas Polisi yang menurut informasi terlibat dalam peledakan Bom bunuh diri di Polres Poso. Dan SYAIFUL PRIYATNA als IPUL suka/sering disuruh-suruh oleh MUHTAR als ROMI.

Bahwa setelah Saksi perhatikan terhadap foto atau gambar wajah beberapa orang laki-laki tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 1 s/d 4 : Saksi tidak kenal

Gambar 5 : Saksi kenal sebagai foto wajah dari terdakwa KALMAN als AOLMES.

Gambar 6 : Saksi kenal sebagai foto wajah dari terdakwa SYAIFUL PRIYATNA als IPUL

Gambar 7 : Saksi kenal sebagai foto wajah dari AKBAR als HAMZAH als ROSI als JOJO als BAMS als BAMBA

5. AKBAR alias ROSI alias JO alias BAMS alias HAMZAH alias BAMBA:

- Bahwa terhadap ke 4 (empat) orang warga negara asing, saksi mengenal wajahnya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 17.00 wita, di dalam mobil Toyota Avanza warna Abu -abu yang sedang parkir di Pinggir Jl. Dewi Sartika Palu yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang kemudian saksi kenal dengan mama ICANG bersama dengan terdakwa SYAIFUL PRIYATNA als IPUL, rombongan tersebut saksi jemput untuk saksi bawa kerumah kontrakan saksi yang beralamatkan di Jln. Banteng Palu.
- Bahwa terhadap keempat orang warga negara asing tersebut setelah saksi konfirmasi dari ihwan-ihwan atau teman – teman yang berada di Palu mendapatkan informasi bahwa “Benar keempat orang bule tersebut merupakan tamu yang akan bertemu dan bergabung dengan SANTOSO als ABU WRDAH di Poso.”
- Bahwa untuk apa kepentingan maupun tujuannya saksi tidak mengetahui, antara saksi dengan mereka tidak ada hubungan apapun, namun dikarenakan mereka tamu SANTOSO als ABU WARDAH setidaknya tidaknya sama-sama pendukung pergerakan SANTOSO als ABU WARDAH.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 49 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa semenjak perkenalan saksi dengan MUHTAR als ROMI yang sering berada di rumah Terdakwa di Desa Lambara Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Palu, dimana Terdakwa selain masih ada hubungan famili dengan MUHTAR als ROMI suka disuruh suruh oleh MUHTAR als ROMI serta rumahnya digunakan untuk menampung atau mengamankan sementara sepeda motor hasil curian sebelum diantar kepada pembeli, di rumah Terdakwa tersebut sepeda motor hasil curian sebelum dilepas atau dijual untuk menghilangkan jejak sebagai diantaranya diganti plat nomor maupun spar part lainnya. Sehingga saksi kenal dengan Terdakwa sama sama anggota kelompok Palu yang dikoordinir oleh MUHTAR als ROMI dalam rangka mendukung perjuangan MIT pimpinan SANTSO als ABU WARDAH di Poso.
- Bahwa keempat orang warga negara asing yakni ABDUL BASIT als TUZER, ABDULLAH als ALTINCI BAYYRAM als MUHAMMAD KASIEH bin MUSTAFA, AHMED MAHMUD als AHMED BOZOGLAND, AHMAD BOJOGLAN merupakan tamu dari Luar Negeri yang akan bertemu atau bergabung dengan Mujahidin Indonesia Timur Pimpinan SANTOSO Als ABU WARDAH di Poso, saksi ketahui dari konfirmasi kepada MUIN yang memiliki akses dapat berkomunikasi secara langsung kepada SANTOSO als ABU WARDAH, dimana hasil konfirmasi membenarkan bahwa keempat orang warga negara Turki tersebut merupakan tamu SANTOSO als ABU WARDAH yang akan menemuinya di Poso, dan pada malam itu juga hari Jumat tanggal 12 September 2014, setelah saksi tampung di rumah Kos milik saksi yang beralamatkan di Jalan Banteng Palu selama 5 (lima) pukul yakni dari sekitar pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita, diperintahkan oleh SANTOSO Als ABU WARDAH untuk mengantarnya ke Poso, karena dari awal yang bertugas mengatur kedatangan keempat orang bule tersebut dari Makasar hingga sampai tiba di Palu adalah Terdakwa, maka oleh Terdakwa keempat warga negara asing tersebut sekitar pukul 23.00 wita dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna merah dikemudikan oleh ICANG diantar ke Poso namun dalam perjalanan ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa terhadap keempat orang warga negara asing tersebut merupakan tamu SANTOSO als ABU WARDAH, dikarenakan setelah keempat orang asing tersebut tertangkap bersama Terdakwa. SANTOSO als ABU WARDAH mengadakan komunikasi ceting via fb dengan saksi yang menyatakan penyesalannya, SANTOSO als ABU WARDAH

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 50 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa berdosa.. tidak dapat mengamankan Muhajirin (kaum pendatang) yang datang di bumi kita “.

- Bahwa adapun sepeda motor hasil curian yang pernah saksi titipkan sementara di rumah Terdakwa adalah sebagai berikut ;
 - Pertama : bersama dengan KALMAN als SOLMED, saksi menitipkan satu unit sepeda motor jenis Suzuki satria F warna hijau hasil curian yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh MUHTAR als TOMI untuk dijual ke Daerah Pantai Timur.
 - Kedua : Saksi bersama dengan istri menitipkan satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam hasil curian pada akhir bulan Juli 2014 (bulan puasa). Atas perintah MUHTAR als TOMI Kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa , entah kepada siapa menjualnya saksi tidak tahu dimana uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut digunakan oleh MUHTAR als ROMI untuk operasional.
- Bahwa benar saksi menerangkan selain rumahnya Terdakwa digunakan sebagai tempat persembunyian MUHTAR als ROMi dan penyimpanan sementara sepeda motor hasil curian, Terdakwa juga disuruh oleh MUHTAR Als ROMI menjemput 4 orang bule warganegara Turki tamu dari SANTOSO als ABU WARDAH dari Makasar kemudian diantaranya ke Poso, namun dalam perjalanan di tangkap oleh Polisi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada sekitar awal bulan Juli 2014 (awal puasa ramadhan) saksi dan KALMAN Alias SOLMED mencuri sepeda motor jenis suzuki Satria FU warna hijau di Jln Banteng (dekat rumah kos saksi) sekitar pukul 21.00 wita yang saksi dan Kalman ambil dengan menggunakan kunci T dan saat itu KALMAN sebagai eksekutornya sedangkan saksi yang mengantar dan memantau situasi. Sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh IPUL dan terjual sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut dikeluarkan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai harta Alloh dan rosulNya yang dipegang oleh KALMAN sedangkan sisanya dibagi 3 yakni saksi, KALMAN dan IPUL.
- Bahwa untuk mendukung perjuangan MIT Pimpinan SANTOSO als ABU WARDAH, ihwan-ihwan yang berada di Palu, termasuk saksi dibawah koordinator MUHTAR als ROMI (belum tertangkap), ditugaskan untuk mencari dan mengumpulkan dana dengan cara melakukan pencurian (fa'i) berbagai macam sepeda motor, uang hasil penjualan hasil curian tersebut 25 % wajib disisihkan sebagai Infak untuk mendukung perjuangan MIT di Poso.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 51 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi menerangkan pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 11.00 Wita saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui HP miliknya dan yang saksi pingat IPUL saat itu menelpon saksi menggunakan nomornya yang ekor 99, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi jika saat itu ada tamu dari Makasar yang saat itu sudah sampai di Donggala Sulteng dan dia (Terdakwa) minta pendapat dari saksi apakah ikhwan-ikhwan ini akan dibawa langsung ke Poso ataukah akan diamankan dulu di Palu.

Bahwa atas pertanyaan tersebut saksi tidak langsung memberikan keputusan dan saksi meminta kepada Terdakwa untuk bersabar menunggu perintah selanjutnya mengenai keberadaan tamu kami tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan teman-teman saksi yakni FARID, KALMAN, SARWO, RUDI HARUNA, ULLA, JONO PRIANDI, ANIS sedang berbincang-bincang. Setelah itu saksi segera memanggil FARID (Adik FAUZAN Alm) untuk saksi ajak ke dekat tempat mengambil air wudhu di masjid tersebut, sehingga setelah itu FARID sendirian menemui saksi di dekat tempat air wudhu, setelah itu saksi segera mengkonfirmasi kepada FARID mengenai kebenaran adanya tamu kelompok kami yang saat itu sedang bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa MUIN menelpon saksi dan menyampaikan jika orang yang dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan tamu kelompok kami dan MUIN menyuruh tamu tersebut menginap di Palu saat itu juga MUIN bercerita kepada saksi jika keputusan tersebut MUIN dapatkan dari jawaban yang langsung MUIN terima dari SANTOSO melalui inbox di facebook.
- Bahwa saksi menelpon Terdakwa dan menyampaikan jika sudah ada keputusan mengenai tamu yang ada padanya dan meminta kepadanya untuk membawa para tamu tersebut ke Palu.
- Bahwa setelah melihat tamu tersebut ternyata tamu kami adalah 4 (empat) orang WNA. Melihat hal tersebut saksi sempat kaget karena ternyata tamu kami adalah bule sehingga setelah itu saksi mulai berinisiatif membatalkan rencana kami sebelumnya yakni membawa tamu kami ke rumah DAUS yang ditinggali MUIN dan berencana membawa tamu kami ke tempat kos saksi di Jln Banteng. Sehingga setelah itu saksi meminta Terdakwa mengikuti sepeda motor saksi menuju ke kos saksi yang ada di Jln Banteng. Sesampainya di depan kos saksi kemudian tamu saksi persilahkan masuk beserta barang bawaan ke kos-kosan saksi, setelah semua turun kemudian IPUL bersama-sama 2 (dua) orang temannya pamit pulang.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 52 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa yang disampaikan kepada saksi jika dia (Terdakwa) mengaku telah mendapat tugas dari MUHTAR als ROMI (belum tertangkap) untuk menjemput mereka para WNA tersebut. sehingga dari penyampaian dan informasi yang saksi terima tersebut saksi pastikan yang mengatur para WNA tersebut adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO. Selain itu juga SANTOSO selalu menugaskan salah satu dari kelompok kami untuk menjemput maupun mengatur tempat tinggal tamu kita apabila ada tamu kelompok kami yang singgah di kota Palu.
- Bahwa tugas yang diberikan oleh SANTOSO selaku amir kami di kelompok Mujahidin Indonesia Timur kepada kelompok kami yakni anggota Mujahidin Indonesia Timur wilayah Palu adalah sebagai berikut :
 - Mencari dana yang diperlukan untuk biaya perjuangan dalam mewujudkan cita-cita kelompok kami yakni SANTOSO dkk di Poso.
 - Mengatur ataupun menyembuyikan ikhwan-ikhwan kelompok kami dari luar Palu baik yang akan tinggal di Palu maupun yang akan pergi ke Poso maupun setelah mereka dari Poso.
 - Mencarikan barang-barang untuk dikirim ke Poso kepada SANTOSO dkk.
- Bahwa benar saksi menerangkan tentang pemahaman amaliah fai yang saksi terima dari para ustad ataupun amir-amir kami di kelompok Mujahidin Indonesia Timur adalah kami dihalalkan mencuri harta milik orang-orang yang tidak mendukung perjuangan kelompok Mujahidin Indonesia Timur Pimpinan SANTOSO. Dari hasil amaliah fai tersebut untuk pembagiannya adalah 20 % dari hasil amaliah fai yang merupakan harta untuk Alloh dan Rosulnya dan sisanya kami bagi untuk yang terlibat dalam amaliah fai yang kami lakukan, Untuk harta bagian Alloh dan RosulNya tersebutlah yang kami serahkan kepada SANTOSO di Poso guna membiayai perjuangan kelompok Mujahidin Indonesia Timur dalam mewujudkan cita-cita kelompok kami.
- Bahwa benar saksi menerangkan tentang pemahaman yang pernah saksi peroleh setelah bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur tersebut adalah :
 - Jihad saat ini hukumnya adalah fardu ain sehingga wajib setiap muslim untuk berjihad, sehingga kami semua sebagai umat muslim diwajibkan untuk berjihad dengan mengangkat senjata terhadap musuh-musuh kami yakni kelompok kaum kafir.
 - Jihad yang diajarkan adalah jihad dalam bentuk perang fisik, mengangkat senjata melawan kaum kafir.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 53 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemahaman Fai yakni dihalalkan kita merampas harta orang kafir asalkan 20 % dari hasil amaliah Fai digunakan untuk biaya jihad.
- Kita sebagai anggota harus selalu siap berkorban harta dan jiwa untuk perjuangan kelompok yang kami ingin tegakan.
- Kita dihalalkan untuk membunuh para thogut khususnya aparat kepolisian yang telah menangkap kelompok kami.

6. AHMED MAHMUD alias AHMED BOZOGLAN :

- Bahwa Saksi sudah kenal terhadap 3 orang teman Saksi AHMET BOZOGLAN Alias HAMZAH, ABDULLAH als ALTINCI BAYYRAM, ADBUL BASIT di Malaysia dan menyebrang ke Indonesia dengan menggunakan Boat jalan laut tanpa melalui Imigrasi, sedangkan 5 orang lagi yaitu Terdakwa, KALMAN Alias SOLMED Alias KALMA, FARID RAMLI HAMZAH als FARID, AKBAR Alias JO Alias HAMZA Alias BAMBA Alias ROSSI Alias BAMS, AKHMAD FIRDAUS Alias DAUS Bin MUHAMAD FAISAL beberapa dari mereka Saksi bertemu di saat kedatangan Saksi ke Makassar hingga Saksi tertangkap di Palu.
- Bahwa tentang riwayat perjalanan Saksi menuju ke Indonesia adalah pertama-tama bertemu dengan ALTINCI BAYYRAM, AHMET BOZOGLAN dan ABDUL BASIT di konsulat Turki, dapat Saksi jelaskan bahwa Pasport Saksi tersebut Saksi dapatkan dari selanjutnya kami bersama-sama dengan perantara seseorang yang Saksi tidak kenal dengan membayar uang kepada AHMET sebesar 200 \$ kemudian bersama dengan teman Saksi berangkat ke Indonesia dengan menggunakan Boat bersama dengan 2 orang Indonesia yang Saksi tidak kenal dengan menempuh 6 Pukul perjalanan pada saat itu kami mengumpulkan passport tersebut kepada orang Indonesia yang membawa kami ke Indonesia selanjutnya sesampai di wilayah Indonesia kami dibawa ke penginapan setelah 1 hari kami berada di penginapan tersebut Pasport kami yang sudah disetempel dikembalikan oleh AHMET yang Saksi terima dari orang yang membawa kami ke Indonesia beserta tiket pesawat tujuan Jakarta selanjutnya mereka dibawa ke Bandara udara dan setelah mereka naik pesawat tersebut mereka sampai di Jakarta kami dijemput oleh 1 orang Indonesia dan dibawa ke Hotel kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi dibawa ke Bogor oleh seseorang yang Saksi tidak kenal namanya kemudian ditempatkan di sebuah rumah, saat itu kami membayar rumah tersebut sebesar 200 \$ selanjutnya dan Saksi tinggal dirumah tersebut selama 4 hari sedangkan ALTINCI BAYYRAM dan ABDUL BASIT berangkat terlebih dahulu ke Makassar.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 54 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi bersama dengan AHMET BOZOGLAN berangkat ke Makassar dengan menggunakan pesawat terbang dan sesampai di Makassar Saksi dijemput oleh 2 orang Indonesia dengan menggunakan mobil kemudian Saksi dan AHMET dibawa ke hotel tempat ALTINCI BAYYRAM dan ABDUL BASIT menginap kemudian kami keluar menuju supermarket untuk membeli pakaian dan setelah kami membeli pakaian kami ber 4 kembali ke Hotel dan sekitar 1 pukul kemudian datang 2 orang laki-laki yang menjemput kami di bandara dan mengajak kami pergi, dapat Saksi jelaskan bahwa kami berempat berangkat dari Bandung ke Makassar untuk menemui seseorang di suatu tempat namun Saksi tidak tahu nama dan alamatnya, kemudian Saksi bersama dengan AHMET, ALTINCI BAYYRAM dan ABDUL BASIT, pada sekitar pukul 20.00 wita berangkat dengan ke 2 orang tersebut menggunakan Mobil kemudian perjalanan sekitar 30 menit kemudian bertemu dengan mobil lainnya dan 2 orang laki-laki namun Saksi tidak mengenalnya kemudian 2 orang laki-laki yang membawa kami menyuruh kami untuk memindahkan barang-barang kami ke mobil tersebut selanjutnya setelah kami memindahkan barang-barang kami tersebut kemobil yang satunya lagi maka mobil yang membawa kami semula kembali sedangkan mobil yang telah kami pindahkan mobil tersebut selanjutnya membawa kami berangkat, dalam perjalanan yang kami tempuh sampai sekitar 12 pukul tersebut, pada sekitar pukul 12.00 Wita, kami berhenti disebuah tempat dan bertemu dengan seseorang selanjutnya di bawa ke rumah seseorang yang ada di foto yang diperlihatkan oleh selanjutnya pada sekitar malam hari kami dibawa oleh orang yang ada di foto yang diperlihatkan diatas tersebut dengan mobil, perjalanan tersebut tidak Saksi ketahui kemana arahnya dan yang Saksi ketahui adalah untuk menemui seseorang.
- Bahwa dalam perjalanan tersebut pada sekitar pukul 01.00 Wita, kami dihadang oleh beberapa orang Polisi yang sedang berjaga-jaga namun mobil yang dikendarai oleh orang Indonesia tersebut memutar arah dan melaju sangat kencang, dalam perjalanan tersebut sesampai disebuah tempat mobil yang kami tumpangi tersebut berbelok ke kiri dan sesampai di depan sebuah rumah kami di suruh turun oleh orang yang membawa kami tersebut dan menyuruh kami membawa barang kami masing-masing kedalam rumah tersebut kemudian Saksi melihat 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang menyambut kedatangan kami serta secara tergesa-gesa kami dibawa ke belakang rumahnya arah semak-semak yang jaraknya tidak terlalu jauh kemudian kami disuruh bersembunyi ke semak-semak tersebut sampai keesokan sorenya kami tertangkap oleh Polisi.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 55 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kedatangan Saksi dengan dijemput anak buah SANTOSO dari Makassar yaitu orang yang saksi lihat dan saksi baru tahu dan dikenal dengan nama SYAIFUL als IPUL, dan ditempatkan di rumah AKBAR, serta bertemu dengan FIRDAUS.
- Bahwa saksi ditangkap oleh aparat kepolisian negara Republik Indonesia karena Saksi memasuki wilayah negara Republik Indonesia menggunakan paspor palsu yang seolah - olah Asli yang dibuat di Bangkok Thailand, kemudian setelah Saksi memasuki wilayah negara Republik Indonesia Saksi diajak ke Makassar oleh AHMET BAZOGLAN dari Makassar AHMET BOZOGLAN mengajak kami untuk jalan ke suatu daerah di perjalanan ada razia kepolisian supir mobil yang kami tumpangi ketakutan dan kemudian supir tersebut berbalik arah dan membawa kami ke suatu hutan, lalu kami disuruh turun dari mobil dan disuruh masuk ke suatu rumah untuk bersembunyi kemudian besok harinya sekitar pukul 16.30 wita datang aparat kepolisian menangkap kami.

7. AHMED BOZOGLAN alias HAMZAH:

- Bahwa saksi mengenal ABDULLAH Alias ALTINCI BAYYRAM Alias BAYYRAM Alias MUHAMMAD KASIM BIN MUSTAFA, ABDUL BASIT TUZER, AHMED MAHMUD Alias AHMED BOZOGLAN seingat Saksi bulan Agustus 2014, ketika kami sama-sama berada di Kantor Kedutaan Turki di Malaysia kalau hubungan keluarga tidak ada.
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan teman Saksi yang bernama ALTINCI BAYYRAM, AHMET, ABDUL BASIT, pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 15.00 Wib di suatu tempat seperti hutan namun Saksi tidak tahu nama tempatnya namun di daerah Sulawesi, yang melakukan penangkapan adalah Polisi yang berpakaian lengkap, dan pada saat ditangkap oleh Polisi Saksi bersama dengan teman-teman Saksi sedang menghindari dari pengejaran Polisi.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi Indonesia karena Saksi bersama-sama dengan ALTINCI BAYYRAM, AHMET, ABDUL BASIT masuk ke Indonesia tidak melalui Pemeriksaan Keimigrasian yang berlaku di Indonesia dimana ketika Saksi masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal, setelah Saksi dan ALTINCI BAYYRAM, AHMET, ABDUL BASIT berada di Indonesia, Saksi dan ALTINCI BAYYRAM, AHMET, ABDUL BASIT dibawa ke Poso melalui Makassar setelah di perjalanan menuju Poso Saksi dengan ALTINCI BAYYRAM, AHMET, ABDUL BASIT ditambah yang menjemput kami dari

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 56 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar ditangkap oleh Polisi adalah karena dijemput dan hendak dibawa ke Kamp pelatihan Militer kelompok Terorisme di Indonesia tepatnya di Poso.

- Bahwa yang mengajak Saksi Masuk Ke Indonesia, ALTINCI BAYYRAM, AHMET MAHMUD, ABDUL BASIT awalnya setelah Saksi berkenalan dengan ALTINCI BAYYRAM, AHMET MAHMUD, ABDUL BASIT di kompleks Kedutaan Turki di Malaysia antara Saksi dengan ALTINCI BAYYRAM, AHMET MAHMUD, ABDUL BASIT sempat berbincang-bincang dan kami berkeinginan untuk datang Ke Indonesia, kemudian melalui seseorang yang Saksi kenal yang bernama MUZAMMIL menawarkan kepada Saksi apabila ingin ke Indonesia akan dibantu oleh Temannya MUZAMMIL yang bernama ANWAR orang Indonesia kemudian MUZAMMIL mempertemukan dan memperkenalkan Saksi kepada ANWAR, ketika Saksi bertemu dengan ANWAR waktu itu ANWAR mengatakan kepada Saksi bahwa ANWAR akan memandu perjalanan Saksi bersama-sama dengan ALTINCI BAYYRAM, AHMET MAHMUD, ABDUL BASIT, kemudian dari Malaysia ANWAR yang memandu kami hingga tiba di Pekanbaru, kemudian ketika kami di Pekanbaru Paspor kami diambil oleh ANWAR dan beberapa hari kemudian ANWAR menyerahkan kepada kami Paspor yang didalamnya sudah ada Visa Republik Indonesia yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kantor Kedutaan Indonesia di Kualumpur Malaysia dan cap kedatangan Internasional yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandara Internasional Husen Sastranegara dan Tiket Pesawat dengan rute penerbangan Pekanbaru - Jakarta, selanjutnya kami diantar oleh ANWAR ke Bandara di daerah Pekanbaru, ketika di Bandara di Pekanbaru ANWAR berpesan kepada Saksi agar setelah kami di Jakarta supaya Saksi menghubungi nomor HP USMAN AKHI dengan tujuan supaya USMAN AKHI yang akan memandu perjalanan kami selama di Jakarta. kemudian kami menuju Jakarta, di Bandara Soekarno Hatta kami dijemput oleh seseorang laki-laki yang waktu itu menggunakan Topi dan Jaket Hitam, selanjutnya kami dibawa ke Hotel di Jakarta, kemudian ketika di Hotel Saksi menghubungi seseorang yang bernama USMAN AKHI dimana nomor HP USMAN AKHI sebelum Saksi berangkat ke Jakarta sudah diberikan oleh ANWAR kepada Saksi, waktu itu ANWAR berpesan setelah sampai di Jakarta agar menghubungi nomor HP USMAN AKHI.
- Bahwa Seingat Saksi setelah Saksi hubungi USMAN AKHI melalui HP milik Saksi, selanjutnya USMAN AKHI datang ke Hotel untuk menemui Saksi kemudian ketika Saksi bertemu dengan USMAN AKHI Saksi di Janjikan oleh

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 57 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN AKHI bahwa yang mengatur perjalanan selama di Indonesia adalah USMAN AKHI waktu itu USMAN AKHI mengajak kami untuk berangkat ke Bogor sebelum meninggalkan Bogor USMAN AKHI berpesan kepada Saksi nanti setelah sampai di Makassar akan dijemput oleh teman USMAN AKHI ketika dibandara di Makassar, kemudian ke Bandung selanjutnya dari Bandung kami dibawa ke Makassar kemudian dari Makassar kami dijemput oleh orang suruhannya USMAN AKHI waktu itu Saksi lihat ada orang yang membawa Tulisan nama Saksi di Pintu kedatangan Domestik di Bandara Hasanuddin di Makassar, di Makassar kami di jemput oleh 2 (dua) orang dengan menggunakan Mobil selanjutnya dibawa menuju suatu tempat dengan perjalanan yang kami tempuh waktu itu sehari semalam dan diperjalanan di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan dengan terdakwa setelah Saksi amati Terdakwa yang membawa kami dengan menggunakan mobil.

8. ABDUL BASIT TUZER :

- Bahwa saksi berada di Negara Malaysia pada sekitar bulan Agustus 2014, semenjak itu saksi sering bertemu dengan AHMAD BOZOGLAN Alias HAMZAH hingga akhirnya kami (Saksi, AHMAD BOZOGLAN, BAYYRAM dan AHMED MAHMUT) punya ide untuk berangkat ke Indonesia dimana saksi ingin berangkat ke Indonesia bersama dengan AHMAD BOZOGLAN karena saksi tidak mengerti bahasa sedangkan AHMED BOZOGLAN mengerti hingga akhirnya kami berangkat ke Indonesia pada bulan 27 Agustus 2014 bersama dengan AHMAD BOZOGLAN Alias HAMZAH yang kemudian saksi dan teman saksi yang bernama ABDULLAH Alias ALTINJI BAYYRAM Alias BAYYRAM Alias MUHAMMAD KASIEB BIN MUSTAFA, dan AHMED MAHMUD Alias AHMED BOZOGHLAN, hingga akhirnya saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi tersebut di tangkap ditangkap oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan Terdakwa yang saksi ketahui adalah orang yang telah membawa saksi bersama dengan ke-3 orang teman saksi ke suatu tempat hingga akhirnya kami di tangkap oleh pihak kepolisian namun saksi tidak ketahui daerahnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan AKBAR Alias JO Alias HAMZA Alias BAMBAL Alias ROSSI Alias BAMS orang tersebut telah menampung saksi dan ke-3 teman saksi untuk

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 58 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat di rumahnya dan telah memberi kami makan malam di rumahnya, sebelum kami di jemput oleh orang yang berada pada gambar F Terdakwa.

- Bahwa Saksi, AHMAT BOZOGLAN, ABDUL BASIT dan ALTINCI BAYYRAM memasuki wilayah Negara Republik Indonesia saksi menggunakan paspor Palsu yang saksi dapat dari seseorang di Bangkok Thailand, kemudian saksi masuk ke Wilayah Indonesia melalui Jalur Illegal karena tidak melewati pintu pemeriksaan keimigrasian sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa saksi tahu orang yang masuk ke suatu negara lain dengan menggunakan visa dan paspor yang tidak sahi atau paslu itu termasuk ilegal dan melanggar hukum.

9. ABDULLAH alias ALTINCI BAYYRAM alias MUHAMMAD KASIEB Bin MUSTAF :

- Bahwa setelah Saksi perhatikan dipersidangan Terdakwa, AHMAD BOJOGLAN (warganegara Turki), AKBAR als ROSI als JO als BAMS Als BAMBA, KALMAN als SOLMED als KALMA dan FARID R HAMZAH, mengetahuinya karena Saksi pernah bersama ABDUL BASIT, AHMAD BOZOGLAN, dan AHMAD MAHMUT ketika sedang melakukan sholat dan makan sewaktu perjalanan ke Sulawesi.
- Bahwa setelah diperlihatkan dipersidangan terdakwa SYAIFUL PRIYATNA alias IPUL yang saksi ketahui adalah orang yang telah membawa saksi bersama dengan ke-3 orang teman saksi ke suatu tempat hingga akhirnya kami di tangkap oleh pihak kepolisian namun saksi tidak ketahui daerahnya.

10. KALMAN alias SOLMED alias IRFAN alias KALMA Bin MUHAZIR:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa SYAIFUL PRIYANA Alias IPUL yang biasa saksi panggil IPUL, kenal sejak pertengahan bulan tahun 2014 di rumah IPUL yang beralamat di daerah Taweli, saksi di perkenalkan oleh MUKHTAR Alias ROMI (belum tertangkap) selaku saudara sepupu IPUL dan saksi tidak punya hubungan keluarga dengan IPUL hanya sebatas teman saja, dimana saksi pernah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor bersama dengan IPUL yang selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh IPUL yang tidak saksi ketahui, seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), setelah itu uang hasil penjualan tersebut dikeluarkan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk uang Kas Kelompok kami, sisanya sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian saksi berikan kepada IPUL Rp.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 59 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000, dan Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk keperluan saksi sendiri.

Bahwa saksi kenal dengan AKBAR als ROSI als JO als BAMS Als BAMBA yang biasa saksi panggil JO sejak tahun 2006 di Lapas Petobo Dewisartika Palu diama pada saat itu saksi dan JO sama sama menjadi NAPI di Lapas Petabo. Pada akhir tahun 2013 saksi bertemu dengan JO di Masjid Al-Isla Palu, lalu bertanya kepada saksi tentang mengambil barang orang apakah boleh di lakukan atau tidak karena tetangga JO selalu memarkir motornya di samping rumah JO tanpa memeberitahu kepada JO, lalu saksi bilang boleh karena saksi pernah membaca buku fatwa ANWAR AULAKI yang berbunyi “yang intinya mengambil harta atau barang orang kafir hukumnya halal” oleh karena itu saksi mengajak JO untuk melakukan fai terhadap 1 (satu) unit sepeda motor yang selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh JO seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan saksi sering melakukan pencurian sepeda motor dengan JO yang selanjutnya sepeda motor tersebut kami jual dan dari hasil penjualan tersebut 20 persen kami serahkan kepada MUHTAR Alias ROMI yang akan di serahkan kepada ikhwan-ikhwan yang ada dipegunungan Poso yang dipimpin oleh SANTOSO sedangkan sisa hasil penjualan saksi bagi dua dengan JO.

Bahwa yang saksi ketahui keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana terorisme antara lain :

Pada sekitar awal bulan Agustus 2014, saksi dan Terdakwa mencuri sepeda motor jenis suzuki Satria FU warna hitam di Jalan Kartini depan warnet sekitar pukul 21.00 wita, dimana saat itu saksi yang turun mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Kemudian sepeda motor tersebut di jual oleh Terdakwa seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut dikeluarkan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk uang Kas Kelompok kami, sisanya sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada Terdakwa Rp.300.000,00 dan sisanya sebesar Rp.2.900.000,00 saksi gunakan sendiri untuk keperluan pribadi saksi.

- Menampung sepeda motor hasil fai di rumah Terdakwa yang beralamat di daerah Taweli sebelum sepeda motor tersebut dijual dan menjual beberapa unit sepeda motor hasil fai yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa, AKBAR Alias JO, dan MUKHTAR alias ROMI agar sepeda motor hasil fai tersebut di tukar bannya dengan yang saksi punya dengan motor hasil fai

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 60 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya atas perintah saksi dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak di kenali oleh pemiliknya.

Pada hari Kamis tanggal 13 September 2014 Terdakwa memfasilitasi 4 (empat) orang warga negara asing (WNA) yang hendak datang dan bergabung di Poso.

Bahwa saksi mengenal AKBAR als ROSI als JO als BAMS Als BAMBA.

- Pada bulan februari 2014 mengikuti tadrif askary (peatihan meliter) di gunung yang berada di daerah Poso, diaman yang mengadakan pelatihan tersebut adalah dari kelompok Mujahidin Indonesia Bagian Timur (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH.
- Melakukan pencurian fai sepeda motor yang dilakukan bersama dengan saksi, SARWO, dan ATO MARGONO, dimana sepeda motor hasil curian tersebut di jual dengan hasil penjualan di sisihkan untuk infak yang di berikan melalui MUHTAR Alias ROMI sebesar 20 persen, sisannya baru di bagi, dan sepeda motor hasil fai tersebut juga kadang-kadang dikirim ke Poso di serahkan kepada MUKHTAR lias ROMI untuk digunakan transfortasi oleh kelomok MIT yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH.
- Bahwa saksi mengenal ABDUL BASIT als TUZER, ABDULLAH als ALTINCI BAYYRAM als MUHAMMAD KASIE bin MUSTAFA, **AHMED MAHMUD als AHMED BOZOGLAND, AHMAD BOJOGLAN** (semuanya Warganegara Turki).
- Bahwa awalnya saksi ketahui pada Hari Kamis tanggal 11 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wita saat saksi baru pulang dari Ampana singgah di rumah Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa sedang menunggu mobil rental dan sebentar lagi akan pergi ke Makasar menjemput 4 (empat) orang tamu atas perintah MUHTAR alias ROMI, untuk di bawa ke Poso bertemu dengan MUHTAR Alias ROMI. selaku anggota kelompok MIT yang dipimpin oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH.
- Bahwa saksi mengenal **FARID RAMLI HAMZAH Alias FARID.**
 - Pada pertengahan tahun 2014 saksi melakukan amaliah berufa fai sebuah tas milik pukulaah yang sedang melaksanakan sholat di Masjid Tondo.
 - Pada bulan februari 2014 mengikuti tadrif askary (peatihan meliter) di gunung yang berada di daerah Poso, diaman yang mengadakan pelatihan tersebut adalah dari kelompok Mujahidin Indonesia Bagian Timur (MIT) yang di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 61 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal **MUHAMMAD AKBAR Alias SARWO**.
 - Pada awal Tahun 2013 saksi mengikuti Tadrib Askari (pelatihan militer) yang di adakan kelompok SANTOSO Alias ABU WARDAH di pegunungan Poso selama sekitar 2 (dua) minggu bersama dengan saksi, ADNAN (Bima), SAMIL (Bima) dan ARIFIN Alias MAS BLIMBING (Bima).
 - Mengumpulkan dana dengan cara Fai sepeda motor dan melakukan fai tas di rumah warga yang berada di daerah palu bersama dengan saksi dan melakukan fai di masjid yang berada di Jl. Veteran depan Puskesmas bersama dengan saksi dimana dari hasil fai tersebut sebesar 20 persen kami sisihkan sebagai infaq untuk kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH.
 - Menyembunyikan DPO SANTOSO Alias ABU WARDHA, dan DAENG KORO Alias SABAR dari pengejaran Polisi.

Bahwa saksi menerangkan bahwa dalam rangka menegakkan Syariat Islam (hukum islam) di Indonesia untuk mempersiapkan kekuatan, saksi pernah mengikuti Tadrib Askary (Pelatihan Militer), pada sekitar Bulan Maret 2013 di Pegunungan Poso yang di adakan oleh kelompok MIT dengan pimpina SANTOSO, dimana pada saat itu saksi melakukan tadrif askary (pelatihan militer) bersama dengan MOH. AKBAR Alias SARWO (Palu), SAMIL (Bima), ATNAN (Bima), dan ARIFIN Alias MAS BLIMBING (Bima).

Pada sekitar Pertengahan bulan Mei 2014 sekitar pukul 21.00 Wita saksi dan MUHTAR Alias ROMI mencuri sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam di BTN Banteng yang parkir di halaman rumah, dimana saat itu saksi yang turun mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh MUHTAR Alias ROMI kepada IPUL seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut kami keluarkan sebanyak 20 % yakni sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai harta Allah dan Rosulnya atau uang kas kelompok kami dimana saat itu uang kas sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dipegang MUHTAR Alias ROMI sedangkan sisanya sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kami bagi dua dengan MUHTAR Alias ROMI. Masing-masing mendapat Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 21.00 Wita saksi dan AKBAR Alias JOJO Alias HAMZA mencuri sepeda motor Mio Sporty warna hijau di BTN Pengawu Kota Palu dimana saat itu saksi yang turun mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Lalu sepeda motor tersebut saksi serahkan

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 62 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa SYAIFUL als IPUL untuk di jual dan saat itu sepeda motor laku terjual dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dan dari hasil penjualan dikeluarkan 20% sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk uang Kas kelompok kami dan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dibagi dua dengan MUHTAR, sedangkan sisanya Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) saksi bagi dua dengan AKBAR Alias JOJO Alias HAMZA, masing-masing mendapat sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan uang kas sebesar Rp.600.000,00 saksi serahkan kepada MUHTAR Alias ROMI.

Pada sekitar awal bulan Juli 2014 (awal puasa ramadhan) saksi dan AKBAR Alias JOJO Alias HAMZA mencuri sepeda motor jenis suzuki Satria FU warna hijau di Jln Banteng (dekat rumah kos AKBAR Alias JOJO Alias HAMZA) sekitar pukul 21.00 wita, dimana saat itu saksi yang turun mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Kemudian sepeda motor tersebut di jual oleh IPUL seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut dikeluarkan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk uang Kas Kelompok kami, sisanya sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kami bagi tiga dengan dengan MUHTAR Alias ROMI masing-masing mendapat Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan uang Kas sebesar Rp.800.000,00 saksi serahkan kepada MUHTAR Alias ROMI.

Pada sekitar awal bulan Agustus 2014, saksi dan IPUL mencuri sepeda motor jenis suzuki Satria FU warna hitam di Jln, Kartini depan warnet sekitar pukul 21.00 wita, dimana saat itu saksi yang turun mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Kemudian sepeda motor tersebut di jual oleh IPUL seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dari hasil penjualan tersebut dikeluarkan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk uang Kas Kelompok kami, sisanya sebesar Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kami bagi dua masing-masing mendapat Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang Kas sebesar Rp.800.000,00 saksi pegang sebesar Rp.500.000,00 dan di pegang oleh IPUL Rp.300.000,00.

Bahwa yang saksi ketahui MUHTAR Alias ROMI (belum tertangkap) menjual sepeda motor yang saksi curi guna mengumpulkan dana buat kelompok Mujahidin Indonesia timur (MIT) pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDA yaitu ke daerah Poso namun saksi tidak mengetahui orang-orang yang membeli sepeda motor tersebut.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 63 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memegang uang Kas dari hasil penjualan Fai sepeda Motor yang saksi lakukan bersama dengan AKBAR Alias JO, MUHTAR Alias ROMI, Terdakwa dan RUDI yaitu MUHTAR Alias ROMI, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan MUHTAR Alias ROMI memegang uang kas dari hasil penjualan sepeda motor hasil Fai yang kami lakukan bersama dengan AKBAR Alias JO, MUHTAR Alias ROMI, Terdakwa, dan RUDI namun menurut saksi jika uang kas yang kami kumpulkan dari hasil Fai sepeda motor digunakan untuk membeli kebutuhan kelompok SANTOSO Alias ABU WARDA yang berada di Poso.

Bahwa saksi memberikan uang Kas untuk Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dari hasil Fai sepeda motor yang saksi lakukan bersama dengan AKBAR Alias JO, MUHTAR Alias ROMI, RUDI dan Terdakwa kepada MUHTAR Alias ROMI, karena yang kami tuakan di Kelompok kami yang berada di Palu adalah MUHTAR Alias ROMI sekaligus MUHTAR Alias ROMI merupakan penghubungan anatar kelompok Mujahidin Indonesia timur (MIT) yang berada di Poso dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang ada di Palu.

Bahwa mulai melakukan Fa'i sepeda motor untuk mengumpulkan dana buat kelompok Mujahidin Indonesia Timut (MIT) pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH sejak sekitar Bulan Desember 2013, setelah saksi mengikuti Tadrib Askary (Pelatihan Militer) yang di adakan oleh SANTOSO Alias ABU WARDA di Pegunungan Poso pada sekitar Bulan Maret 2013, bersama dengn kelompok yang berada di Palu yakni saksi sendiri (KALMAN), AKBAR Alias JO, MUHTAR Alias ROMI, RUDI, SARWO, FARID dan Terdakwa.

Bahwa jumlah keseluruhan uang Kas kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang telah terkumpul dari hasil Fai sepeda motor yang saksi lakukan bersama dengan AKBAR Alias JO, MUHTAR Alias ROMI dan Terdakwa yang dipegang oleh MUHTAR Alias ROMI yaitu kurang lebih sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi menyerahkan uang kas kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang diperoleh dari hasil Fai /curian sepeda motor kepada MUHTAR Alias ROMI, yaitu secara tunai.

Bahwa uang kas Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH, yang di pegang oleh MUHTAR Alias ROMI digunakan untuk membeli kebutuhan / keperluan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

Bahwa Terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang saksi titip di rumahnya, merupakan sepeda motor hasil curian / Fai, karena beberapa kali Terdakwa melakukan penjualan sepeda motor yang saksi titip dirumahnya tanpa surat-surat sebagai bukti kepemilikan.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 64 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kedatangan ke 4 (empat) orang warga negara asing (WNA) tersebut ke Poso yaitu karena saat itu Terdakwa yang menghubungi saksi melalui telephone dan mengatakan jika tamu sudah datang, namun saat itu saksi tidak mengetahui jika tamu yang dimaksud Terdakwa adalah warga negara asing (WNA), dan saksi ketahui jika tamu yang dimaksud Terdakwa adalah warga negara asing (WNA) setelah saksi menonton televisi di TV ONE yang memberitakan penangkapan ke ke 4 (empat) orang warga negara asing (WNA) tersebut.

Bahwa sekitar pukul 21.00 wita pada saat saksi berada dirumah, ADI TOWUA menghubungi saksi melalui SMS dan mengatakan *"teman kemarin sudah di angkat"* lalu saksi jawab *"oke"* setelah itu saksi langsung menonto Telefisi di saluran TV ONE dimana saat itu saksi melihat di Raning Teks yang bertuliskan *"densus 88 menangkap 7 orang diduga teroris diantaranya 4 warga Negara asing dan 3 warga Negara Indonesia"* dan saat itu saksi langsung berfikir jika tamu yang dibawa oleh Terdakwa adalah warga Negara asing (WNA).

Bahwa Terdakwa, AKBAR als ROSI als JO als BAMS Als BAMBA, FARID R HAMZAH dan MUHAMMAD AKBAR Alias SARWO mengetahui bahwa SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR merupakan orang-orang yang di cari oleh aparat Kepolisian, mengingat banyak foto-foto atau gambar DPO SANTOSO dan DAENG KORO yang di pasang di jalan-jalan, pasar dan pangkalan-pangkalan Ojek dan di media televisi bahwa SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Aparat Kepolisian karena terlibat perkara terorisme.

Bahwa Terdakwa, AKBAR als ROSI als JO als BAMS Als BAMBA, FARID R HAMZAH dan MUHAMMAD AKBAR Alias SARWO tidak melaporkan kepada Aparat Kepolisian atau pemerintah setempat mengenai keberadaan Daftar Pencarian Orang (DPO) SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR yaitu karena SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR memiliki misi yang sama dengan saksi untuk menegakan syariat Islam (Hukum Islam) di negara Indonesia dan SANTOSO Alias ABU WARDAH merupakan Pimpinan saksi dalam kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), namun saksi tidak mengetahui apa rencana amaliah jihad kedepan yang ingin dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH.

Bahwa tentang langkah-langkah kelompok Mujahidin Indonesia Timur Pimpinan DAENG KORO termasuk saksi dalam mewujudkan tujuan kelompok yakni berdirinya syariat Islam di Indonesia yakni :

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 65 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dakwah yang bertujuan untuk mencari anggota baru sekaligus untuk memperkuat iman dan keyakinan kita.
- b. l'dad yakni persiapan yang meliputi kekuatan fisik, pencarian dana, pencarian senjata.
- c. Mulai berperang melawan thogut (pemerintah Indonesia) guna merebut wilayah kekuasaan untuk selanjutnya kami tegakan berdasarkan Syariat Islam.

- Bahwa benar saksi menerangkan termotifasi bersamai, terdakwa Terdakwa, AKBAR als ROSI als JO als BAMS Als BAMBA, FARID R HAMZAH dan MUHAMMAD AKBAR Alias SARWO bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan SANTOSO Alias ABU WARDAH yang ingin menegakan syariah Islam di Indonesia dengan cara mengangkat senjata dan memerangi kaum kafir / togut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan diperiksa dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sepupu Terdakwa bernama MUCHTAR (belum tertangkap) meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjemput temannya di Makasar dengan ongkos perjalanan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ternyata setelah tiba di Makasar orang tersebut adalah 4 orang bule warga negara asing;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan AKBAR als ROSI als JOJO als BAMS Als BAMBA adalah teman MUHTAR als ROMI yang bertempat tinggal di Palu, semenjak MUHTAR als ROMI sering datang dan tinggal di rumah Terdakwa, AKBAR als ROSI als JOJO als BAMS Als BAMBA juga beberapa kali datang ke rumah Terdakwa untuk menemui MUHTAR als ROMI;
- Bahwa Terddakwa kenal dengan KALMAN als SOLMED als KALMA yang sebelumnya adalah teman MUHTAR als ROMI, beberapa kali datang kerumah Terdakwa di Desa Lambara Kecamatan Tawaeli untuk menemui MUHTAR als ROMI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan FARID R HAMZAH teman MUHTAR als ROMI beberapa kali datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu MUHTAR Als ROMI;
- Bahwa keempat orang warga negara Turki yaitu ABDUL BAZID als TUZER, ABDULLAH als ALTINCI BAYYRAM als MUHAMMAD KASIE bin MUSTAFA, AHMED MAHMUD als AHMED BOZOGLAND, AHMAD BOJOGLAN sebagai teman dari MUHTAR als TOMI dari Makasar akan diantar ke Poso,

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 66 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya apa Terdakwa tidak tahu, namun sesuai perintah MUHTAR als TOMI agar dijemput dari Makasar kemudian diantar Ke Poso.

- Bahwa dalam rangka mengantar 4 orang warga negara Turki ke Poso tersebut, MUHTAR als TOMI menyuruh orang lain untuk menjemputnya sambil memberikan nomor HP nya, sehingga dalam perjalanan Terdakwa hanya berkomunikasi via whatsapps nomor hp calon penjemput (orang Poso), dalam komunikasi via whatsapps orang Poso sebagai penjemput berpesan agar tiba di Poso sebelum pukul 03.00 Wita, dikarenakan kalau lewat dari pukul 03.00 Wita sudah banyak warga masyarakat sekitar berlalu lalang, keempat orang warga negara Turki tersebut akan dijemput teman dari MUHTAR als TOMI yang tidak diperkenalkan namanya hanya memberikan nomor kontak hp nya saja;
- Bahwa AKBAR als ROSI als JOJO als BAMS Als BAMBA merupakan anggota kelompok MUHTAR als TOMI (DPO dalam perkara tindak pidana terorisme) merupakan salah satu anggota kelompok SANTOSO di Poso;
- Bahwa Terdakwa mengetahui AKBAR als ROSI als JOJO als BAMMS als BAMBA, SOLMET als KALMAN, FARID dan MUIN bersama dengan MUHTAR als TOMI mulai sekitar akhir tahun 2013 sering menitipkan sepeda motor yang berganti-ganti jenis dan mereknya di rumah Terdakwa di Lambara Kecamatan Rawaeli Palu;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengetahui dari penjielasan SOLMET als KALMAN bahwa sepeda motor yang dititipkan tersebut adalah hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh MUHTAR als TOMI bersama dengan teman-temannya di wilayah Kota Palu dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari MUHTAR als TOMI bahwa melakukan pencurian barang milik Non Muslim dan Yahudi hukumnya Halal (tidak berdosa) asalkan sebagian dari hasil dari pencurian tersebut dikeluarkan 25 % untuk infaq yang akan dipergunakan untuk perjuangan kelompoknya;
- Bahwa MUHTAR als TOMI dan kelompoknya sedang berjuang untuk mendirikan dan menegakkan negara Islam di Indonesia dengan berdasarkan hukum Islam (Syariah Islam)
- Bahwa semenjak AKBAR als ROSI als JOJO Als BAMS als BAMBA berteman dengan MUHTAR als TOMI, telah dua kali menitipkan sepeda motor hasil curian di rumah Terdakwa;
- Bahwa AKBAR als JOJO als ROSI Als BAMS als BAMBA dengan KALMAN als SOLMED menitipkan satu unit sepeda motor jenis Suzuki satria F warna hijau yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh MUHTAR als TOMI ke Daerah Pantai Timur;

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 67 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AKBAR als JOJO als ROSI als BAMS als BAMBIA bersama dengan istrinya menitipkan satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam pada akhir bulan Juli 2014, lalu atas perintah MUHTAR als TOMI kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama IFAN kepada AGUNG di Mambo-ro laku seharga Rp. 2 juta ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui KALMAN als SOLMET als KALMA juga merupakan anggota kelompok MUHTAR als TOMI yang memiliki tujuan yang sama yaitu ingin menegakkan Negara yang bersyariatkan Islam di Indonesia, dengan berkeyakinan untuk mendapatkan dana guna mendukung perjuangan, dapat dilakukan dengan melakukan pencurian harta atau barang milik orang Non Muslim atau Yahudi;
- Bahwa atas keyakinannya tersebut KALMAN als SOLMED als KALMA beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan MUHTAR als TOMI dan juga bersama dengan AKBAR als JOJO als ROSI als BAMS als BAMBIA dan beberapa kali menitipkan sepeda motor hasil curian tersebut di rumah Terdakwa, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 1). Sekitar akhir tahun 2013, KALMAN als SOLMET als KALMA mencuri satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna merah hitam yang dicuri bersama dengan MUHTAR Als TOMI;
 - 2). Kemudian KALMAN als SOLMED als KALMA kembali membawa sepeda motor jenis Yamaha Mio sporty warna biru kerumah Terdakwa, yang kemudian diserahkan kepada MUHTAR als TOMI bersama dengan salah seorang temannya yang kala itu Terdakwa kenal bernama DAENG;
 - 3). Kemudian sekira pukul 22.30 wita MUHTAR als TOMI mengendarai satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam putih, bersama dengan KALMAN mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam. Kemudian Terdakwa dimintai tolong oleh MUHTAR als TOMI untuk mengantarkan kepada dua orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang menunggu di dekat jembatan Desa Kinta (Tawaeli);
 - 4). Kemudian KALMAN als SOLMED als KALMA bersama dengan MUHTAR als TOMI mencuri satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam Jl. Lagarutu Palu dibawa ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa diperintahkan oleh MUHTAR als TOMI untuk mengannati Plat Nomornya, selanjutnya sekitar pukul 01,00 wita sepeda motor tersebut diambil oleh MUHTAR als TOMI untuk dibawa pergi;
 - 5). Kemudian, KALMAN als SOLMED als KALMA bersama dengan MUHTAR als TOMI membawa satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam hasil curian di Jln. Dewi Sartika Palu, lalu Terdakwa jemput di sekitar

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 68 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gardu PLTD lokasi STQ untuk dibawa pulang sedangkan sepeda motor Terdakwa Yupiter MX dibawa oleh MUHTAR als TOMI, satu unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam hasil curian tersebut sampai saat ini Terdakwa pakai sendiri, dikarenakan MUHTAR als TOMI pernah meminjam uang Terdakwa sebesar Rp. 1,5 juta;

- 6). Kemudian, KALMAN bersama dengan MUHTAR als TOMI membawa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hasil curian dibawa di rumah lalu Terdakwa disuruh MUHTAR als TOMI untuk melepas dop sepeda motor tersebut, dan keesokan malamnya sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh MUHTAR als TOMI;
- 7). Kemudian tahun 2013 atau 2014 sekira pukul 22.30 wita, Terdakwa KALMAN als SOLMED als KALMA bersama dengan AKBAR als JOJO Als ROSI als BAMS Als BAMBBA, membawa sepeda motor hasil curian jenis Suzuki F warna hijau, sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh MUHTAR als TOMI ke Pantai Timur;
- 8). Pada sekitar pertengahan bulan Juli 2014, ketika Terdakwa mengantar MUHTAR als TOMI dan DONI ke Poso, KALMAN memberitahukan via telepon menitipkan satu unit sepeda motor hasil curian Yamaha Jupiter Z warna hitam dirumah Terdakwa, beberapa hari kemudian sepeda motor tersebut diambil oleh KALMAN als SOMED als KALMA dibawa ke daerah Pantai Timur;
- 9). Pada awal bulan Agustus 2014 sekitar pukul 22.30 wita, KALMAN Als SOLMED als KALMA, membawa lagi satu unit sepeda motor hasil curian jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam dirumah Terdakwa, sehingga di rumah Terdakwa terdapat dua unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z, Terdakwa disuruh oleh KALMAN als SOLMED als KALMA untuk menukar dop, kemudian siang harinya Terdakwa lakukan bersama dengan DIAN, pada malam harinya satu unit sepeda motor yang telah ditukar dop diambil oleh KALMAN als SOLMED als KALMA untuk diantar ke Pantai Timur;
- 10). Pada sekitar tanggal 20 Agustus 2014, KALMAN als SOLMED als KALMA bersama dengan Terdakwa mencuri satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna abu-abu di depan warnet Jln. Kartini Palu. Keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada MA'RUF warga Tawaeli seharga Rp. 4 juta. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa diberi uang oleh KALMAN als SOLMED als KALMA sebesar Rp.300.000,00

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 69 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui juga FARID R HAMZAH anggota kelompok MUHTAR als TOMI, beberapa kali terlihat datang kerumah Terdakwa di Tawaeli untuk bertemu dengan MUHTAR als TOMI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu dini hari tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Marantale Kecamatan Sainu Kabupaten Parigi Moutong, bersama dengan YUDIT CANDRA als ICANG dan IRFAN als IFAN. Sehingga Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa terlibat atau turut serta dalam perkara antara lain :
 - a. Menjadi fasilitator proses penjemputan 4 (empat) orang warga Negara Asing yang dijemput di Makassar untuk dibawa ke Poso atas perintah MUHTAR als ROMI salah satu anggota kelompok SANTOSO di Poso;
 - b. Turut serta memberikan bantuan dan kemudahan dalam pengumpulan / pencarian dana / uang yang akan digunakan/diberikan kepada Kelompok SANTOSO yang berada di Poso dengan cara melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Palu;
 - c. Menyembunyikan informasi dan pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menampung dan mengantar jemput MUHTAR dan teman-temannya yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan MUHTAR als ROMI sejak Terdakwa kecil, karena antara Terdakwa dengan MUHTAR als ROMI masih ada hubungan keluarga, dimana Ibu dari MUHTAR als ROMI merupakan adik kandung dari nenek Terdakwa (Ibu kandung dari Bapak Terdakwa);
- Bahwa mulai sekitar pertengahan tahun 2013, MUHTAR als ROMI mulai sering datang kerumah Terdakwa di Kel. Lambara Kec. Tawaeli Kota Palu awalnya bergaul seperti biasa sekedar silaturahmi, Terdakwa melihat ada perubahan dalam bersikap, berperilaku dan gerak geriknya. Dimana sejak MUHTAR sering datang dan tinggal di rumah Terdakwa ada beberapa temannya yang tinggal di Palu yang datang menemui MUHTAR di rumah Terdakwa antara lain SOLMET als KALMAN, JOJO als HAMZAH als AKBAR, sdra. FARID dan sdra. MUIN;
- Bahwa pada akhir tahun 2013 MUHTAR als ROMI sering menitipkan sepeda motor yang berganti-ganti jenis dan mereknya di rumah Terdakwa dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya, dan setelah Terdakwa mendapat penjelasan langsung dari SOLMET als KALMAN bahwa sepeda motor yang ditiptkan tersebut merupakan hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan MUHTAR dan teman-temannya di wilayah Kota Palu.
- Bahwa Terdakwa mendatangi ICANG untuk menanyakan apakah ICANG bersedia untuk menjemput temannya MUHTAR di Makassar untuk dibawa ke

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 70 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso di tempat yang dulu pernah mengantarkan MUHTAR dan DONI ke Poso, saat itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa jalur yang akan dilewati yakni melewati jalur Mamuju (Sulawesi Barat), ICANG menyetujui jika ongkosnya cocok;

- Bahwa Terdakwa saat akan melewati Kantor Polres Parigi, ICANG memberitahukan kepada Terdakwa bahwa didepan ada razia Polisi, sehingga saat itu Terdakwa menyuruh ICANG untuk minggir dan berhenti. Saat kami sudah pada posisi berhenti di pinggir jalan Terdakwa lihat dari arah depan (Polres Parigi) ada beberapa orang anggota Polisi yang berjalan mendekati ke arah mobil yang kami tumpangi, melihat situasi tersebut maka Terdakwa berkesimpulan bahwa sebenarnya yang menjadi target Razia Polisi tersebut adalah mobil yang mereka tumpangi maka Terdakwa menyuruh ICANG untuk berbalik arah menuju Palu. Saat itu ICANG dengan segera memutar arah mobil, saat berputar tersebutlah Terdakwa mendengar seperti ada suara benturan / lemparan yang mengenai mobil pada bagian sebelah kiri, kemudian ICANG tancap gas karena merasa mobil tersebut dikejar;
- Bahwa sesampainya di pertigaan Toboli ICANG menanyakan kepada Terdakwa tentang arah mana yang di tuju, karena Terdakwa memiliki keluarga di Desa Marantale maka Terdakwa menyuruh ICANG untuk langsung menuju ke arah Desa Marantale;
- Bahwa Terdakwa sesampainya di Desa Marantale maka Terdakwa menyuruh ICANG untuk belok kiri dan kemudian setelah melewati rumah tante Terdakwa yang bernama JANNA sekitar jarak 10 meter maka kami berhenti dan Terdakwa langsung turun menuju rumah tante Terdakwa , saat itu ke 4 orang bule tersebut juga ikut turun dari dalam mobil mengikuti Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada beberapa hal ajaran / pemahaman yang mereka anut / yakini yang tidak lazim dilakukan / dikerjakan / diyakini oleh masyarakat umum antara lain :
 - a. Bahwa mengambil harta benda milik orang Non Muslim atau Yahudi hukumnya Halal (diperbolehkan dan tidak berdosa).
 - b. Bahwa hasil dari penjualan barang – barang / harta tersebut sebagian harus di sedekahkan yakni sebesar 25 % (misalkan hasil Rp. 1 juta maka yang harus disedekahkan sejumlah antara Rp.250 ribu s/d Rp. 300 ribu).
 - c. Bahwa mereka akan mendirikan / merubah negara Indonesia menjadi Negara Islam yang berpedoman dan taat pada Hukum Islam.
- Bahwa sdra. MUHTAR pernah menyampaikan bahwa sebagian dari hasil pencurian tersebut harus disedekahkan sebesar 20 % s/d 25 % , dimana yang dipercayakan untuk memegang uang sedekah tersebut adalah sdra.KALMAN. Hal

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 71 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa ketahui / lihat saat sdra. MUHTAR dan sdra. KALMAN berada di dalam kamar tidur milik Terdakwa kemudian mereka berdua menghitung uang hasil penjualan sebanyak 2 kali , antara lain :

- a. Hasil penjualan sepeda motor Jupiter MX yang laku Rp. 2 juta, dimana Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.300 ribu, selanjutnya sisanya mereka berdua bagi rata masing – masing mendapat jatah pembagian sebesar Rp.850 ribu. Kemudian dari jatah pembagian mereka masing – masing tersebut MUHTAR maupun KALMAN mengeluarkan uang infaq (sedekah) sekitar Rp. 200 ribu s/d Rp. 300 ribu yang dipegang oleh sdra. KALMAN.
 - b. Hasil penjualan sepeda motor Satria F wana hitam yang Terdakwa beli seharga Rp. 1,5 juta, dimana uang tersebut mereka berdua bagi rata masing – masing mendapat jatah pembagian sebesar Rp. 750 ribu. Kemudian dari jatah pembagian mereka masing – masing tersebut MUHTAR maupun sdra. KALMAN mengeluarkan uang infaq (sedekah) sekitar Rp. 250 ribu yang dipegang oleh KALMAN.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti diberikan kepada siapa uang infaq (sedekah) tersebut oleh KALMAN. Yang Terdakwa ketahui dari perkataan MUHTAR, KALMAN, JOJO dan FARID bahwa sebagian dari uang infaq (sedekah) tersebut diberikan kepada anak istri para pelaku yang tertangkap / ditahan oleh Pihak Kepolisian dalam perkara tindak pidana terorisme. Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja nama anak istri / keluarga yang ditangkap tersebut;
 - Bahwa MUHTAR pernah mengirimkan barang-barang dalam bentuk pakaian, bahan makanan maupun peralatan dari Palu ke Poso, antara lain :-
 - a. 1 (satu) buah mobil mainan yang menggunakan remote kontrol, 5 (lima) pasang sepatu karet warna putih, 1 (satu) karton lampu hias, 2 (dua) dos korek api gas yang terdapat senter. yang dibawa langsung oleh sdra. MUHTAR pada akhir tahun 2013;
 - b. 3 (tiga) botol madu, 1 (satu) karton ikan asin dan duo (sejenis ikan asin kecil-kecil) yang dibawa langsung oleh MUHTAR;
 - c. 3 (tiga) pasang celana loreng, 2 (dua) pasang sepatu Lars, 3 (tiga) lembar kaus bergambar senjata, 4 (empat) pasang kaos kaki loreng TNI. Yang diantar langsung oleh. MUHTAR bersama sdra. RONAL als GURU WONG;
 - d. 2 (dua) buah HP merek Samsung layar sentuh, 1 (satu) buah GPS, 4 (empat) buah sarung tangan. Yang dibawa langsung oleh sdra. MUHTAR.
- Hal tersebut Terdakwa ketahui karena waktu pengepakan / pembungkusan barang – barang tersebut dilakukan di rumah Terdakwa.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 72 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHTAR memiliki 1 pucuk senjata api pistol yang diisi didalam tas kecil warna coklat yang selalu dibawa oleh MUHTAR kemanapun dia pergi. Terdakwa mengetahui bahwa MUHTAR memiliki 1 pucuk senjata api jenis pistol karena Terdakwa sempat memegangnya sekaligus difoto menggunakan Hp samsung Galaxi Neo milik MUHTAR.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa tersebut adalah berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam No Pol DN 2881 KA Noka MH8BG 41EAEJ274057, Nosin G427-ID280966;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol DN 4679 VB, Noka MH32S6005K679159, Nosin 2S6-679235;
- 20 (dua puluh) kunci-kunci ring/Pas;
- 5 (lima) buah obeng;
- 1 (satu) set cover body Yamaha Jupiter MX warna biru;
- 5 (lima) buah plat nomor sepeda motor;
- 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah lampu stop (belakang) sepeda motor warna bening;
- 1 (satu) buah lampu stop (belakang) sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) set sayap sepeda motor jupiter warna merah;
- 2 (dua) buah dus Hand Phone merek Samsung Galaxy Young;
- 1 (satu) buah penutup knalpot sepeda motor Satria F;
- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang corak merah abu-abu bertuliskan QUICKEN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SYAIFUL PRIYATNA No Rek 3448-01-033084-53-9;
- 1 (satu) pasang cover body (dop) sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu;
- 1 (satu) buah buku servis Suzuki;
- 1 (satu) lembar nota servis kendaraan;
- 1 (satu) pasang rangkaian cover Body sepeda motor warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara Kumulatif-alternative, yaitu:

Kesatu:

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. Halaman 73 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Atau:

Kedua: melanggar Pasal 13 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga: melanggar Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Dan

Kedua: melanggar Pasal 5 jo 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu disusun secara alternative, maka akan dipertimbangkan salah satu dakwaan yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Kesatu Pertama yaitu melanggar Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah:

- a. Setiap orang;**
- b. dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme;**
- c. dengan menyembunyikan Informasi tindak pidana terorisme.**

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur dakwaan Kesatu Ketiga tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 74 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ad.a. **“Setiap orang”** :

Menimbang, bahwa unsur ad.1. **“Setiap Orang”** yang dimaksud dalam pasal di atas adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Siapa sajakah yang dimaksud dengan **“setiap orang”** yang dapat menjadi subyek atau pelaku tindak pidana terorisme;

Bahwa di dalam Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang pada Pasal 1 angka 2 yang dimaksud dengan **“setiap orang”** adalah **“orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi”**;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang diberikan oleh undang-undang tersebut maka dapat diketahui bahwa yang dapat menjadi subyek atau pelaku tindak pidana terorisme adalah:

- *Orang perseorangan;*
- *Kelompok sipil, militer atau polisi;*

baik secara individu atau korporasi.

Menimbang, bahwa dari pengertian yang diuraikan tersebut di atas, dihubungkan dengan perkara ini, yang mana yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Syaiful Priyatna, Ama.Pd.** yang identitas selengkapannya sebagaimana telah diuraikan di dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Syaiful Priyatna, Ama.Pd.** tidak membantah bahwa identitas yang diuraikan di dalam surat dakwaan adalah bukan identitas Terdakwa, akan tetapi Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut adalah benar identitas Terdakwa, demikian pula saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan membenarkan orang bernama Terdakwa **Syaiful Priyatna, Ama.Pd.** adalah orang yang duduk sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 1 **“setiap orang”** telah terpenuhi sah menurut hukum;

Unsur ad.b **“dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme”** :

Menimbang, bahwa dari unsur ad.b di atas Majelis Hakim akan menguraikan beberapa pengertian dalam unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 **“Dengan sengaja”** Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur **“sengaja”** dalam hukum pidana disebut juga dengan **“kesengajaan”** atau **“opzet”** atau **“dolus”** yang pengertiannya akan

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 75 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP kita tidak diatur tentang apa yang dimaksud dengan pengertian "**sengaja**" atau "**kesengajaan**", akan tetapi di dalam Penjelasan resmi (MVT= Memorie van Toelichting) memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan "**sengaja**" atau "**kesengajaan**";

Menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "**menghendaki dan menginsyafi**" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menurut teori Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bahwa "**Kesengajaan**" dapat dibedakan menjadi :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan darimaksud atau tujuan si pelaku dan pengetahuan dari pelaku ;
2. kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian atau keharusan (*opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewijzing*), pada kesengajaan sebagai kesadaran akan kepastian ini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi ;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan ini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindak pidana dan akibat yang mungkin akan terjadi. (SR. Sianturi, 1986 : 172-178) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur "**sengaja**" atau "**kesengajaan**" yang diuraikan tersebut di atas, adalah ditujukan pada suatu perbuatan yaitu berupa:

- Memberikan bantuan atau;
- kemudahan terhadap pelaku Tindak Pidana Terrorisme.

Menimbang, bahwa apakah yang dimaksud dengan pengertian "**memberikan bantuan**" atau "**kemudahan**" di dalam Penjelasan Pasal 13 Perpu Nomor: 1 Tahun 2002 yang dimaksud dengan "**bantuan**" adalah tindakan memberikan bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan "**kemudahan**" adalah tindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa "**pemberian bantuan**" atau "**kemudahan**" tersebut ditujukan untuk dalam melakukan "**Tindak Pidana Terrorisme**", yang mana

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 76 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertiannya berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memberikan bantuan atau kemudahan tersebut di atas bersifat alternatif, dengan terpenuhi salah satu perbuatan maka telah memenuhi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ad.b yang diuraikan tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi YUDIT CANDRA als ICANG pada hari Rabu Tanggal 10 September 2014 sekitar pukul 16.00 wita, ketika saksi bekerja di bengkel milik tetangga saksi yang bernama TATANG LES NUSA di Desa Tawaili, Terdakwa menghubungi Hp saksi di mana Terdakwa menawarkan pekerjaan menjemput sepupu Terdakwa di Makasar dan menyarankan kepada saksi untuk mencari mobil rental;
- Bahwa kemudian saksi YUDIT CANDRA als ICANG sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD IRFAN als IFAN dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam milik Terdakwa datang di Bengkel tempat saksi bekerja, dalam pertemuan di bengkel tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi tentang apakah sudah mencari mobil rental. kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi sebagai biaya transportasinya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kekurangannya setelah sampai di Makasar, kemudian Saksi YUDIT CANDRA als ICANG dan MUHAMMAD IRFAN als IFAN, kemudian setiba di Makasar pada hari Kamis tanggal 11 September 2014, ternyata saudara sepupu Terdakwa yang disuruh menjemput Saksi YUDIT CANDRA als ICANG dan MUHAMMAD IRFAN als IFAN tersebut berjumlah 4 (empat) orang Asing/Bule;
- Bahwa kemudian Saksi YUDIT CANDRA als ICANG dan MUHAMMAD IRFAN als IFAN bawa ke Palu selanjutnya Terdakwa menyuruh untuk mengantarnya ke Poso yang ditunggu sepupunya;
- Bahwa kemudian Saksi YUDIT CANDRA als ICANG pada hari Jumat tanggal 13 September 2014 Wita melanjutkan perjalanan menuju arah Palu melalui Mamuju dengan membawa 4 (empat) orang bule tersebut dan selama dalam perjalanan menuju Palu, terdakwa SYAIFUL als IPUL selalu mengecek perjalanan saksi
- Bahwa Saksi YUDIT CANDRA als ICANG selama dalam perjalanan menuju Palu dikendalikan oleh terdakwa Terdakwa;

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 77 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YUDIT CANDRA als ICANG Pada hari Sabtu 13 September 2014 sekitar pukul 01.00 wita ketika perjalanan sampai di Parigi, dalam perjalanan di depan Polres Parigi terlihat adanya operasi atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian, sehingga ada beberapa kendaraan yang mengantri, melihat situasi tersebut Terdakwa menyuruh Saksi YUDIT CANDRA als ICANG untuk minggir pelan-pelan menghentikan mobil dan mundur pelan-pelan, setelah itu saksi disuruh untuk memutar balik mobil yang Saksi kemudikan tersebut, setelah berputar balik Terdakwa memerintahkan Saksi mempercepat laju kendaraan serta konsentrasi terhadap jalan, selain itu Terdakwa juga menugaskan MUHAMMAD IRFAN als IFAN untuk mengawasi arah belakang ada yang mengejar atau tidak;
- Bahwa saat mempercepat laju kendaraan Saksi YUDIT CANDRA als ICANG mendengar adanya suara benda yang mengenai mobil Saksi sebanyak dua kali, mendengar hal tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa "apa itu PUL..." yang dijawab Terdakwa "dilempar orang..." selain adanya suara benda yang mengenai mobil, Saksi juga mendengar adanya suara tembakan beberapa kali dari arah belakang di mana petugas Polisi sedang melakukan operasi;
- Bahwa dari keterangan Saksi AKBAR als ROSSI als JO als BAMS als HAMZAH menerangkan terhadap keempat orang warga negara asing tersebut setelah Saksi konfirmasi dari ihwan-ihwan atau teman-teman yang berada di Palu mendapatkan informasi bahwa keempat orang bule tersebut merupakan tamu yang akan bertemu dan bergabung dengan SANTOSO als ABU WRDAH di Poso yang merupakan buronan Polisi karena diduga melakukan tindak pidana terorisme;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan YUDIT CANDRA als ICANG dan IRFAN als IFAN ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu ini hari tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Marantale Kecamatan Sainu Kabupaten Parigi Moutong dan ke-empat warga negara asing yang dijemput YUDIT CANDRA als ICANG dan IRFAN als IFAN di Makasar;
- Bahwa orang asing tersebut setelah diamankan oleh Polisi diketahui bernama ABDUL BAZID als TUZER, ABDULLAH als ALTINCI BAYYRAM als MUHAMMAD KASIM bin MUSTAFA dan AHMED MAHMUD als AHMED BOZOGLAND semuanya warga negara Turki yang akan bergabung dengan SANTOSO als ABU WARDAH di Poso;
- Bahwa ke-empat warga negara Turki tersebut bersama-sama diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara terpisah dengan dakwaan melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 78 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memberikan bantuan kepada orang asing warga negara Turki yang namanya disebutkan di atas untuk melaku tindak pidana terorisme di Wilayah Poso. Dengan demikian unsur ad.b telah terpenuhi sah menurut hukum.

Unsur ad.c **“menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme”** :

Menimbang, bahwa dari unsur di atas akan diuraikan pengertian kata *“menyembunyikan”* dan *“informasi”* sebagai berikut;

Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Terbaru Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata *“menyembunyikan”* artinya menyimpan supaya jangan terlihat (orang), sedangkan kata *“informasi”* artinya: 1. Penerangan; 2. Pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu; 3. Keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat di bagian-bagian amanat itu; *“menginformasikan”* artinya memberikan informasi; menerangkan; memberitahukan;

Menimbang, bahwa rangkaian kata *“menyembunyikan informasi”* yang ada hubungannya dalam perkara ini artinya dengan sengaja tidak memberitahukan tentang sesuatu, yaitu adanya Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memenuhi pengertian di atas diuraikan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa, Saksi AKBAR als ROSI als JO als BAMS Als BAMB, Saksi FARID R HAMZAH dan Saksi MUHAMMAD AKBAR Alias SARWO (diajukan dalam perkara terpisah) mengetahui bahwa SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR merupakan buronan Aparat Kepolisian, karena masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Aparat Kepolisian karena terlibat perkara terorisme;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada Aparat Kepolisian mengenai keberadaan Daftar Pencarian Orang (DPO) SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR yaitu karena SANTOSO Alias ABU WARDAH dan DAENG KORO Alias SABAR memiliki misi yang sama untuk menegakkan Syariat Islam (Hukum Islam) di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan SANTOSO Alias ABU WARDAH merupakan Pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT);
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan kepada Aparat Kepolisian atau pemerintah setempat mengenai keberadaan MUCHTAR als ROM terlebih MUCHTAR als ROM (masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah paman Terdakwa yang kegiatan-kegiatannya diketahui Terdakwa dan Terdakwa mengetahui setidaknya-tidaknya harus patut menduga bahwa MUCHTAR als ROM adalah terlibat dalam jaringan teroris kelompok SANTOSO als ABU WARDAH di Poso;

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 79 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bahkan memberikan bantuan kepada ke-empat warga negara Turki untuk bergabung dengan SANTOSO als ABU WARDAH di Poso, akan tetapi sebelum bergabung ke-empat warga negara Turki tersebut berhasil ditangkap Aparat Kepolisian Polres Parigi bersama-sama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2014, yang kemudian diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa mengetahui setidaknya-tidaknya harus patut menduga bahwa ke-empat warga negara Turki tersebut akan bergabung dengan kelompok Teroris pimpinan SANTOSO als ABU WARDAH di Poso, akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian, malah Terdakwa memfasilitasi mereka dari proses penjemputan di Makasar sampai dengan di Palu. Dengan demikian maka unsur ad.c terpenuhi sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata unsur dakwaan Kesatu Ketiga terpenuhi semuanya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme: **“Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme menyembunyikan informasi tentang Tindak Pidana Terorisme”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 5 jo 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Menimbang, bahwa Pasal 5 jo 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme unsur-unsurnya adalah:

a. Setiap Orang;

b. melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.a Unsur **“Setiap Orang”** :

Menimbang, bahwa unsur ad.a dakwaan Kedua adalah sama dengan unsur ad.a dakwaan Kesatu Pertama sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, dan ternyata dinyatakan telah terpenuhi sah menurut hukum, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam dakwaan Kedua ini maka diambil alih dan dianggap sebagai bagian pula dalam pertimbangan unsur ad.a dakwaan Kedua, oleh

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 80 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu unsur ad.a dakwaan Kedua harus dinyatakan telah terpenuhi sah menurut hukum pula.

Ad.b Unsur “**melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme**” :

Menimbang, bahwa unsur ad.b di atas akan dijelaskan beberapa pengertian bagian unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari unsur ad.b di atas terdapat lebih dari satu perbuatan, namun demikian jika salah satu atau lebih perbuatan terbukti, maka telah cukup untuk membuktikan bahwa unsur ad.b tersebut telah terpenuhi sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan atas terlebih dahulu bagian unsur ad.b beberapa pengertian yang terdapat di dalam unsur ad.b tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan “**permufakatan jahat**” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur di dalam Pasal 88 yang menyatakan, bahwa **dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan**;

Bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “**tindak pidana terorisme**” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pengertiannya adalah “**segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini**”;

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbuatan “**permufakatan jahat**” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “**percobaan**”, sehingga oleh karena itu dipergunakan pengertian “**percobaan**” sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 53 (1) KUHP sebagai ketentuan umum yang berlaku dalam tindak pidana baik umum maupun khusus. Sedangkan istilah “**pembantuan**” pengertiannya diatur dalam Pasal 15 Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 yaitu “**pembantuan sebelum, selama, dan setelah kejahatan dilakukan**”;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang diuraikan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 81 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak berkenalan dengan saksi AKBAR als ROSSI als JO als BAMS als HAMZAH dan MUHTAR als ROMI sering berada di rumah Terdakwa di Desa Lambara Kelurahan Lambara Kecamatan Tawaeli Palu, di mana Terdakwa selain masih ada hubungan famili dengan MUHTAR als ROMI juga sering disuruh MUHTAR als ROMI serta rumahnya digunakan untuk menampung atau mengamankan sementara sepeda motor hasil curian sebelum diantar kepada pembeli;
- Bahwa AKBAR als ROSSI als JOJO als BAMBAs HAMZAH kenal dengan Terdakwa sama-sama anggota kelompok Palu yang dikoordinir oleh MUHTAR als ROMI dalam rangka mendukung perjuangan MIT pimpinan SANTSO als ABU WARDAH di Poso;
- Bahwa di rumah Terdakwa tersebut sepeda motor hasil curian tersebut sebelum dijual untuk menghilangkan jejak sebagian diantaranya diganti plat nomor maupun sparepartnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan AKBAR als ROSI als JOJO als BAMS als BAMBAs merupakan anggota kelompok MUHTAR als TOMI yang merupakan salah satu DPO dalam perkara tindak pidana terorisme yang sekaligus merupakan salah satu anggota kelompok SANTOSO di Poso, yang akhir-akhir ini Terdakwa ketahui AKBAR als ROSI als JOJO als BAMBAs als BAMBAs, SOLMET als KALMAN, FARID dan MUIN bersama dengan MUHTAR als TOMI mulai sekitar akhir tahun 2013 sering menitipkan sepeda motor yang berganti-ganti jenis dan mereknya di rumah Terdakwa di Lambara Kecamatan Rawaeli Palu;
- Bahwa akhirnya Terdakwa mengetahui dari penjelasan SOLMET als KALMAN bahwa sebenarnya sepeda motor yang dititipkan tersebut merupakan hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh MUHTAR als TOMI bersama dengan teman-temannya di wilayah Kota Palu dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan apa yang telah didengar oleh MUHTAR als TOMI bahwa sesuai keyakinannya melakukan pencurian terhadap barang milik Non Muslim dan Yahudi hukumnya Halal (tidak berdosa) asalkan sebagian dari hasil dari pencurian tersebut dikeluarkan 25 % untuk infaq yang akan dipergunakan untuk perjuangan kelompoknya. Dimana sdra. MUHTAR als TOMI dan kelompoknya sedang berjuang untuk mendirikan dan menegakkan negara Islam di Indonesia dengan berdasarkan hukum Islam (Syariah Islam);
- Bahwa Terdakwa mengetahui sejak AKBAR als ROSI als JOJO Als BAMS als BAMBAs berteman dengan MUHTAR als TOMI telah dua kali menitipkan sepeda motor hasil curian di rumah Terdakwa;

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 82 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui AKBAR als JOJO als ROSI Als BAMS als BAMBA dengan KALMAN als SOLMED menitipkan satu unit sepeda motor jenis Suzuki satria F warna hijau yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh MUHTAR als TOMI ke Daerah Pantai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengetahui AKBAR als JOJO als ROSI Als BAMS als BAMBA bersama dengan istrinya menitipkan satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam pada akhir bulan Juli 2014 (bulan puasa). Atas perintah MUHTAR als TOMI kemudian sepeda motor tersebut oleh Terdakwa jual bersama sdra. IFAN kepada sdra. AGUNG di Mamboro laku seharga Rp. 2 juta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui KALMAN als SOLMET als KALMA juga merupakan anggota kelompok MUHTAR als TOMI yang memiliki tujuan yang sama yaitu ingin menegakkan Negara dengan Syariat Islam di Indonesia, dengan berkeyakinan untuk mendapatkan dana guna mendukung perjuangan, dapat dilakukan dengan melakukan pencurian harta atau barang milik orang Non Muslim atau Yahudi, sehingga atas keyakinannya tersebut KALMAN als SOLMED als KALMA telah beberapa kali melakukan pencurian khususnya sepeda motor bersama dengan MUHTAR als TOMI dan juga bersama dengan AKBAR als JOJO als ROSI als BAMS als BAMBA yang kemudian beberapa kali menitipkan sepeda motor hasil curian tersebut di rumah Terdakwa, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - 1). Sekitar akhir tahun 2013, KALMAN als SOLMET als KALMA mencuri satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna merah hitam yang dicuri bersama dengan MUHTAR als TOMI, kemudian dititipkan di rumah Terdakwa, beberapa jam kemudian pada malam itu juga diambil kembali oleh MUHTAR als TOMI untuk dibawa pergi;
 - 2). Kemudian KALMAN als SOLMED als KALMA kembali membawa sepeda motor jenis Yamaha Mio sporty warna biru ke rumah Terdakwa, yang kemudian diserahkan kepada MUHTAR als TOMI bersama dengan salah seorang temannya yang bernama DAENG yang Terdakwa kenal, malam itu juga sepeda motor tersebut dibawa oleh DAENG ke Poso dengan diantar oleh MUHTAR als TOMI dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa jenis Yamaha Jupiter MX warna hitam;
 - 3). Selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita MUHTAR als TOMI mengendarai satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam putih, bersama dengan KALMAN mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam, lalu Terdakwa dimintai tolong oleh MUHTAR als TOMI untuk mengantar sepeda motor hasil curian tersebut kepada dua orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang sudah menunggu di dekat jembatan Desa Kinta (Tawaeli);

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 83 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). Kemudian KALMAN als SOLMED als KALMA bersama dengan MUHTAR als TOMI berhasil mencuri satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam yang dicuri dari sekitar Jl. Lagarutu Palu, sepeda motor tersebut setelah dibawa ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa diperintahkan oleh MUHTAR als TOMI untuk mengganti Plat Nomornya, selanjutnya sekitar pukul 01,00 Wita sepeda motor tersebut diambil oleh MUHTAR als TOMI untuk dibawa pergi;
- 5). Selanjutnya KALMAN als SOLMED als KALMA bersama dengan MUHTAR als TOMI membawa satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna hitam hasil curian dari sekitar Jln. Dewi Sartika Palu, sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa jemput di sekitar Gardu PLTD lokasi STQ kemudian Terdakwa bawa pulang sedangkan sepeda motor Terdakwa Yupiter MX dibawa oleh MUHTAR als TOMI, satu unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam hasil curian tersebut sampai saat ini Terdakwa pakai sendiri, karena MUHTAR als TOMI pernah meminjam uang Terdakwa sebesar Rp. 1,5 juta;
- 6). Kemudian KALMAN bersama dengan MUHTAR als TOMI membawa satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hasil curian yang Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa disuruh oleh MUHTAR als TOMI untuk melepas dop sepeda motor tersebut, dan keesokan malamnya sepeda motor tersebut dibawa pergi oleh MUHTAR als TOMI;
- 7). Kemudian tahun 2013 atau 2014 sekira pukul 22.30 Wita, Terdakwa, KALMAN als SOLMED als KALMA bersama dengan AKBAR als JOJO als ROSI als BAMS als BAMBIA membawa sepeda motor hasil curian jenis Suzuki F warna hijau, sepeda motor tersebut kemudian dibawa oleh MUHTAR als TOMI ke Pantai Timur;
- 8). Pada sekitar pertengahan bulan Juli 2014, ketika Terdakwa mengantar MUHTAR als TOMI dan DONI ke Poso, KALMAN memberitahukan via telepon menitipkan satu unit sepeda motor hasil curian Yamaha Jupiter Z warna hitam di rumah Terdakwa, sekembali dari Poso Terdakwa melihat sepeda motor tersebut telah diparkir di dalam rumah, tepatnya di bekas ruang tamu yang sudah tidak ada atapnya lagi, beberapa hari kemudian malam harinya sepeda motor tersebut diambil oleh KALMAN als SOMED als KALMA dibawa ke daerah Pantai Timur;
- 9). Pada awal bulan Agustus 2014 sekitar pukul 22.30 Wita, KALMAN Als SOLMED als KALMA membawa lagi satu unit sepeda motor hasil curian jenis Yamaha Jupiter Z warna hitam di rumah Terdakwa, sehingga saat itu di rumah Terdakwa terdapat dua unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z, lalu

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 84 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disuruh oleh KALMAN als SOLMED als KALMA untuk menukar dop, kemudian pada siang harinya Terdakwa lakukan bersama dengan IFAN, pada malam harinya satu unit sepeda motor yang telah ditukar dop-nya diambil oleh KALMAN als SOLMED als KALMA untuk diantar ke Pantai Timur;

10). Pada sekitar tanggal 20 Agustus 2014, KALMAN als SOLMED als KALMA bersama dengan Terdakwa mencuri satu unit sepeda motor jenis Suzuki Satria F warna abu-abu di depan warnet Jln. Kartini Palu. Keesokan harinya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada MA'RUF warga Tawaeli seharga Rp.4.000.000,00. Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa diberi uang oleh KALMAN als SOLMED als KALMA sebesar Rp.300.000,00

- Bahwa Terdakwa mengetahui juga bahwa FARID R HAMZAH merupakan anggota kelompok MUHTAR als TOMI, yang memiliki tujuan mendirikan negara bersyariatkan Islam di Indonesia, untuk mencapai tujuan kelompok FARID R HAMZA beberapa kali terlihat datang ke rumah Terdakwa di Tawaeli bertemu dengan MUHTAR als TOMI, juga memiliki pemahaman yang sama yakni dalam pencarian dana untuk mendukung perjuangan dapat melakukan pencurian barang milik orang non Muslim dan Yahudi;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu dini hari tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Marantale Kecamatan Sainu, Kabupaten Parigi Moutong, bersama dengan YUDIT CANDRA als ICANG dan IRFAN als IFAN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa terlibat dalam perkara antara lain :
 - a. Menjadi fasilitator proses penjemputan 4 (empat) orang warga Negara Asing yang dijemput di Makassar untuk dibawa ke Poso atas perintah MUHTAR als ROMI yang merupakan salah satu DPO dalam perkara tindak pidana terorisme yang sekaligus merupakan salah satu anggota kelompok SANTOSO di Poso;
 - b. Turut serta memberikan bantuan dan kemudahan dalam pengumpulan / pencarian dana / uang yang akan digunakan/diberikan kepada Kelompok SANTOSO yang berada di Poso dengan cara melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Palu;
 - c. Menyembunyikan informasi dan pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menampung dan mengantar jemput MUHTAR serta teman-temannya yang Terdakwa ketahui bahwa MUHTAR merupakan salah satu orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 85 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan MUHTAR als ROMI sejak Terdakwa kecil, karena Terdakwa dengan MUHTAR als ROMI masih ada hubungan keluarga, di mana Ibu dari MUHTAR als ROMI merupakan adik kandung dari nenek Terdakwa (Ibu kandung dari Bapak Terdakwa);
- Bahwa mulai sekitar pertengahan tahun 2013, MUHTAR als ROMI mulai sering datang ke rumah Terdakwa di Kel. Lambara Kec. Tawaeli Kota Palu awalnya bergaul seperti biasa sekedar silaturahmi, namun lama-kelamaan Terdakwa melihat ada perubahan dalam bersikap, berperilaku dan gerak geriknya. Di mana sejak MUHTAR sering datang dan tinggal di rumah Terdakwa ada beberapa temannya yang tinggal di Palu yang datang menemui MUHTAR di rumah Terdakwa, antara lain SOLMET als KALMAN, JOJO als HAMZAH als AKBAR, FARID dan MUIN;
- Bahwa pada akhir tahun 2013 MUHTAR als ROMI sering menitipkan sepeda motor yang berganti-ganti jenis dan mereknya di rumah Terdakwa dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya, dan setelah Terdakwa mendapat penjelasan langsung dari SOLMET als KALMAN bahwa sebenarnya sepeda motor yang dititipkan tersebut merupakan hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh MUHTAR dan teman-temannya di wilayah Kota Palu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama mereka berteman akrab ada beberapa hal ajaran / pemahaman yang mereka anut / yakini yang tidak lazim dilakukan / dikerjakan / diyakini oleh masyarakat umum antara lain :
 - d. Bahwa mengambil harta benda milik orang Non Muslim atau Yahudi hukumnya Halal (diperbolehkan dan tidak berdosa).
 - e. Bahwa hasil dari penjualan barang-barang / harta tersebut sebagian harus di sedekahkan yakni sebesar 25 % (misalkan hasil Rp. 1 juta maka yang harus disedekahkan sejumlah antara Rp.250 ribu s/d Rp. 300 ribu).
 - f. Bahwa mereka akan mendirikan / merubah negara Indonesia menjadi Negara Islam yang berpedoman dan taat pada Hukum Islam.
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah dijelaskan oleh KALMAN bahwa selama ini sepeda motor yang dititipkan atau hanya sekedar singgah sebentar di rumah Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan (curian), Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan kepada siapapun terlebih kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan peristiwa tersebut karena Terdakwa merasa takut kepada MUHTAR dan teman-temannya meskipun mereka tidak pernah mengancam Terdakwa secara langsung;

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 86 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHTAR pernah menyampaikan bahwa sebagian dari hasil pencurian tersebut harus disedekahkan sebesar 20 % s/d 25 %, di mana yang dipercayakan untuk memegang uang sedekah tersebut adalah KALMAN. Hal tersebut Terdakwa ketahui saat MUHTAR dan KALMAN berada di dalam kamar tidur milik Terdakwa, kemudian mereka berdua menghitung uang hasil penjualan sebanyak 2 kali, antara lain:
 - a. Hasil penjualan sepeda motor Jupiter MX yang laku Rp.2 juta, dimana Terdakwa diberikan uangan sebesar Rp.300 ribu, selanjutnya sisanya mereka berdua bagi rata masing-masing mendapat jatah pembagian sebesar Rp. 850 ribu. Kemudian dari jatah pembagian mereka masing-masing tersebut MUHTAR maupun KALMAN mengeluarkan uang infaq (sedekah) sekitar Rp.200.000,00 s/d Rp.300.000,00 yang dipegang oleh KALMAN;
 - b. Hasil penjualan sepeda motor Satria F wana hitam yang Terdakwa beli seharga Rp.1.500.000,00, dimana uang tersebut mereka berdua bagi rata masing-masing mendapat jatah pembagian sebesar Rp.750.000,00. Kemudian dari jatah pembagian mereka masing-masing tersebut MUHTAR maupun KALMAN mengeluarkan uang infaq (sedekah) sekitar Rp.250.000,00 yang dipegang oleh sdra. KALMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti diberikan kepada siapa uang infaq (sedekah) tersebut oleh KALMAN. Yang Terdakwa ketahui dari perkataan MUHTAR, KALMAN, JOJO dan FARID bahwa sebagian dari uang infaq (sedekah) tersebut diberikan kepada anak istri para pelaku yang tertangkap / ditahan oleh Pihak Kepolisian dalam perkara tindak pidana terorisme. Namun Terdakwa tidak mengetahui siapa-siapa saja nama anak istri / keluarga yang ditangkap tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa MUHTAR pernah mengirimkan barang-barang berupa pakaian, bahan makanan maupun peralatan dari Palu ke Poso, antara lain :
 - a. 1 (satu) buah mobil mainan yang menggunakan remote kontrol, 5 (lima) pasang sepatu karet warna putih, 1 (satu) karton lampu hias, 2 (dua) dos korek api gas yang terdapat senter yang dibawa langsung oleh MUHTAR pada akhir tahun 2013;
 - b. 3 (tiga) botol madu, 1 (satu) karton ikan asin dan duo (sejenis ikan asin kecil-kecil) yang dibawa langsung oleh MUHTAR;
 - c. 3 (tiga) pasang celana loreng, 2 (dua) pasang sepatu Lars, 3 (tiga) lembar kaus bergambar senjata, 4 (empat) pasang kaos kaki loreng TNI yang diantar langsung oleh MUHTAR bersama RONAL als GURU WONG;

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 87 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) buah HP merek Samsung layar sentuh, 1 (satu) buah GPS, 4 (empat) buah sarung tangan yang dibawa langsung oleh sdra. MUHTAR.

Hal tersebut Terdakwa ketahui karena waktu pengepakan / pembungkusan barang-barang tersebut dilakukan di rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa MUHTAR memiliki 1 pucuk senjata api pistol yang disimpan di dalam tas kecil warna coklat yang selalu dibawa oleh MUHTAR kemanapun dia pergi, karena Terdakwa sempat memegangnya sekaligus difoto menggunakan Hp samsung Galaxi Neo milik sdra. MUHTAR.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya bernama KALMAN als SOLMED als KALMA dan AKBAR als JOJO als ROSI als BAMS als BAMBA telah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor juga bersama dengan MUHTAR als TOMI yang mana sepeda motor tersebut dijual yang hasilnya dibagi bersama setelah disisihkan antara 20 % - 25 % sebagai infaq untuk dikumpulkan kepada KALMAN yang kemudian diserahkan kepada SANTOSO sebagai pimpinan Kelompok Terorisme di Poso;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ad.b **"melakukan permufakatan jahat dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme"** ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur dakwaan Kedua di atas ternyata terpenuhi semua unsurnya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme, yaitu **"melakukan permufakatan jahat dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme"** ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi tersendiri Nota Pembelaan (*pledo*) Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga oleh karena itu harus ditolak, kecuali permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon diadili yang seadil-adilnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis dipandang cukup adil yang akan disebitkan di bawah dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 88 dari 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan sampai dengan di persidangan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk mencegah agar Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut telah selesai dipergunakan dalam proses pembuktian dalam perkara Terdakwa, akan tetapi masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Densus 88;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan negara dan ketentraman kenyamanan warga masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Pasal 5 jo 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan.

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 89 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL PRIYATNA, Ama.Pd. alias IPUL** bersalah melakukan **“Tindak Pidana Terorisme”** dan **“Tindak Pidana Pendanaan Terorisme”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No 468/Pen.Pid/X/2014/PN.Pal. tanggal 01 Oktober 2014 berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam no Pol DN 2881 KA Noka MH8BG41EAEJ274057, Nosin G427-ID280966;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No Pol 4679 VB, Noka MH32S6005K679159, Nosin 2S6-679235;
- 20 (dua puluh) kunci-kunci ring/Pas;
- 5 (lima) buah obeng;
- 1 (satu) set cover body Yamaha Jupiter MX warna biru;
- 5 (lima) buah plat nomor sepeda motor;
- 1 (satu) buah rumah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah lampu stop (belakang) sepeda motor warna bening;
- 1 (satu) buah lampu stop (belakang) sepeda motor warna hitam;
- 1 (satu) set sayap sepeda motor jupiter warna merah;
- 2 (dua) buah dus Hand Phone merek Samsung Galaxy Young;
- 1 (satu) buah penutup knalpot sepeda motor Satria F;
- 1 (satu) lembar jaket lengan panjang corak merah abu-abu bertuliskan QUICKEN;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama SYAIFUL PRIYATNA No Rek 3448- 01-033084-53-9;
- 1 (satu) pasang cover body (dop) sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu;
- 1 (satu) buah buku servis Suzuki;

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. Halaman 90 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota servis kendaraan;
- 1 (satu) pasang rangkaian cover Body sepeda motor warna hitam;

Dikembalikan kepada Densus 88 untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari: Senin, tanggal 27 Juli 2015, oleh kami: **SUPENO,SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARIMURTI,SH.,MH.** dan **RAMSES PASARIBU,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 29 Juli 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu: **PARMIN,SH.** Panitera Pengganti, dihadiri **HEDI MUHWANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. **HARI MURTI,SH.,MH.**

SUPENO,SH.,MHum.

II. **RAMSES PASARIBU,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI:

PARMIN,SH.

-sp-

Putusan Nomor 312/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr.Halaman 91 dari 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)